



BADAN POM

LAPORAN TAHUNAN

BALAI BESAR POM DI BANDAR LAMPUNG

2023

KATA PENGANTAR

Sambutan Kepala Balai Besar POM di Bandar Lampung

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan tugas-tugas Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandar Lampung. Balai Besar POM di Bandar Lampung terus berkomitmen untuk selalu melakukan *continuous improvement* di berbagai bidang antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik, optimalisasi sumber daya, penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai implementasi program reformasi birokrasi pemerintah yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik menuju *good governance* dan *clean government*, dalam upaya memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat terhadap produk obat dan makanan ilegal yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan kemanfaatan.



Laporan tahunan adalah bagian tanggungjawab Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan obat dan makanan sepanjang tahun 2023. Laporan tahunan ini mengacu pada Keputusan Badan POM RI No. 192 Tahun 2022 tentang Pedoman Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Badan POM. Salah satu poin penting adalah pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan dalam mendukung fungsi Pengawasan Obat dan Makanan dan untuk menghasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan sesuai dengan kondisi yang terjadi dan sebagai masukan untuk perencanaan periode berikutnya. Selain itu, laporan tahunan merupakan bagian keterbukaan informasi publik BBPOM di Bandar Lampung sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM.



Laporan tahunan Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2023 berisi laporan hasil kegiatan pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan Obat; pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan obat tradisional; pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan suplemen kesehatan; pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan kosmetik; pengawasan mutu dan keamanan produk pangan dan kemasan pangan; sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan/atau distribusi obat dan makanan; pemantauan iklan dan label; penyidikan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan; pemberdayaan masyarakat/konsumen.

Keberhasilan Pengawasan Obat dan Makanan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu substansi hukum atau peraturan-peraturan terkait, pelaksana atau petugas yang melakukan pengawasan dan budaya masyarakat.

Faktor Pertama yaitu substansi hukum terkait pengawasan obat dan makanan. Saat ini perkembangan substansi hukum sangat dinamis berubah selaras dengan kebutuhan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan terbitnya Undang-Undang Kesehatan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan adanya undang-undang tersebut serta peraturan lainnya diharapkan bisa lebih mengoptimalkan payung hukum terkait Pengawasan Obat dan Makanan.

Faktor kedua yaitu petugas yang melakukan pengawasan obat dan makanan. Sebelum melaksanakan tugas pengawasan, petugas dibekali kompetensi terlebih terkait komoditi yang akan diawasi. Pemenuhan kompetensi dilakukan pelatihan, bimtek, breafing, pendampingan dan lain-lain. Adanya dinamika organisasi yang terjadi seperti adanya mutasi pegawai antar substansi, memberikan pengaruh terhadap kompetensi petugas. Oleh karena itu perlu dibuat pemetaan kompetensi petugas secara berkala untuk melihat kebutuhan kompetensi yang belum terpenuhi serta intervensi yang akan dilakukan.

Faktor ketiga yaitu budaya masyarakat seperti suku, tingkat pendidikan, usia, tingkat penghasilan, ilmu pengetahuan, teknologi dan lain-lain akan mempengaruhi tantangan pengawasan obat dan makanan. Seperti revolusi industri 5.0 sangat mempengaruhi perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif sekaligus negatif. Salah satunya adalah meningkatnya pemasaran produk Obat dan Makanan melalui platform e-

commerce yang berdampak perubahan pola dan modus operandi pelaku kejahatan. Selain itu perubahan prioritas kebutuhan masyarakat turut mempengaruhi pola kejahatan.

Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan upaya baik internal maupun eksternal. Upaya internal seperti penguatan sarana dan prasarana, pengembangan kompetensi petugas. Upaya eksternal seperti perkuatan koordinasi dan advokasi dengan lintas sektor, bimbingan teknis dan penyuluhan terkait obat dan makanan kepada masyarakat.

Laporan tahunan menjadi dasar evaluasi pelaksanaan kegiatan Balai Besar Pom di Bandar Lampung tahun 2023 sekaligus bisa digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tahun berikutnya. Kami berharap laporan tahunan ini bermanfaat dalam mendukung pembangunan bidang kesehatan khususnya pengawasan Obat dan Makanan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati kita.

Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandar Lampung,



Ani Fatimah Isfarjanti, S.Si., Apt., M.H.



TIM PENYUSUN

Yulia Rahmawati, S.Si., Apt.
Niniek Ambarwati, S.Si., Apt.
Bambang Supriyadi, S.Si., M.Eng.
Miftahul Faozi., S.Si, Apt.
Devi Novianti, S.Si., Apt.
Oktia Kristi, A.Md.
Tri Setiawan, S.Kom.

Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM INSTITUSI.....	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
C. VISI DAN MISI.....	3
1. VISI.....	3
2. MISI	3
D. BUDAYA ORGANISASI.....	3
E. KEGIATAN UTAMA.....	4
1. Melaksanakan kebijakan operasional di bidang Inspeksi dan Sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.	4
2. Pengawasan mutu, khasiat dan Keamanan Produk Terapeutik/Obat.....	4
3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Khasiat/Manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Produk Kosmetik.	5
4. Perkuatan Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif/Rokok.....	5

5. Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan...	6
6. Peningkatan Manajemen, Perangkat Hukum dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia serta Sarana	7
7. Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan.....	7
8. Penguatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Nasional	8
F. KEGIATAN PRIORITAS	8
1. Pengawasan keamanan, khasiat dan mutu produk terapeutic/obat	8
2. Perkuatan Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif/Rokok.....	9
3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Khasiat/Manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Produk Kosmetika	9
4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.....	9
5. Penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan dilaksanakan melalui kegiatan:	10
6. Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan.	10
7. Peningkatan manajemen dan profesionalisme sumber daya manusia,sarana dan prasarana	10
II. KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN.....	12
LINGKUNGAN EKSTERNAL.....	12
A. Data Umum Wilayah Kerja.....	12
1. Luas Wilayah Kerja	12
2. Jumlah Kabupaten/Kota.....	12
3. Pola transportasi UPT BPOM di wilayah kerja	13
4. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja	14
5. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja.....	14
B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota	15



1. Jumlah Sarana Produksi Farmasi	15
2. Jumlah fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit tranfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)	15
3. Jumlah industri obat tradisional (IOT)	16
4. Jumlah industri ekstrak bahan alam (IEBA)	17
5. Jumlah usaha kecil obat tradisional (UKOT)	17
6. Jumlah usaha mikro obat tradisional (UMOT)	18
7. Jumlah industri farmasi yang memproduksi suplemen Kesehatan	19
8. Jumlah industri farmasi yang memproduksi obat kuasi	19
9. Jumlah industri pangan yang memproduksi suplemen Kesehatan	20
10. Jumlah industri kosmetik.....	21
11. Jumlah industri farmasi/industri obat tradisional yang memproduksi kosmetik	21
12. Jumlah industri pangan.....	22
13. Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP).....	23
14. Jumlah pedagang besar farmasi (PBF).....	24
15. Jumlah apotek	24
16. Jumlah toko obat	25
17. Jumlah instalasi farmasi pemerintah (IFP)	26
18. Jumlah rumah sakit.....	26
19. Jumlah puskesmas	27
20. Jumlah klinik	28
21. Jumlah lain lain (praktek dokter dan bidan).....	28
22. Jumlah Kantor Kesehatan Pelabuhan.....	29
23. Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional	30
24. Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan.....	31
25. Jumlah fasilitas distribusi kosmetik	31



26. Jumlah klinik kecantikan	32
27. Jumlah sarana peredaran pangan olahan.....	32
28. Jumlah sekolah serta jumlah murid SD.....	33
LINGKUNGAN INTERNAL	35
A. Luas Tanah (M ²).....	35
B. Luas Bangunan (M ²)	35
C. Status Kepemilikan Tanah.....	35
D. Rumah Dinas.....	35
E. Penerangan.....	35
F. Sarana Komunikasi.....	35
G. Sumber Air	36
H. Kendaraan.....	36
I. Sumber Daya Manusia	36
J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji	37
K. Pelatihan Uji Profisiensi	38
L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium	41
M. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	43
N. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi	45
O. Pengadaan Barang/Jasa	50
P. Anggaran (volume menurut jenis dan sumbernya).....	51
Q. Laporan Penerimaan PNBPN.....	51
III. HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	52
A. Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Obat.....	52
1. Sampling dan Pengujian	52
2. Pemeriksaan Sarana Produksi Obat	55



3. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat	56
B. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)	66
C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional	67
1. Sampling dan Pengujian Obat Tradisional	67
D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan ..	73
1. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan	73
2. Pengawasan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan	75
3. Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan	75
E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik.....	76
1. Sampling dan Pengujian Kosmetika.....	76
2. Pengawasan Sarana Produksi Kosmetika	78
3. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetika.....	80
F. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan	81
1. Sampling dan Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan	82
2. Pengawasan Sarana Produksi Pangan.....	85
3. Pengawasan Sarana Distribusi Pangan	88
4. Data Kasus Keracunan	89
5. Desa yang Dintervensi Keamanan Pangan.....	91
6. Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	98
7. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	101
G. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan	
Makanan	103
1. Surat Keterangan Impor (SKI).....	103
2. Surat Keterangan Ekspor (SKE)	104
3. Sertifikasi Sarana Produksi Pangan Olahan	104
4. Sertifikasi Sarana Distribusi Obat.....	115



5. Sertifikasi CPOTB Bertahap dan Notifikasi Kosmetik (CPKB)	116
6. Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan.....	117
7. Pendampingan UMKM.....	121
H. Pemantauan Iklan dan Label	128
1. Pemantauan Iklan.....	128
2. Pemantauan Label.....	130
I. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	132
J. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen	138
1. Komunikasi Informasi dan Edukasi	139
2. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan	140
IV. PERMASALAHAN	143
A. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat	143
B. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif) 144	
C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional	144
D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan	145
E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik.....	146
F. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan 147	
G. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan	148
H. Pemantauan Iklan dan Label	148
I. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	149
J. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen	149
V. KESIMPULAN	150
A. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat	150
1. Pemeriksaan.....	150



2. Pengujian.....	150
B. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif) 151	
C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional	151
1. Pemeriksaan.....	151
2. Pengujian.....	151
D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan	152
1. Pemeriksaan.....	152
2. Pengujian.....	152
E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik.....	152
1. Pemeriksaan.....	152
2. Pengujian.....	152
F. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan 153	
1. Pemeriksaan.....	153
2. Pengujian.....	153
3. Penyuluh/Infokom	153
G. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan	154
H. Pemantauan Iklan dan Label	155
I. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan	155
J. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen	156
VI. SARAN	158
LAMPIRAN	161



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Data Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung	13
Tabel 2. Data Lama Waktu Perjalanan.....	14
Tabel 3. Produksi Sediaan Farmasi	15
Tabel 4. Produksi bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit tranfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)	15
Tabel 5. Industri Obat Tradisional (IOT)	16
Tabel 6. Industri Ekstrak Bahan Alam (IBEA)	17
Tabel 7. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	17
Tabel 8. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	18
Tabel 9. Industri Farmasi Suplemen Kesehatan.....	19
Tabel 10. Industri Farmasi Obat Kuasi	19
Tabel 11. Industri Pangan Suplemen Kesehatan	20
Tabel 12. Industri Kosmetik.....	21
Tabel 13. Industri Farmasi/ Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik	21
Tabel 14. Industri Pangan	22
Tabel 15. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	23
Tabel 16. Pedagang Besar Farmasi.....	24
Tabel 17. Apotek.....	24
Tabel 18. Toko Obat	25
Tabel 19. Instalasi Farmasi Pemerintah	26
Tabel 20. Rumah Sakit.....	26
Tabel 21. Puskesmas.....	27
Tabel 22. Klinik	28
Tabel 23. Praktek Dokter dan Bidan.....	28
Tabel 24. Kantor Kesehatan Pelabuhan.....	29
Tabel 25. Fasilitas Distribusi Obat Tradisional.....	30
Tabel 26. Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan.....	31
Tabel 27. Fasilitas Distribusi Kosmetik	31



Tabel 28. Klinik Kecantikan	32
Tabel 29. Sarana Peredaran Pangan Olahan.....	32
Tabel 30. Jumlah Sekolah serta jumlah Murid SD	33
Tabel 31. Sumber Daya Manusia menurut Unit Kerja Terkecil	36
Tabel 32. Sumber Daya Manusia Menurut Fungsi	36
Tabel 33. Sumber Daya Manusia menurut Pendidikan.....	37
Tabel 34. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji	38
Tabel 35. Uji Profisiensi dan Uji Banding.....	39
Tabel 36. Pembagian jumlah sampel	42
Tabel 37. PKS yang sudah ditandatangani	43
Tabel 38. Pengadaan Barang dan Jasa	50
Tabel 39. Anggaran.....	51
Tabel 40. Matriks Pelaksanaan Desa Pangan Aman.....	96
Tabel 41. <i>Sertifikasi CPPOB UMK</i>	105
Tabel 42. Audit Sertifikasi Dengan Non UMKM.....	114
Tabel 43. Nama Perusahaan yang disertifikasi CDOB	115
Tabel 44. <i>Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Rekomendasi CPOTB Bertahap/CPKB oleh BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023</i>	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kabupaten/Kota Provinsi Lampung	12
Gambar 2. Penghargaan Layanan Prima	46
Gambar 3. Penghargaan terbaik kedua UPT Pengembangan Kompetensi 2023 .	46
Gambar 4. Penghargaan PPID Terbaik.....	47
Gambar 5. Penghargaan Instansi Pendukung Raimuna Daerah VI Lampung 2023	47
Gambar 6. Penghargaan Festival Parekraf Lampung 2023.....	48
Gambar 7. Kerjasama dan Partisipasi dengan Pemkot Metro	48
Gambar 8. Penghargaan Intervensi Program Nasional Keamanan Pangan dari Bupati Lampung Timur.....	49
Gambar 9. Penghargaan Intervensi Program Nasional Keamanan Pangan dari Bupati Lampung Tengah.....	49
Gambar 10. Evaluasi Sampling Obat 2023	53
Gambar 11. Pengujian Kimia Sampel Obat.....	54
Gambar 12. Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionaliasi Laboratorium.....	55
Gambar 13. Grafik Evaluasi Hasil Pemeriksaan PBF dan IFP.....	60
Gambar 14. Pemeriksaan fasilitas distribusi obat.....	60
Gambar 15. Grafik Hasil Pemeriksaan Saryanfar Tahun 2023	64
Gambar 16. Pengawasan Saryanfar	65
Gambar 17. Instansi Pengirim Sampel Barang Bukti Pengirim Sampel.....	66
Gambar 18. Grafik Hasil Sampling Obat Tradisional Tahun 2023	68
Gambar 19. Jumlah Sampel Pengujian Obat Tradisional	69
Gambar 20. Pengujian Sampel Kasus dan Pihak ke 3 Obat Tradisional	70
Gambar 21. Pengujian Sampel Obat Kuasi.....	70
Gambar 22. Grafik Pemeriksaan UKOT Tahun 2023	72
Gambar 23. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional Tahun 2023.....	73
Gambar 24. Grafik Hasil Sampling Suplemen Kesehatan Tahun 2023	74



Gambar 25. Jumlah Sampel Pengujian Suplemen Kesehatan	74
Gambar 26. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2023.....	75
Gambar 27. Grafik Hasil Sampling Kosmetika Tahun 2023.....	77
Gambar 28. Pengujian Sampel Kosmetik.....	77
Gambar 29. Sampel Kasus dan Pihak ke 3 Kosmetik	78
Gambar 30 Grafik Hasil Pemeriksaan Produksi Kosmetika Tahun 2023.	80
Gambar 31. Grafik Hasil Pemeriksaan Sardis Kosmetik dan Klinik Kecantikan Tahun 2023.....	81
Gambar 32. Grafik Sampel Pangan Tahun 2023.....	82
Gambar 33. Pengujian Sampel Pangan Rutin dan Regional	83
Gambar 34. Pengujian Sampel Non Rutin.....	84
Gambar 35. Pengujian Sederhana (Uji Cepat)	85
Gambar 36. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan MD Tahun 2023	86
Gambar 37. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi PIRT Tahun 2023	87
Gambar 38. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2023	89
Gambar 39. Penyebab Kasus Keracunan	90
Gambar 40. Sebaran usia kasus keracunan	90
Gambar 41. Petunjuk Teknis Desa Pangan Aman	93
Gambar 42. Sosialisasi dan Desk Registrasi (1)	119
Gambar 43. Sosialisasi dan Desk Registrasi (1)	120
Gambar 44. BIMTEK UMKM	124
Gambar 45. Grafik Hasil Pemantauan Iklan Tahun 2023	130
Gambar 46. Grafik Hasil Pemantauan Label Tahun 2023	132
Gambar 47. Sebaran Media	141
Gambar 48. Diagram Profesi Konsumen.....	142



DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1A Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan	161
Tabel 1B Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan	162
Tabel 1C Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan Rapid Test Kit.....	163
Tabel 1D Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium	164
Tabel 1E Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium	165
Tabel 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji	166
Tabel 2B Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji	167
Tabel 2C Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji	168
Tabel 2D Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji ..	169
Tabel 2E Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji	170
Tabel 2F Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji Pangan.....	172
Tabel 2G Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji.....	174
Tabel 3A Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional - Suplemen Kesehatan	176
Tabel 3B Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik	177
Tabel 3C Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan	178
Tabel 4A Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat.....	179
Tabel 4B Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional	181
Tabel 4C Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi.....	183
Tabel 4D Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan	184
Tabel 4E Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik.....	186



Tabel 4F Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan	187
Tabel 5 Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal	189
Tabel 6A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat	191
Tabel 6B Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional	192
Tabel 6C Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan	193
Tabel 6D Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik	194
Tabel 6E Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan	195
Tabel 7A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	196
Tabel 7B Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	197
Tabel 7C Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan	198
Tabel 8A Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Dilakukan	199
Tabel 8B Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Dilakukan	200
Tabel 9 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/ atau Distribusi Obat dan Makanan	201
Tabel 10 Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan	202
Tabel 11 Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan	203
Tabel 12A Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan	204
Tabel 12B Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown	205
Tabel 12C Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	206
Tabel 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan	207
Tabel 14 Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	208
Tabel 15A Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)	209



Tabel 15B Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Masyarakat	210
Tabel 15C Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media Sosial.....	211
Tabel 15D Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial	212
Tabel 16A Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan	213
Tabel 16B Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan	214
Tabel 16C Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	215
Tabel 17 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi.....	216
Tabel 18 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan.....	217
Tabel 19A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan....	218
Tabel 19B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia	219
Tabel 19C Frekuensi Kasus Keracunan	220
Tabel 19D Data Kasus Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP)	221
Tabel 20A Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan	222
Tabel 20B Intensifikasi Pengawasan Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan.....	223
Tabel 21A Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).....	224
Tabel 21B Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	225
Tabel 21C Sekolah yang di Sertifikasi PJAS Aman	226



Tabel 21D Hasil Sampling dan Pengujian Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS).....	227
Tabel 22A Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	228
Tabel 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	229
Tabel 23A Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Tradisional.....	230
Tabel 23B Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik.....	231
Tabel 23C Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan.....	232
Tabel 24 Keterjangkauan Pengawasan	233
Tabel 25 Jumlah Penduduk.....	234
Tabel 26 Sarana dan Prasarana.....	235
Tabel 27 Sumber Daya Manusia (SDM)	236
Tabel 28 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja.....	237
Tabel 29 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji	238
Tabel 30 Uji Profisiensi / Uji Banding dan Uji Kolaborasi	239
Tabel 31A Standar Minimum Peralatan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Laboratorium Kimia Kelompok 2	240
Tabel 31B Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Mikrobiologi, Biologi Molekuler dan Sterilitas.....	241
Tabel 32 Sertifikasi/Akreditasi	242
Tabel 33A Kerja Sama	243
Tabel 33B Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi.....	244
Tabel 34 Pengadaan Barang/Jasa	245
Tabel 35 Laporan Realisasi Anggaran.....	246



Tabel 36 Laporan Penerimaan PNBPN.....	247
Tabel 37 Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen.....	248
Tabel 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar	249



I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM INSTITUSI

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia adalah Lembaga Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dalam tugas dan fungsinya melakukan pengawasan produk obat dan makanan sebelum beredar dan setelah beredar (pre dan post market). Pengawasan sebelum beredar dilakukan sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin produk yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk sesuai dengan yang ditetapkan, sedangkan pengawasan setelah beredar dimaksudkan untuk memastikan produk yang ada dalam peredaran masih memenuhi standar tersebut.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah, Balai Besar POM di Bandar Lampung melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengwas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan
- peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



C. VISI DAN MISI

1. VISI

Obat dan Makanan aman bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

2. MISI

- a. Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen Bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang paling prima di bidang Obat dan Makanan

D. BUDAYA ORGANISASI

1. **Profesional** (Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi)
2. **Integritas** (Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan)
3. **Kredibilitas** (Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional)
4. **Kerjasama Tim** (Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik)



5. **Inovatif** (Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini)
6. **Responsif/Cepat Tanggap** (Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah).

E. KEGIATAN UTAMA

1. **Melaksanakan kebijakan operasional di bidang Inspeksi dan Sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.**

Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini adalah :

- Penyusunan rencana dan program di bidang Inspeksi dan Sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan
- Pelaksanaan Inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- Pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi produk Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
- Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan, dan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Inspeksi dan Sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan

2. **Pengawasan mutu, khasiat dan Keamanan Produk Terapeutik/Obat**

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin agar produk terapeutik yang beredar di Indonesia dijamin keabsahannya dan memenuhi syarat



mutu, keamanan dan khasiat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Pemantapan sistim sampling dan pengujian produk terapeutic/obat yang beredar berdasarkan tingkat resiko;
- Perluasan cakupan pengawasan peredaran produk terapeutic termasuk penertiban distribusi obat keras pada sarana yang tidak berwenang;
- Pemantapan penerapan standar/regulasi produk terapeutic/obat
- Perluasan cakupan monitoring penandaan/labeling dan informasi produk termasuk iklan dan promosi serta monitoring efek samping obat

3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Khasiat/Manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Produk Kosmetik.

Program ini bertujuan untuk menjamin agar obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan yang beredar di Indonesia memenuhi syarat mutu keamanan dan manfaat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- Pemantapan operasi pengawasan obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan yang beredar melalui inspeksi, sampling dan pengujian laboratorium
- Perluasan cakupan monitoring iklan dan label serta monitoring efek yang tidak diinginkan
- Penerapan cara-cara produksi yang baik secara bertahap terhadap industri obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika dalam rangka AFTA

4. Perkuatan Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif/Rokok

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian penyaluran narkotika dan psiktropika yang digunakan untuk pengobatan, prekursor yang digunakan untuk industri farmasi dan mencegah penyalahgunaan



narkotika,psikotropika, dan penyaluran prekursor serta mengurangi resiko zat adiktif seperti rokok.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- Intensifikasi audit administrasi di semua tingkat pelayanan kesehatan;
- Pemantapan penerapan sistim informasi manajemen efektif melalui penertiban administrasi pencatatan dan pelaporan seluruh mata rantai pengadaan dan pengelolaan;
- Perkokoh jaringan kerjasama lintas sektor khususnya dengan Badan Narkotika Nasional untuk mencegah kebocoran dari dan atau ke jalur ilisit;
- Peningkatan cakupan sampel pengujian kadar Nikotin dan Tar pada rokok serta pengawasan iklan dan label rokok yang beredar

5. Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat atau konsumen sehingga mampu membentengi dirinya dari resiko penggunaan produk yang tidak memenuhi syarat mutu,keamanan,khasiat, dan manfaat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Perluasan cakupan layanan informasi obat dan makanan dan layanan informasi keracunan;
- Peningkatan kualitas dan intensitas informasi kepada masyarakat melalui media massa dan public warning
- Peningkatan 'risk communication' kepada masyarakat tentang hasil operasi pengawasan obat dan makanan
- Pemberdayaan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar,lengkap dan tidak menyesatkan



6. Peningkatan Manajemen, Perangkat Hukum dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia serta Sarana

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur organisasi menjadi knowledge based organization yang profesional, kredibel, kompeten, dan diakui secara internasional.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Pendayagunaan sistem teknologi informasi secara konsisten;
- Pemantapan sistem perencanaan dan penganggaran;
- Penegakan disiplin kerja dan budaya kerja organisasi secara konsisten;
- Pengembangan institusi ke arah 'knowledge based organization' antara lain melalui penerapan 'learning organization' secara sistematis dan berkesinambungan
- Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM;
- Penyelenggaraan penilaian kinerja pada tiap unit dalam upaya peningkatan mutu kinerja berbasis 'operational excellence' dan 'customer intimacy';
- Pengadaan sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang kondusif sebagai pendukung kinerja secara efektif dan efisien;
- Peningkatan ketaatan dan ketertiban manajemen/pengelolaan sumber daya/ keuangan, aset dan SDM termasuk keefektifan, keefisienan dan keekonomian;
- Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi dalam tata hubungan kerja dengan Pemerintah Daerah dan dinas instansi terkait

7. Penyidikan dan Penegakan Hukum di Bidang Obat dan Makanan

Kegiatan ini bertujuan untuk memberantas peredaran obat palsu, produk ilegal dan produk obat tradisional mengandung BKO. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Peningkatan kerjasama dengan POLRI termasuk revitalisasi satgas pemberantasan obat palsu narkoba dan psikotropik



- Pemutusan mata rantai pemasok bahan baku obat pada usaha obat tradisional
- Penertiban peredaran obat keras pada sarana yang tidak berwenang
- Penertiban peredaran sediaan farmasi lainnya yang tidak memenuhi ketentuan
- Perkuatan jaringan kerjasama dengan jajaran penegak hukum seperti POLRI, Kejaksaan, Pengadilan dan stakeholder lainnya

8. Penguatan Kapasitas Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Nasional

Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan kemampuan pengujian laboratorium yang terakreditasi.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- Pelaksanaan pengujian mutu terhadap semua sampel yang diterima secara profesional termasuk barang bukti narkoba, psikotropika dari POLRI
- Pelaksanaan sistem rujukan;
- Pendidikan dan pelatihan SDM pengujian

F. KEGIATAN PRIORITAS

Luasnya wilayah kerja dan besarnya beban tugas yang diemban dalam melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan, maka Balai POM di Bandar Lampung perlu menetapkan kegiatan prioritas tahun 2023.

1. Pengawasan keamanan, khasiat dan mutu produk terapeutik/obat

- Pengawasan produk terapeutik/obat pada sarana distribusi dan pelayanan kesehatan
- Pengujian sampel produk terapeutik/obat dari peredaran dan yang berasal dari Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
- Pengawasan iklan/promosi produk terapeutik/obat



- Pemantauan label/penandaan produk terapeutik/obat
- Sertifikasi sarana distribusi obat

2. Perkuatan Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif/Rokok

- Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor pada sarana distribusi dan pelayanan kesehatan
- Sampling dan pengujian Narkotika, Psikotropika, Prekursor
- Sampling dan pengujian Rokok
- Pengawasan iklan/promosi dan label/penandaan rokok

3. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Khasiat/Manfaat Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Produk Kosmetika

- Pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional dan Kosmetika
- Pemeriksaan sarana distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
- Sampling dan pengujian sampel Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
- Pengawasan iklan/promosi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika
- Pemantauan label/penandaan produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika

4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

- Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- Pengawasan Parcel dan produk pangan menjelang Idul Fitri, Natal dan Imlek
- Pengamanan pangan tamu negara
- Penanganan kasus keracunan/KLB
- Sampling dan pengujian sampel pangan
- Surveilans migrasi bahan berbahaya dari kemasan pangan ke dalam pangan

- Pengawasan iklan/promosi pangan
- Pemantauan label/penandaan produk pangan termasuk pencantuman logo halal
- Pendampingan UMKM Pangan
- Sertifikasi sarana produksi pangan dalam rangka registrasi
- Penerbitan SKI dan SKE

5. Penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan dilaksanakan melalui kegiatan:

- Operasi Patroli Siber
- Operasi Intelijen
- Penyidikan tindak pidana obat dan makanan
- Operasi Pangea
- Operasi Gabungan Opson

6. Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan

- Penyebaran Informasi Produk Terapeutik, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Bahan Berbahaya
- Sosialisasi Program POM melalui Media Cetak dan Elektronik
- Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- Pelayanan Pengaduan Konsumen
- Operasional Sistem Keracunan dan KLB
- Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman
- Pasar Pangan Aman Bebas Bahan Berbahaya
- Desa Pangan Aman - Gerakan Keamanan Pangan Desa
- Operasional Mobil Laboratorium Keliling

7. Peningkatan manajemen dan profesionalisme sumber daya manusia, sarana dan prasarana

- Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian, keuangan dan BMN



- Penyusunan program dan rencana kerja/teknis/program
- Evaluasi dan pelaporan
- Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan/kelompok kerja/konsultasi
- Operasional dan Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
- Pengadaan Alat Pengolah Data
- Pendidikan dan Pelatihan Teknis
- Pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan
- Renovasi gedung
- Pemeliharaan sarana dan prasarana
- Pengadaan alat laboratorium

II. KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN

LINGKUNGAN EKSTERNAL

A. Data Umum Wilayah Kerja

1. Luas Wilayah Kerja

Daerah Provinsi Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 km² termasuk pulau-pulau yang terletak pada bagian sebelah paling ujung tenggara pulau Sumatra, dan dibatasi oleh :

- Provinsi Sumatra Selatan dan Bengkulu di sebelah Utara
- Selat Sunda, di sebelah Selatan
- Laut Jawa, di sebelah Timur
- Samudra Indonesia, di sebelah Barat

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung memiliki wilayah yang relatif luas dan menyimpan potensi kelautan. Pelabuhan utamanya bernama Panjang dan Bakauheni. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan

- Timur – Barat berada antara : 103°40' - 105°50' Bujur Timur
- Utara – Selatan berada antara : 6°45' - 3° 45' Lintang Selatan.

2. Jumlah Kabupaten/Kota

Secara administratif Provinsi Lampung dibagi dalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut :



Gambar 1. Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

Tabel 1 : Data Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Lampung Barat	jiwa	303,397
2	Tanggamus	jiwa	652,898
3	Lampung Selatan	jiwa	1,081,115
4	Lampung Timur	jiwa	1,127,946
5	Lampung Tengah	jiwa	1,500,022
6	Lampung Utara	jiwa	635,129
7	Way Kanan	jiwa	481,036
8	Pesawaran	jiwa	487,153
9	Pringsewu	jiwa	408,415
10	Pesisir Barat	jiwa	164,816
11	Bandar Lampung	jiwa	1,209,937
12	Metro	jiwa	171,169
TOTAL		jiwa	9,176,546

3. Pola transportasi UPT BPOM di wilayah kerja

Topografi daerah Lampung dapat dibagi 5 unit topografi yaitu:

- Daerah berbukit sampai bergunung,
- Daerah berombak sampai bergelombang,
- Daerah dataran alluvial,
- Daerah dataran rawa pasang surut,
- Daerah river basin.

Namun demikian akses ke tiap-tiap ibukota Kabupaten dapat ditempuh melalui jalan darat

4. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja

Tabel 2. Data Lama Waktu Perjalanan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (jam)
1	Kota Bandar Lampung	jam	0
2	Kabupaten Lampung Tengah	jam	1.5 - 3
3	Kota Metro	jam	1 - 2
4	Kabupaten Lampung Selatan	jam	0.5 - 3
5	Kabupaten Lampung Timur	jam	2 - 4
6	Kabupaten Pesawaran	jam	0.5 - 1.5
7	Kabupaten Pringsewu	jam	1 - 2
8	Kabupaten Tanggamus	jam	2 - 4
9	Kabupaten Way Kanan	jam	4 - 6
10	Kabupaten Lampung Barat	jam	5 - 6
11	Kabupaten Pesisir Barat	jam	6 - 8
12	Kabupaten Lampung Utara	jam	2 - 4

5. Waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja

Rata-rata waktu yang diperlukan dalam melaksanakan tugas di setiap kabupaten/ kota sekitar 0,5 sampai 8 Jam dalam satu hari tugas.

B. Jumlah Sasaran Pengawasan Menurut Kabupaten/Kota

1. Jumlah Sarana Produksi Farmasi

Tabel 3. Produksi Sediaan Farmasi

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Obat
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0
2	Kota Metro	sarana	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
Total			0

2. Jumlah fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit tranfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)

Tabel 4. Produksi bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus (unit tranfusi darah, radiofarmaka, laboratorium sel punca)

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Bahan Baku Obat	Unit Transfusi Darah
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0	1
2	Kota Metro	sarana	0	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0	0

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Bahan Baku Obat	Unit Transfusi Darah
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	1	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0	0
TOTAL			2	

3. Jumlah industri obat tradisional (IOT)

Tabel 5. Industri Obat Tradisional (IOT)

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Tradisional
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0
2	Kota Metro	sarana	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Tradisional
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
		Total	0

4. Jumlah industri ekstrak bahan alam (IEBA)

Tabel 6. Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Tradisional
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0
2	Kota Metro	sarana	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
		Total	0

5. Jumlah usaha kecil obat tradisional (UKOT)

Tabel 7. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Usaha Kecil Obat Tradisional
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0
2	Kota Metro	sarana	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Usaha Kecil Obat Tradisional
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	2
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
		Total	2

6. Jumlah usaha mikro obat tradisional (UMOT)

Tabel 8. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Usaha Mikro Obat Tradisional
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0
2	Kota Metro	sarana	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
		Total	0

7. Jumlah industri farmasi yang memproduksi suplemen Kesehatan

Tabel 9. Industri Farmasi Suplemen Kesehatan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi Suplemen Kesehatan
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0
2	Kota Metro	sarana	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
		Total	0

8. Jumlah industri farmasi yang memproduksi obat kuasi

Tabel 10. Industri Farmasi Obat Kuasi

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi Obat Kuasi
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0
2	Kota Metro	sarana	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi Obat Kuasi
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
		Total	0

9. Jumlah industri pangan yang memproduksi suplemen Kesehatan

Tabel 11. Industri Pangan Suplemen Kesehatan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi Pangan Suplemen Kesehatan
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0
2	Kota Metro	sarana	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
		Total	0

10. Jumlah industri kosmetik

Tabel 12. Industri Kosmetik

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik
1	Kota Bandar Lampung	sarana	5
2	Kota Metro	sarana	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	1
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	1
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
		Total	7

11. Jumlah industri farmasi/industri obat tradisional yang memproduksi kosmetik

Tabel 13. Industri Farmasi/ Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi/ Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0
2	Kota Metro	sarana	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi/ Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
		Total	0

12. Jumlah industri pangan

Tabel 14. Industri Pangan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan
1	Kota Bandar Lampung	sarana	100
2	Kota Metro	sarana	75
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	25
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	8
5	Kab. Lampung Utara	sarana	10
6	Kab. Lampung Barat	sarana	8
7	Kab. Lampung Timur	sarana	8
8	Kab. Way Kanan	sarana	50
9	Kab. Tanggamus	sarana	6
10	Kab. Pringsewu	sarana	10
11	Kab. Pesawaran	sarana	3
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	4

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan
		Total	307

13. Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP)

Tabel 15. Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	IRTP
1	Kota Bandar Lampung	sarana	100
2	Kota Metro	sarana	90
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	50
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	50
5	Kab. Lampung Utara	sarana	50
6	Kab. Lampung Barat	sarana	50
7	Kab. Lampung Timur	sarana	50
8	Kab. Way Kanan	sarana	50
9	Kab. Tanggamus	sarana	50
10	Kab. Pringsewu	sarana	50
11	Kab. Pesawaran	sarana	30
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	30
		Total	650

14. Jumlah pedagang besar farmasi (PBF)

Tabel 16. Pedagang Besar Farmasi

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi
1	Kota Bandar Lampung	sarana	41
2	Kota Metro	sarana	2
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	1
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	2
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	1
10	Kab. Pringsewu	sarana	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
		Total	47

15. Jumlah apotek

Tabel 17. Apotek

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Apotek
1	Kota Bandar Lampung	sarana	271
2	Kota Metro	sarana	55
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	108
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	89
5	Kab. Lampung Utara	sarana	52
6	Kab. Lampung Barat	sarana	27

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Apotek
7	Kab. Lampung Timur	sarana	81
8	Kab. Way Kanan	sarana	21
9	Kab. Tanggamus	sarana	30
10	Kab. Pringsewu	sarana	57
11	Kab. Pesawaran	sarana	28
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	9
		Total	828

16. Jumlah toko obat

Tabel 18. Toko Obat

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Toko Obat
1	Kota Bandar Lampung	sarana	20
2	Kota Metro	sarana	5
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	7
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	9
5	Kab. Lampung Utara	sarana	8
6	Kab. Lampung Barat	sarana	5
7	Kab. Lampung Timur	sarana	4
8	Kab. Way Kanan	sarana	8
9	Kab. Tanggamus	sarana	6
10	Kab. Pringsewu	sarana	5
11	Kab. Pesawaran	sarana	3
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	5
		Total	85

17. Jumlah instalasi farmasi pemerintah (IFP)

Tabel 19. Instalasi Farmasi Pemerintah

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Instalasi Farmasi Pemerintah
1	Kota Bandar Lampung	sarana	2
2	Kota Metro	sarana	1
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	1
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	1
5	Kab. Lampung Utara	sarana	1
6	Kab. Lampung Barat	sarana	1
7	Kab. Lampung Timur	sarana	1
8	Kab. Way Kanan	sarana	1
9	Kab. Tanggamus	sarana	1
10	Kab. Pringsewu	sarana	1
11	Kab. Pesawaran	sarana	1
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	1
		Total	13

18. Jumlah rumah sakit

Tabel 20. Rumah Sakit

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Rumah Sakit
1	Kota Bandar Lampung	sarana	20
2	Kota Metro	sarana	9
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	6
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	10
5	Kab. Lampung Utara	sarana	6

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Rumah Sakit
6	Kab. Lampung Barat	sarana	2
7	Kab. Lampung Timur	sarana	5
8	Kab. Way Kanan	sarana	2
9	Kab. Tanggamus	sarana	2
10	Kab. Pringsewu	sarana	7
11	Kab. Pesawaran	sarana	3
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	1
		Total	73

19. Jumlah puskesmas

Tabel 21. Puskesmas

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Puskesmas
1	Kota Bandar Lampung	sarana	31
2	Kota Metro	sarana	11
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	27
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	39
5	Kab. Lampung Utara	sarana	27
6	Kab. Lampung Barat	sarana	15
7	Kab. Lampung Timur	sarana	34
8	Kab. Way Kanan	sarana	20
9	Kab. Tanggamus	sarana	24
10	Kab. Pringsewu	sarana	13
11	Kab. Pesawaran	sarana	14
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	11
		Total	266

20. Jumlah klinik

Tabel 22. Klinik

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Klinik
1	Kota Bandar Lampung	sarana	62
2	Kota Metro	sarana	21
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	39
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	46
5	Kab. Lampung Utara	sarana	23
6	Kab. Lampung Barat	sarana	3
7	Kab. Lampung Timur	sarana	12
8	Kab. Way Kanan	sarana	14
9	Kab. Tanggamus	sarana	18
10	Kab. Pringsewu	sarana	20
11	Kab. Pesawaran	sarana	22
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
		Total	280

21. Jumlah lain lain (praktek dokter dan bidan)

Tabel 23. Praktek Dokter dan Bidan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Praktik Dokter dan Bidan
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0
2	Kota Metro	sarana	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Praktik Dokter dan Bidan
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
		Total	0

22. Jumlah Kantor Kesehatan Pelabuhan

Tabel 24. Kantor Kesehatan Pelabuhan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Kantor Kesehatan Pelabuhan
1	Kota Bandar Lampung	sarana	1
2	Kota Metro	sarana	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Kantor Kesehatan Pelabuhan
11	Kab. Pesawaran	sarana	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0
		Total	1

23. Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional

Tabel 25. Fasilitas Distribusi Obat Tradisional

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional
1	Kota Bandar Lampung	sarana	48
2	Kota Metro	sarana	12
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	13
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	18
5	Kab. Lampung Utara	sarana	14
6	Kab. Lampung Barat	sarana	14
7	Kab. Lampung Timur	sarana	12
8	Kab. Way Kanan	sarana	3
9	Kab. Tanggamus	sarana	10
10	Kab. Pringsewu	sarana	9
11	Kab. Pesawaran	sarana	14
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	3
		Total	170

24. Jumlah fasilitas distribusi suplemen kesehatan

Tabel 26. Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan
1	Kota Bandar Lampung	sarana	37
2	Kota Metro	sarana	7
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	5
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	6
5	Kab. Lampung Utara	sarana	10
6	Kab. Lampung Barat	sarana	5
7	Kab. Lampung Timur	sarana	8
8	Kab. Way Kanan	sarana	2
9	Kab. Tanggamus	sarana	6
10	Kab. Pringsewu	sarana	5
11	Kab. Pesawaran	sarana	8
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	1
		Total	100

25. Jumlah fasilitas distribusi kosmetik

Tabel 27. Fasilitas Distribusi Kosmetik

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik
1	Kota Bandar Lampung	sarana	281
2	Kota Metro	sarana	27
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	61
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	69
5	Kab. Lampung Utara	sarana	21
6	Kab. Lampung Barat	sarana	14

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik
7	Kab. Lampung Timur	sarana	69
8	Kab. Way Kanan	sarana	43
9	Kab. Tanggamus	sarana	33
10	Kab. Pringsewu	sarana	35
11	Kab. Pesawaran	sarana	19
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	17
		Total	689

26. Jumlah klinik kecantikan

Tabel 28. Klinik Kecantikan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Klinik Kecantikan
1	Kota Bandar Lampung	sarana	53
2	Kota Metro	sarana	11
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	3
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	3
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	1
8	Kab. Way Kanan	sarana	1
9	Kab. Tanggamus	sarana	2
10	Kab. Pringsewu	sarana	5
11	Kab. Pesawaran	sarana	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	1
		Total	80

27. Jumlah sarana peredaran pangan olahan

Tabel 29. Sarana Peredaran Pangan Olahan

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan Olahan
1	Kota Bandar Lampung	sarana	3500
2	Kota Metro	sarana	410
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	800
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	1160
5	Kab. Lampung Utara	sarana	580
6	Kab. Lampung Barat	sarana	150
7	Kab. Lampung Timur	sarana	540
8	Kab. Way Kanan	sarana	350
9	Kab. Tanggamus	sarana	320
10	Kab. Pringsewu	sarana	636
11	Kab. Pesawaran	sarana	230
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	150
		Total	8826

28. Jumlah sekolah serta jumlah murid SD

Tabel 30. Jumlah Sekolah serta jumlah Murid SD

No.	Kabupaten	Jumlah Sekolah Dasar	Jumlah Siswa
1	Kota Bandar Lampung	244	87.274
2	Kota Metro	65	16.229
3	Kab. Lampung Selatan	504	91.722
4	Kab. Lampung Tengah	756	115.44
5	Kab. Lampung Utara	424	55.727
6	Kab. Lampung Barat	216	26.532
7	Kab. Lampung Timur	578	82.608
8	Kab. Way Kanan	319	47.045
9	Kab. Tanggamus	404	55.549

No.	Kabupaten	Jumlah Sekolah Dasar	Jumlah Siswa
10	Kab. Pringsewu	267	38.024
11	Kab. Pesawaran	302	40.027
12	Kab. Pesisir Barat	128	17.307
	Total	4207	673.484

LINGKUNGAN INTERNAL

Data Lingkungan Internal Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung

A. Luas Tanah (M²)

Balai Besar POM Bandar Lampung terletak di Jl. Dr. Susilo No. 101-105, Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, menempati lahan seluas 8040 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai no 78 dan lahan rumah dinas seluas 755 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai no 7.

B. Luas Bangunan (M²)

Luas bangunan keseluruhan 3436 m², terdiri dari gedung kantor 1553m², laboratorium 1.576m², dan rumah dinas dengan luas 252m² serta fasilitas ibadah / musholla seluas 55m².

C. Status Kepemilikan Tanah

Status Kepemilikan adalah Sertifikat Hak Pakai PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA.

D. Rumah Dinas

Luas tanah rumah dinas 755 m² dan bangunan 300 m²

E. Penerangan

1. PLN : 197 KVA
2. Generator : 2 Buah @100KVA

F. Sarana Komunikasi

1. Telp : (0721) 252411, 254888, 252212
2. Fax : (0721) 252411, 254888
3. Email : bpom_lampung@pom.go.id
4. Media Sosial :
 - Instagram : @bpom.bandarlampung

- Facebook : @bpom.bandarlampung
- Youtube : BBPOM Lampung
- Tiktok : @bpom.bandarlampung
- Whatsapp : 0821-8080-6008 (Call Me Back)
- Layanan Informasi dan Pengaduan : 08117913000

5. Akses Internet 200 Mbps 1:1 (dedicated)

G. Sumber Air

Sumber air berasal dari air tanah yang dibor dengan kedalaman +50 meter dengan debit air yang cukup.

H. Kendaraan

Untuk menunjang operasional kegiatan pengawasan obat dan makanan, tersedia kendaraan roda 4 sebanyak 12 unit dan roda dua 2 unit, dimana kendaraan tersebut selain untuk menjalankan fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium.

I. Sumber Daya Manusia

Tabel 31. Sumber Daya Manusia menurut Unit Kerja Terkecil

Unit Kerja Terkecil	Jumlah
Bagian Tata Usaha	23
Kelompok Substansi Pengujian	29
Kelompok Substansi Pemeriksaan	18
Kelompok Substansi Penindakan	7
Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi	7

Tabel 32. Sumber Daya Manusia Menurut Fungsi

Fungsi	Jumlah
SDM Administrasi	12
SDM Teknis	71
SDM Pramubakti/PPNPN	26

Tabel 33. Sumber Daya Manusia menurut Pendidikan

No	UPT	Pendidikan																Total
		S3	S2	Apt	S1 Farmasi	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	SMF	SMAK	SPK	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	SLTP Umum	SLTP Kejuruan	SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kepala		1															1
2	Bagian TU	-	2	1		1	5		5	3			3	2				22
3	Kelompok Substansi Pengujian	-	5	7			12	2		2				1				29
4	Kelompok Substansi Pemeriksaan	-	7	7	1		1		1	1								18
5	Kelompok Substansi Penindakan	-	2	4			1											7
6	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi	-	2	2		1			2									7
	TOTAL		19	21	1	2	19	2	8	6	0	0	3	3	0	0	0	84

J. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Jumlah sampel yang diuji oleh laboratorium pengujian Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2023 sebanyak 4602 sampel dengan tenaga penguji 24 orang. Sehingga rata-rata kemampuan kerja tenaga penguji yaitu 191,75 sampel/orang/tahun. Sedangkan total parameter dengan 4602 sampel tersebut yaitu 25.071 parameter, sehingga rata-rata kemampuan kerja tenaga penguji sebanyak 1044,63 parameter/orang/tahun. Profil kemampuan kerja tenaga penguji pada masing-masing laboratorium dapat dilihat pada Tabel 33.

Tabel 34. Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian*	Jumlah Sampel Yang di Uji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja Per orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	4	1072	4067	268	1017
2	Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	9	1452	11396	161.33	1266.229
3	Pangan dan Air	5	1052	6020	210.40	1204.00
4	Mikrobiologi	6	1026	3588	171.00	598.00
TOTAL		24	4602	25071	191.75	1044.63

K. Pelatihan Uji Profisiensi

Uji profisiensi merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk membandingkan kinerja dan kompetensi laboratorium yang melakukan pengujian di bidang tertentu. Tujuan dari uji profisiensi adalah untuk mengevaluasi kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian dengan metode yang ditentukan dan menghasilkan hasil yang konsisten dengan tingkat akurasi yang tinggi. Uji profisiensi juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pengujian laboratorium, karena menunjukkan bahwa laboratorium mampu menghasilkan data yang akurat.

Uji profisiensi dilakukan untuk semua jenis produk, seperti Obat, Obat tradisional, Kosmetik, Pangan, dan Mikrobiologi. Pada tahun 2023, laboratorium pengujian di Balai Besar POM di Bandar Lampung telah melaksanakan 26 uji profisiensi/uji banding/kolaborasi yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN) maupun yang diselenggarakan secara mandiri oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung. Seluruh uji profisiensi yang dilaksanakan diperoleh hasil

inlier/memuaskan. Uji profisiensi/uji banding/uji kolaborasi Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 34.

Tabel 35. Uji Profisiensi dan Uji Banding

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi / Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah peserta	Waktu Pelaksanaan	Hasil
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan Napza	Penetapan Kadar Nevirapin dalam Tablet Secara KCKT	PPPOMN	34	Juni 2023	Z score : -1,8 (Memuaskan)
2	Obat dan Napza	Penetapan Kadar Estazolam dalam Tablet secara KCKT	PPPOMN	34	Juni 2023	Inlier
3	Obat dan Napza	Penetapan Kadar Metronidazol dalam Tablet secara KCKT	BBPOM di Bandar Lampung	4	September 2023	Inlier
4	Kosmetik	Identifikasi Bahan Dilarang dalam Kosmetik Sediaan untuk Kulit Berjerawat (Asam Retinoat, Triamsinolon Asetonide, Mometason Furoate)	PPPOMN	35	April 2023	Nilai = 100 (Memuaskan)
5	Kosmetik	Penetapan Kadar Chlorobutanol dalam kosmetik secara Kromatografi Gas - Spektroskopi Massa	PPPOMN	23	September 2023	Inlier
6	Obat Tradisional	Ident BKO/Pengawet dalam OT Klaim Anti Gatal Akibat Jamur	PPPOMN	34	Maret-April 2023	Nilai = 96,5 (Memuaskan)
7	Pangan	Identifikasi Rhodamin B dalam saos (uji banding)	BBPOM di Serang	7	April 2023	Nilai = 100 (Memuaskan)
8	Pangan	Identifikasi Formalin dalam mie (uji banding)	BBPOM di Serang	7	April 2023	Nilai = 100 (Memuaskan)
9	Pangan	Metals in Food (PK Logam As, Cd, Fe, Pb, Mn, Hg, Zn pada tepung beras)	BQSF Thailand	51	April 2023	Inlier (7 Logam) Logam As : Z score : -0.5 Logam Cd : Z score : 1.0 Logam Fe : Z

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi / Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah peserta	Waktu Pelaksanaan	Hasil
1	2	3	4	5	6	7
						score : -1.3 Logam Pb : Z score : 0.281 Logam Mn : Z score : -1.2 Logam Hg : Z score : 1.6 Logam Zn : Z score : -1.0
10	Pangan	PK Protein pada Susu Kental Manis	PPPOMN	37	Agustus 2023	Inlier Z score : 0.2
11	Pangan	Penetapan Kadar Asam benzoat, Asam Sorbat dan sakarin dalam Minuman	PPPOMN	56	Agustus 2023	Asam Benzoat: Inlier (Z score - 0.14) Asam Sorbat: Inlier (Z score 0.20) Asam Sakarin: Inlier (Z score 0.20)
12	Mikrobiologi	Deteksi <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Candida albicans</i> pada Produk Kosmetik	PPPOMN	39	Mei 2023	Memuaskan
13	Mikrobiologi	Penetapan Konsentrasi Endotoksin Bakteri pada Sediaan Cair	PPPOMN	38	Oct-23	Memuaskan
14	Mikrobiologi	Deteksi <i>E.coli</i> pada obat	PPPOMN	38	Juni 2023	Memuaskan
15	Mikrobiologi	Deteksi <i>Staphylococcus aureus</i> Pada Obat Tradisional	PPPOMN	39	Juni 2023	Memuaskan
16	Mikrobiologi	Uji AKK pada Obat Tradisional Bentuk Sebuk	BBPOM di Bandar Lampung	8	Desember 2023	Memuaskan
17	Mikrobiologi	Deteksi Fragmen DNA Spesifik Spesies <i>Porcine</i> dalam Pangan	PPPOMN	39	September 2023	Memuaskan

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi / Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah peserta	Waktu Pelaksanaan	Hasil
1	2	3	4	5	6	7
18	Mikrobiologi	Deteksi <i>Salmonella</i> pada pangan	PPPOMN	40	Agustus 2023	Memuaskan
19	Mikrobiologi	Uji AKK pada Pangan	BBPOM di Bandar Lampung	8	Desember 2023	Memuaskan
20	Mikrobiologi	Uji Angka <i>Pseudomonas aeruginosa</i> pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	BBPOM di Bandar Lampung	3	Desember 2023	Memuaskan
21	Mikrobiologi	Angka <i>E.coli</i> dan <i>Coliform</i> pada Air Minum Isi Ulang (AMIU)	BBPOM di Bandar Lampung	4	Desember 2023	Memuaskan
22	Mikrobiologi	Uji Angka <i>Listeria monocytogenes</i> pada Pangan	BBPOM di Bandar Lampung	5	Desember 2023	Memuaskan
23	Mikrobiologi	Angka <i>E.coli</i> pada Keju Olahan	BBPOM di Bandar Lampung	3	Desember 2023	Memuaskan
24	Mikrobiologi	MPN <i>E.coli</i> pada Minuman Berperisa	BBPOM di Bandar Lampung	3	Desember 2023	Memuaskan
25	Mikrobiologi	Deteksi <i>Salmonella</i> pada Suplemen Kesehatan	PPPOMN	38	Agustus 2023	Memuaskan
26	Mikrobiologi	Uji AKK pada Kosmetik Bentuk Lotion	BBPOM di Bandar Lampung	8	Desember 2023	Memuaskan

L. Jumlah Peralatan Laboratorium Pengujian Sesuai Standar Minimal Laboratorium

Peran laboratorium pengujian harus selalu ditingkatkan, seiring dengan semakin beragamnya obat dan makanan yang beredar. Salah satu cara penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium yaitu dengan tersedianya peralatan laboratorium yang memadai. Dalam kegiatan pengujian, alat laboratorium merupakan unsur utama selain sumber daya manusia. Setiap tahun laboratorium mengadakan penambahan alat untuk memenuhi standard tersebut.

Standar Minimum Peralatan Laboratorium disusun berdasarkan :

1. Pengelompokan unit pelaksana teknis sebagai Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau Balai Pengawas Obat dan Makanan,
2. Sesuai dengan jumlah sampel yang di uji seperti tercantum pada Pedoman Sampling dan Pengujian Tahun 2023, dengan pembagian kelompok sebagai berikut:

Tabel 36. Pembagian jumlah sampel

No.	Kelompok	Jumlah Sampel
1.	Kelompok I	Balai Besar POM dengan jumlah sampel lebih dari 3000
2.	Kelompok II	Balai Besar/ Balai POM dengan jumlah sampel 2000 - 3000
3.	Kelompok III	Balai POM dengan jumlah sampel 1000 - 2000
4.	Kelompok IV	Balai POM dengan jumlah sampel kurang dari 1000

Jumlah peralatan laboratorium pengujian Balai Besar POM di Bandar Lampung (termasuk sebagai Laboratorium kelompok II) sudah sesuai Standar Minimal Laboratorium. Laboratorium pengujian Balai Besar POM di Bandar Lampung telah dilengkapi dengan berbagai peralatan untuk menunjang serangkaian proses pengujian yang dilakukan, sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipercaya. Untuk pengembangan laboratorium Biomolekuler, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan renovasi dan meresmikan Laboratorium BSL sebagai kriteria pemenuhan laboratorium BSL II. Daftar Standar Minimum Peralatan Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi Balai Besar POM di Bandar Lampung dapat dilihat pada Lampiran Tabel 31 A dan 31 B.

M. Kerjasama Berupa Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Tahun 2023 ada 8 Perjanjian Kerja sama atau Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan pihak eksternal di Provinsi Lampung. Implementasi dari Nota Kesepahaman juga tetap dijalankan dan dilakukan evaluasi setiap triwulan melalui aplikasi SIKES. Keseluruhan ada 22 Mitra yang mengimplementasikan kerja sama pada tahun 2023 ini. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup yang tertuang dalam PKS yang sudah ditandatangani terinci dalam tabel 36

Tabel 37. PKS yang sudah ditandatangani

No	Mitra Kerja Sama	Judul Kerja Sama	Ruang Lingkup Kerja Sama	Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Universitas Lampung	Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penyelenggaraan kursus/pelatihan/workshop/seminar bersama di bidang pengawasan obat dan makanan. Penelitian dalam rangka pembuktian pengawasan obat dan makanan. Perambatan sarana dan prasarana laboratorium untuk pendidikan dan penelitian dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Pemantauan SCM utk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi. Melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE; Publikasi ilmiah bersama dan hasil kolaborasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian spd masyarakat	Konfirmasi rencana kerja sama FEB Unila untuk berkolaborasi dalam hal pengembangan LAMK Mahasiswa mengikuti EPOM Goes to Campus tanggal 16 Desember 2023, perwakilan PT hadir pada acara FKP BPPOM Lampung 16 Desember 2023
2	Universitas Yutong Dawang	Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penyelenggaraan kursus/pelatihan/workshop/seminar bersama di bidang pengawasan obat dan makanan. Penelitian dalam rangka pembuktian pengawasan obat dan makanan. Perambatan sarana dan prasarana laboratorium untuk pendidikan dan penelitian dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Pemantauan SCM utk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi. Melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE; Publikasi ilmiah bersama dan hasil kolaborasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian spd masyarakat	Mahasiswa mengikuti EPOM Goes to Campus tanggal 16 Desember 2023, perwakilan PT hadir pada acara FKP BPPOM Lampung 16 Desember 2023
3	Universitas Mitra	Kerjasama di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penyelenggaraan kursus/pelatihan/workshop/seminar bersama di bidang pengawasan obat dan makanan. Penelitian dalam rangka pembuktian pengawasan obat dan makanan. Perambatan sarana dan prasarana laboratorium untuk pendidikan dan penelitian dalam rangka pengawasan obat dan makanan. Pemantauan SCM utk kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi. Melakukan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE; Publikasi ilmiah bersama dan hasil kolaborasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian spd masyarakat	Mahasiswa mengikuti EPOM Goes to Campus tanggal 16 Desember 2023, perwakilan PT hadir pada acara FKP BPPOM Lampung 16 Desember 2023
4	Pemerintah Kabupaten Pringsewu	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan, pengujian laboratorium untuk contoh (sampel) obat dan makanan; pemberian KIE tpd masyarakat. Penguatan jejaring pengawasan kefarmasian pangan terpadu. Pembinaan data fasilitas produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan	Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan, koordinasi dan penyebaran informasi tentang pengawasan obat dan makanan, pengawasan Pasar Pangan dan sebagai dasar frekuensi di bersama Dinas Perdagangan Kab. Pringsewu
5	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan, pengujian laboratorium untuk contoh (sampel) obat dan makanan; pemberian KIE tpd masyarakat. Penguatan jejaring pengawasan kefarmasian pangan terpadu. Pembinaan data fasilitas produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan	Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan, koordinasi dan penyebaran informasi tentang pengawasan obat dan makanan, KIE kepada pelaku usaha (UMKM) bersama Dinas PMP/TP Lampung Barat

6	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan; pengujian laboratorium untuk contoh (sampel) obat dan makanan; pemberia KIE kpd masyarakat; Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; Pertukaran data fasilitas produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan	Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan; koordinasi dan penyebaran informasi tentang pengawasan obat dan makanan
7	Pemerintah Kabupaten Pesawaran	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan; pengujian laboratorium untuk contoh (sampel) obat dan makanan; pemberia KIE kpd masyarakat; Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; Pertukaran data fasilitas produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan	Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan; koordinasi dan penyebaran informasi tentang pengawasan obat dan makanan; pengawasan PJAS Aman
8	Pemerintah Kabupaten Lampung Timur	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan; pengujian laboratorium untuk contoh (sampel) obat dan makanan; pemberia KIE kpd masyarakat; Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; Pertukaran data fasilitas produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan	Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan; koordinasi dan penyebaran informasi tentang pengawasan obat dan makanan; implementasi awal Program Nasional Badan POM, PJAS Aman, GKPD dan Pasar Aman tahun 2023 (kegiatan advokasi)
9	Pemerintah Kabupaten Way Kanan	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan; Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan; pengujian laboratorium untuk contoh (sampel) obat dan makanan; pemberia KIE kpd masyarakat; Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; Pertukaran data fasilitas produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan	Pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan; koordinasi dan penyebaran informasi tentang pengawasan obat dan makanan; Pengawasan Desa dan Sekolah intervensi program Desa Pangan Aman dan PJAS Aman BBPOM di Bandar Lampung
10	Persaudaraan Muslimah Lampung	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan	Pembinaan, pemberdayaan dan pembentukan kader/fasilitator keamanan pangan; bimtek keamanan pangan dim rangka pemenuhan CPOB dan CRPOB; fasilitas pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam hal keamanan pangan; peningkatan motivasi dan kepedulian anggota Pihak Kedua thdp masalah-masalah keamanan pangan	Perwakilan organisasi hadir dan berperan aktif dalam acara Forum Komunikasi Publik BBPOM Lampung tanggal 18 Desember 2023
11	Badan Narkotika Nasional Lampung	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	A. Pelaksanaan KIE dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika; Pelaksanaan tes/uji narkoba di lingkungan pihak ke dua; Peningkatan kapasitas SDM di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika melalui penyelenggaraan bimtek atau training of trainer; Pertukaran data dan informasi terkait upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika; dan kegiatan lain yang disepakati para pihak.	Perwakilan organisasi hadir dan berperan aktif dalam acara Forum Komunikasi Publik BBPOM Lampung tanggal 18 Desember 2023
12	KPID Lampung	Pengawasan Isi Siaran Terhadap Publikasi, Promosi, dan Iklan Obat dan Makanan	A. Koordinasi dalam pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi dan iklan obat dan makanan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Peningkatan kegiatan komunikasi, informasi, edukasi dalam rangka pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi dan iklan Obat dan Makanan, Pertukaran informasi, temuan dan/atau data, serta permintaan data rekaman Obat dan Makanan, Pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi dan iklan produk terapanik; obat tradisional, kosmetika, produk kuasi, pangan, suplemen kesehatan dan rokok yang diduga tidak atau belum mempunyai izin edar atau notifikasi dari PIHAK PERTAMA	BBPOM Lampung hadir sebagai nara sumber dalam acara dialog interaktif Cawa Cawa Bareng BROM di Radio Sonora Bandar Lampung pada tanggal 20 Desember 2023; Ka BBPOM dan Asisten 1 Kotamadra Bandar Lampung menjadi nara sumber di TVRI Lampung tanggal 21 Desember 2023 dengan Tema Pengawasan Intensifikasi Nataru di Provinsi Lampung
13	Pemerintah Provinsi Lampung	Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu	Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan pengawasan obat dan makanan; pengembangan dan pengujian laboratorium untuk contoh (sample) obat dan makanan dan sampel spesimen swab Covid 19; KIE kpd masyarakat; penguatan jejaring pengawasan keamanan obat dan makanan terpadu; pertukaran data fasilitas/sarana produksi, distribusi dan pelayanan obat dan makanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemeriksaan sarana Pelayanan Farmasi, sarana distribusi, implementasi program Nasional PJAS Aman, GKPD dan Pasar Aman; KIE terkait obat dan makanan
14	Pemkab Lampung Tengah	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM di Bandar Lampung) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Tengah	a. Penyediaan sarana dan prasarana; b. Penyiapan Sumber Daya Manusia; c. Pelaksanaan Pelayanan; d. Pemeliharaan sarana dan prasarana; e. Pertukaran data dan informasi; dan f. Monitoring dan evaluasi.	Pemeriksaan sarana Pelayanan Farmasi, sarana distribusi, implementasi program Nasional PJAS Aman, GKPD dan Pasar Aman; KIE terkait obat dan makanan
15	Dinas PMPTSP Lampung Tengah	Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM di Bandar Lampung) tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lampung Tengah	a. Penyediaan sarana dan prasarana; b. Penyiapan Sumber Daya Manusia; c. Pelaksanaan Pelayanan; d. Pemeliharaan sarana dan prasarana; e. Pertukaran data dan informasi; dan f. Monitoring dan evaluasi.	a. Petugas layanan informasi BBPOM di Bandar Lampung hadir memberi pelayanan langsung di Mal Pelayanan Publik Dinas PMPTSP Kabupaten Lampung Tengah
16	Politeknik Negeri Lampung (Polinela)	PKS antara Politeknik Negeri Lampung dengan BBPOM di Bandar Lampung tentang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. penyelenggaraan pendidikan, kursus, pelatihan, workshop seminar, magang, inovasi pembelajaran, dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM untuk kegiatan perencanaan, analisa, kajian, dan pengembangan Obat dan Makanan; c. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan dalam rangka pengabdian dan pemberdayaan masyarakat; d. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK	Mahasiswa mengikuti BPOM Goes to Campus tanggal 15 Desember 2023

17	Akademi Farmasi Cendikia Farma Husada	Nota Kesepahaman antara Akademi Farmasi Cendikia Farma Husada dengan BBPOM di Bandar Lampung tentang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. penyelenggaraan pendidikan, kursus, pelatihan, workshop seminar, magang, inovasi pembelajaran, dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM untuk kegiatan perencanaan, analisis, kajian, dan pengembangan Obat dan Makanan; c. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan dalam rangka pengabdian dan pemberdayaan masyarakat; d. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	Mahasiswa mengikuti BPOM Goes to Campus tanggal 15 Desember 2023
18	Poltekkes Kesuma Bangsa	Nota Kesepahaman antara Poltekkes Kesuma Bangsa dengan BBPOM di Bandar Lampung tentang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. penyelenggaraan pendidikan, kursus, pelatihan, workshop seminar, magang, inovasi pembelajaran, dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM untuk kegiatan perencanaan, analisis, kajian, dan pengembangan Obat dan Makanan; c. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan dalam rangka pengabdian dan pemberdayaan masyarakat; d. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	Mahasiswa mengikuti BPOM Goes to Campus tanggal 15 Desember 2023
19	Jurusan Farmasi Fak. Kedokteran Universitas Lampung	Nota Kesepahaman antara Jurusan Farmasi Fak. Kedokteran Universitas Lampung dengan BBPOM di Bandar Lampung tentang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. penyelenggaraan pendidikan, kursus, pelatihan, workshop seminar, magang, inovasi pembelajaran, dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM untuk kegiatan perencanaan, analisis, kajian, dan pengembangan Obat dan Makanan; c. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan dalam rangka pengabdian dan pemberdayaan masyarakat; d. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	Mahasiswa mengikuti BPOM Goes to Campus tanggal 15 Desember 2023
20	Universitas Malahayati	Nota Kesepahaman antara Universitas Malahayati dengan BBPOM di Bandar Lampung tentang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. penyelenggaraan pendidikan, kursus, pelatihan, workshop seminar, magang, inovasi pembelajaran, dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM untuk kegiatan perencanaan, analisis, kajian, dan pengembangan Obat dan Makanan; c. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan dalam rangka pengabdian dan pemberdayaan masyarakat; d. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	Launching Aplikasi Sip PKL di BBPOM di Bandar Lampung dengan mengundang perwakilan semua PT yang sudah ada MoU/PKS dengan BBPOM di Bandar Lampung
21	Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati	Nota Kesepahaman antara Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati dengan BBPOM di Bandar Lampung tentang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. penyelenggaraan pendidikan, kursus, pelatihan, workshop seminar, magang, inovasi pembelajaran, dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM untuk kegiatan perencanaan, analisis, kajian, dan pengembangan Obat dan Makanan; c. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan dalam rangka pengabdian dan pemberdayaan masyarakat; d. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	Mahasiswa mengikuti BPOM Goes to Campus tanggal 15 Desember 2023
22	Institut Teknologi Sumatera	Nota Kesepahaman antara Fak. Teknologi Industri ITERA dengan BBPOM di Bandar Lampung tentang Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan	a. penyelenggaraan pendidikan, kursus, pelatihan, workshop seminar, magang, inovasi pembelajaran, dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) lainnya; b. pemanfaatan SDM untuk kegiatan perencanaan, analisis, kajian, dan pengembangan Obat dan Makanan; c. penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan serta mutu Obat dan Makanan dalam rangka pengabdian dan pemberdayaan masyarakat; d. pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.	Mahasiswa mengikuti BPOM Goes to Campus tanggal 15 Desember 2023; mahasiswa Fak Farmasi ITERA atas nama Ade Anisa sebagai influencer dan Putri Busana Lampung tahun 2023 bertindak sebagai nara sumber pada acara BPOM Goes to Campus; BBPOM Lampung menjadi nara sumber pada KIE terkait Pangan di Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknologi Pangan pada tanggal 14 Oktober 2023

Rincian untuk PKS yang ditandatangani tahun 2023 tertuang dalam Tabel 33 A

N. Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Ada 8 (delapan) Penghargaan yang diperoleh Balai Besar POM di Bandar Lampung dalam kurun waktu tahun 2023. Penghargaan yang diperoleh meliputi :

1. Penghargaan sebagai Unit Pelayanan Publik dengan kategori Indeks Layanan PRIMA



Gambar 2. Penghargaan Layanan Prima

2. Penghargaan BBPOM Lampung terbaik ke 2 sebagai UPT Pengembangan Kompetensi tahun 2023



Gambar 3. Penghargaan terbaik kedua UPT Pengembangan Kompetensi 2023

3. Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari Badan POM dengan predikat BBPOM di Bandar Lampung terbaik satu dengan kategori INFORMATIF



Gambar 4. Penghargaan PPID Terbaik

4. Piagam penghargaan KwarDa Lampung kepada BBPOM Lampung sebagai instansi pendukung Raimuna Daerah VI Lampung tahun 2023



Gambar 5. Penghargaan Instansi Pendukung Raimuna Daerah VI Lampung 2023

5. Penghargaan Dukungan dan Partisipasi dalam Program KIE Obat dan Makanan aman pada acara Festival Parekras Lampung tahun 2023



Gambar 6. Penghargaan Festival Parekras Lampung 2023

6. Penghargaan atas Kerjasama dan Partisipasi BBPOM Lampung sehingga Pemkot Metro dapat mereplikasi program Nasional Desa Pangan Aman BPOM secara mandiri pada 22 kelurahan tahun 2023



Gambar 7. Kerjasama dan Partisipasi dengan Pemkot Metro

7. Penghargaan Intervensi Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2023 dari Bupati Lampung Timur



Gambar 8. Penghargaan Intervensi Program Nasional Keamanan Pangan dari Bupati Lampung Timur

8. Penghargaan Intervensi Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2023 dari Bupati Lampung Tengah



Gambar 9. Penghargaan Intervensi Program Nasional Keamanan Pangan dari Bupati Lampung Tengah

O. Pengadaan Barang/Jasa

Tabel 38. Pengadaan Barang dan Jasa

No.	Nama Kegiatan (Sub Komponen)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
1	Pengadaan Produk Informasi Dalam Rangka Pelaksanaan Publikasi Obat Dan Makanan Ke Masyarakat	Rp 8.275.000	Rp 8.275.000	100,00
2	Optimalisasi Pengadaan Apd	Rp 13.676.000	Rp 13.676.000	100,00
3	Fasilitasi Keamanan Bagi Komunitas Desa Dan Usaha Pangan Desa	Rp 137.293.470	Rp 137.293.470	100,00
4	Reformasi Birokrasi	Rp 6.688.500	Rp 6.688.500	100,00
5	Kie Bersama Tokoh Masyarakat	Rp 66.000.000	Rp 66.000.000	100,00
6	Pemantapan Pengelolaan Kearsipan	Rp 14.325.000	Rp 14.325.000	100,00
7	Pengadaan Cctv	Rp 15.000.000	Rp 14.990.000	99,93
8	Smart Tv	Rp 12.469.000	Rp 12.468.050	99,99
9	Sosialisasi Program Obat Dan Makanan Melalui Pameran/Event Daerah	Rp 22.200.000	Rp 22.200.000	100,00
10	Sosialisasi Program Pengawasan Melalui Media Cetak Dan Elektronik (Bbpom)	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100,00
11	Sosialisasi Program Obat Dan Makanan Melalui Pameran/Event Daerah	Rp 102.800.000	Rp 102.795.000	100,00
12	Pengadaan Apd	Rp 61.324.000	Rp 61.324.000	100,00
13	Pengadaan Ac Laboratorium Mikrobiologi	Rp 114.988.000	Rp 114.987.750	100,00
14	Sosialisasi Program Obat Dan Makanan Melalui Pameran/Event Daerah	Rp 27.500.000	Rp 27.500.000	100,00
15	Fasilitasi Keamanan Bagi Komunitas Desa Dan Usaha Pangan Desa	Rp 42.192.000	Rp 42.192.000	100,00
16	Kie Bersama Tokoh Masyarakat	Rp 1.000.000.000	Rp 995.000.000	99,50
19	Pengujian Laboratorium Sampel Obat	Rp 409.429.000	Rp 409.429.000	100,00

P. Anggaran (volume menurut jenis dan sumbernya)

Untuk pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Bandar Lampung, anggaran yang tersedia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar POM di Bandar Lampung 2023 Nomor : DIPA-063.01.2.432850/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 31,276,287,000 Anggaran yang terserap untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Lampung sebesar Rp. 31,222,049,372 atau 99,82%

Tabel 39. Anggaran

No	Sumber Anggaran	Belanja Pegawai (Rp)		Belanja Barang (Rp)		Belanja Modal (Rp)		Total	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rupiah Murni (RM)	12643770000	12625235201	16,881,733,000	16,849,112,377	217,457,000	217,269,800	29,742,960,000	29,691,617,378
2	PNP	0	0	1,533,327,000	1,530,431,994	0	0	1,533,327,000	1,530,431,994
	TOTAL	12,643,770,000	12,625,235,201	18,415,060,000	18,379,544,371	217,457,000	217,269,800	31,276,287,000	31,222,049,372

Q. Laporan Penerimaan PNBP

Realisasi Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023 yang berasal dari sampel kepolisian dalam rangka projustia, sampel obat dan makanan dari pihak ketiga (sampel luar) dan penerbitan surat keterangan import/eksport sebesar Rp. 392.550.000 atau 71,37% dari target Rp. 550.000.000 Presentasi capaian penerimaan bukan pajak terjadi penurunan sebesar 11,47% dibandingkan tahun 2022.

III. HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

A. Pengawasan Mutu, Keamanan Dan Kemanfaatan Obat

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki fungsi pelaksanaan tugas pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Hal tersebut bertujuan melindungi masyarakat dari risiko obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi yang tidak terjamin keamanan, khasiat, dan mutu serta penyimpangan pengelolaan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi. Pengawasan sebelum beredar yaitu sertifikasi sarana cara produksi obat yang baik (CPOB) dan sertifikasi cara distribusi obat yang baik (CDOB). Sedangkan pengawasan setelah beredar yaitu sampling obat untuk dilakukan pengujian dan penandaan label, pengawasan iklan obat, inspeksi ke sarana produksi dan distribusi obat.

1. Sampling dan Pengujian

a. Sampling Obat


Pelaksanaan sampling berdasarkan Pedoman Sampling Dan Pengujian Obat Dan Makanan tahun 2023 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sampling obat menggunakan sistem acak dan targeted. Pengambilan sampel secara acak diambil di wilayah kabupaten/kota yang merupakan wilayah acak yang merupakan hasil pengacakan metoda statistik Random Generator terhadap 18 Kabupaten Kota wilayah *catchment* area Balai Besar POM di Bandar Lampung. Wilayah kabupaten kota acak tahun 2023 terdiri dari Kota Bandar Lampung

(ibukota propinsi) dan 4 kabupaten kota hasil pengacakan sebagai berikut Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pringsewu. Pelaksanaan sampling acak untuk obat JKN dan obat non JKN diambil pada sarana hilir pada Kabupaten Kota acak terpilih. Sedangkan sampling targeted terdiri dari sampling JKN Hulu dan Obat Program, sampling kasus, sampling rokok dan sampling ruang lingkup.

Sampling produk obat pada tahun 2023 berjumlah 502 sampel (capaian 100,20%) dari target 501 sampel, terdiri dari kategori Acak 402 sampel (JKN 202 sampel dan Non JKN 200 sampel) dan kategori targeted 100 sampel (kasus 40 sampel, sampel hulu/ obat JKN/ program 51 sampel dan rokok/ ruang lingkup 9 sampel). Kelas terapi antineoplastik dan agen imunomodulator targetnya direvisi menjadi 0 dan dialihkan ke kelas terapi lain sesuai arahan yang diberikan oleh Badan POM.

Evaluasi sampling obat dapat dilihat pada lampiran tabel 4A dan grafik berikut:




Gambar 10. Evaluasi Sampling Obat 2023

b. Pengujian Sampel Obat

1) Pengujian Kimia

Dengan adanya kebijakan Badan POM mengenai Regionalisasi Laboratorium pada tahun 2022, maka Balai Besar POM di Bandar Lampung juga menguji dan menerima sampel dari Balai/Loka lain sesuai dengan pengelompokan kelas terapinya. Balai Besar POM di Bandar Lampung melaksanakan pengujian untuk komoditi obat berupa : 1. Kelas terapi obat pencernaan dan metabolisme, 2. Kelas terapi anti parasit, 3. Kelas terapi sistem muskuloskeletal dengan parameter uji kimia dan mikrobiologi sesuai pedoman sampling.


Jumlah sampel produk obat yang diterima dan diuji di laboratorium kimia sebanyak 634 sampel yang terdiri dari 130 sampel balai, 10 sampel Loka POM di Tulang Bawang, serta sampel program Regionalisasi Laboratorium berupa 112 sampel dari Balai Besar POM di Palembang , 15 sampel dari Loka POM di Lubuk Linggau , 95 sampel dari Balai POM di Jambi, 17 sampel dari Loka POM di Sungai Penuh , 126 sampel dari Balai Besar POM di Pekanbaru, 37 sampel dari Loka POM di Dumai, 22 sampel dari Loka POM di Indragiri Hulu, 59 sampel dari Balai POM di Pangkal Pinang, dan 11 sampel dari Loka POM di Belitung. Dari 634 sampel yang uji, dinyatakan 2 sampel tidak memenuhi syarat, sedangkan 632 sampel memenuhi syarat. Sampel pengujian kimia sesuai regionalisasi laboratorium dapat dilihat pada Lampiran Table 1D.



Gambar 11. Pengujian Kimia Sampel Obat

2) Pengujian Mikrobiologi

Pada tahun 2023, sampel obat yang diterima di laboratorium mikrobiologi sebanyak 21 sampel yang meliputi 4 sampel dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan 17 sampel regional. Sampel tersebut telah selesai diuji dengan hasil seluruh sampel dinyatakan memenuhi syarat.



Gambar 12. Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium

3) Sampel Kasus dan Pihak ke 3

Selain sampel acak dan targeted, baik yang berasal dari hasil sampling Balai Besar POM di Bandar Lampung maupun dari hasil sampling Regionalisasi, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pengujian terhadap sampel kasus maupun sampel yang berasal dari pihak ketiga. Sampel kasus sebanyak 2 sampel dinyatakan memenuhi syarat dan 432 sampel pihak ketiga dinyatakan HPST.

2. Pemeriksaan Sarana Produksi Obat

Industri Farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Provinsi Lampung memiliki industri farmasi yang tersertifikasi Cara

Produksi Obat yang Baik (CPOB) yaitu bahan baku obat PT Bromelain Enzym di Kabupaten Lampung Tengah dan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

Industri farmasi menjadi target pengawasan sarana produksi Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2023 dengan jumlah target 1 sarana. Akan tetapi sampai akhir tahun berjalan target tersebut tidak dapat direalisasikan karena Inspektur CPOB Balai Besar POM di Bandar Lampung belum memiliki kualifikasi yang cukup untuk melakukan inspeksi mandiri. Koordinasi dengan Inspektur CPOB Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Obat NPP Badan POM penting dilakukan untuk mendampingi pengawasan ke industri farmasi.

3. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat

Sarana distribusi obat terdiri dari fasilitas distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian. Fasilitas Distribusi adalah fasilitas yang digunakan untuk mendistribusikan atau menyalurkan Sediaan Farmasi yaitu Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP). sedangkan fasilitas pelayanan kefarmasian adalah fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat.

Pemeriksaan fasilitas distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian menggunakan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 29 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Khusus Lainnya. Tujuan pemeriksaan di sarana tersebut yaitu:

- Menjaga keamanan, khasiat dan mutu obat sepanjang rantai distribusi dan pelayanan sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaan.
- Menjaga keamanan dan integritas rantai distribusi agar tidak terjadi diversifikasi dan atau masuknya obat ilegal termasuk obat palsu ke dalam jaringan distribusi obat.

Jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan POM terdiri dari :

- Pemeriksaan dengan pemberitahuan, meliputi pemeriksaan dalam Desktop Inspection, dan pengawasan Obat dan/atau Bahan Obat SAS di Fasilitas Khusus Lainnya.
- Pemeriksaan tanpa pemberitahuan terdiri dari pemeriksaan rutin dan pemeriksaan insidental/ kasus.

Target jumlah fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian yang diperiksa setiap tahunnya oleh UPT dihitung minimal 40% dari target jumlah fasilitas distribusi Obat dan makanan yang diperiksa setiap tahunnya atau sesuai dengan ketentuan target pemeriksaan nasional tahun berjalan dan rencana strategis Badan POM

a. Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat

Pedagang besar farmasi yang selanjutnya disingkat PBF adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. sedangkan Instalasi farmasi pemerintah yang selanjutnya disingkat IFP fungsinya sama seperti PBF akan tetapi dikelola oleh pemerintah. PBF dan IFP harus memastikan bahwa mutu obat dan/atau bahan obat dan integritas rantai produksi dipertahankan selama proses produksi. untuk memastikan sistem tersebut berjalan dengan baik, dilakukan kontrol berupa pemeriksaan ke PBF dan IFP baik rutin maupun insidental untuk memastikan pengelolaan obat sesuai dengan prinsip-prinsip CDOB oleh Badan POM.

Pedoman yang digunakan dalam pemeriksaan sarana PBF dan IFK adalah Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 9 Tahun 2029 tentang Cara Distribusi Obat yang Baik.

Target pemeriksaan IFP adalah 100% dari total IFP yang terdapat di wilayah pengawasan UPT sedangkan target PBF berdasarkan kalkulasi jumlah PBF seperti diatur dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor 29 Tahun 2022. Hasil pemeriksaan PBF dan IFP tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah PBF di Provinsi Lampung sebanyak 47 sarana yang tersebar di 4 kabupaten dan 1 di kota Bandar Lampung dengan rincian pada tabel 7A. Capaian pemeriksaan pada tahun 2023 adalah 100% dari target pemeriksaan 35 sarana yang terdiri atas 28 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 7 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) .
- 2) Jumlah IFP yang menjadi area pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung sebanyak 13 sarana yang tersebar di 12 kabupaten/kota dan propinsi dengan rincian pada lampiran tabel 7A. Capaian pemeriksaan pada tahun 2023 adalah 100% dari target pemeriksaan 13 sarana yang terdiri atas 10 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 3 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK) .


Ketidaksesuaian terkait aspek-aspek CDOB antara lain:

- 1) Sistem mutu yaitu SOP yang tidak lengkap, kontrak kerjasama dengan pihak ketiga tidak ada dan/atau tidak *up to date*
- 2) Organisasi manajemen dan personalia yaitu struktur organisasi kurang lengkap, tidak ada pelatihan personil, higiene personil dan lingkungan tidak terjaga
- 3) Bangunan dan peralatan yaitu kapasitas gudang tidak sesuai dengan jumlah barang dan kebersihan gudang tidak terjaga, suhu penyimpanan tidak dikendalikan, komputer tidak ada sistem back up, kualifikasi dan/atau validasi peralatan tidak dilakukan dan/atau tidak *up to date*
- 4) Operasional yaitu kualifikasi pemasok dan kualifikasi pelanggan tidak dilakukan dan/atau tidak *up to date*, penerimaan tidak dilakukan pengecekan oleh apoteker

penanggungjawab (APJ), penyimpanan obat tidak dipisahkan sesuai kategori atau tidak dipisahkan dari produk selain obat, Penyimpanan obat (CCP, suhu sejuk) tidak sesuai ketentuan, pengecekan kebenaran data obat sebelum dikemas/dikirim tidak dilakukan

- 5) Inspeksi diri yaitu sarana tidak melakukan inspeksi diri dan/ atau tidak dilakukan evaluasi pelaksanaan inspeksi diri
- 6) Tidak memiliki sistem keluhan pelanggan, tidak memiliki tempat penyimpanan khusus obat diduga palsu/ penarikan/kembalian
- 7) Transportasi kendaraan yaitu tidak ada audit kepada pihak ketiga, suhu selama pengiriman tidak dijaga
- 8) Fasilitas distribusi berdasarkan kontrak tidak ada dan/atau *tidak up to date*
- 9) Dokumentasi yaitu dokumentasi faktur penjualan dan surat pesanan serta faktur pembelian dan surat pesanan, kartu stok tidak ada dan/ atau *tidak up to date*
- 10) Ketentuan Khusus produk rantai dingin (CCP) yaitu tidak ada pemantauan suhu, alat pemantau suhu tidak dikalibrasi, tidak dilakukan validasi pengiriman
- 11) Ketentuan khusus narkotika / psikotropika yaitu tidak ada lemari khusus untuk menyimpan psikotropika, dokumen terkait pengelolaan narkotika/ psikotropika tidak dipisah dengan arsip dokumen lain

Hasil Pemeriksaan fasilitas distribusi obat dapat dilihat pada lampiran tabel 7A dan grafik berikut:



Gambar 13. Grafik Evaluasi Hasil Pemeriksaan PBF dan IFP



Gambar 14. Pemeriksaan fasilitas distribusi obat

b. Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Fasyanfar)

Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, pengawasan atau pemeriksaan fasyanfar dilakukan terhadap aspek pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pencatatan, penyaluran, pelaporan, pemusnahan. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 29 Tahun

2022, target pemeriksaan terhadap fasyanfar ditetapkan dengan menghitung selisih antara jumlah target pemeriksaan Fasilitas Distribusi dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dengan target pemeriksaan fasilitas distribusi obat. Jumlah target pemeriksaan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian ditetapkan secara proporsional untuk masing-masing jenis Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di masing-masing wilayah kerja UPT.

Hasil pemeriksaan di fasyanfar sebagai berikut:

1) Apotek

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Target pengawasan apotek tahun 2023 sebesar 117 dari total 828 apotek yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Realisasi hasil pengawasan sesuai target yaitu 117 sarana atau 100%, dengan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan (MK) sebanyak 62 apotek dan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) sebanyak 55 apotek.

2) Rumah Sakit

Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di rumah sakit. Target pengawasan rumah sakit tahun 2023 sebesar 66 dari total 73 rumah sakit yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Realisasi hasil pengawasan sesuai target yaitu 66 sarana atau 100%, dengan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan (MK) sebanyak 59 rumah sakit dan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) sebanyak 7 rumah sakit.

3) Klinik

Instalasi Farmasi Klinik adalah bagian dari klinik yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur, dan

mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di klinik. Target pengawasan klinik tahun 2023 sebesar 100 dari total 280 klinik yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Realisasi hasil pengawasan sesuai target yaitu 100 sarana atau 100%, dengan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan (MK) sebanyak 52 klinik dan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) sebanyak 48 klinik.

4) Puskesmas

Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Target pengawasan puskesmas tahun 2023 sebesar 112 dari total 266 puskesmas yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Realisasi hasil pengawasan sesuai target yaitu 112 sarana atau 100%, dengan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan (MK) sebanyak 85 puskesmas dan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) sebanyak 27 puskesmas.

5) Toko Obat

Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran. Target pengawasan toko obat tahun 2023 sebesar 35 dari total 85 toko obat yang tersebar di 13 kabupaten/kota. Realisasi hasil pengawasan sesuai target yaitu 85 sarana atau 100%, dengan jumlah sarana yang memenuhi ketentuan (MK) sebanyak 20 toko obat dan yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) sebanyak 15 toko obat.

Terdapat 1 kantor kesehatan pelabuhan (KKP) akan tetapi tahun 2023 tidak ada target pemeriksaan karena pada tahun 2022 pemeriksaan dilaksanakan pada akhir tahun dengan hasil memenuhi ketentuan (MK).

Temuan ketidaksesuaian di sarana antara lain:

1) Pengadaan

Pengadaan tidak dilakukan oleh apoteker penanggung jawab, arsip Surat pesanan dan faktur tidak lengkap dan tidak diarsipkan menjadi satu sesuai nomor urut atau tanggal, dokumen pengadaan narkotika/psikotropika tidak diarsipkan terpisah, sumber pengadaan dari sarana selain PBF tanpa justifikasi yang jelas.

2) Penerimaan

Penerimaan obat tidak dilakukan oleh tenaga kefarmasian, pengecekan identitas obat secara lengkap tidak dilakukan

3) Penyimpanan

Penyimpanan obat tidak sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada penandaan, penyimpanan obat bercampur dengan komoditi lain, produk rusak atau kadaluarsa tidak disimpan terpisah, penyimpanan obat dikeluarkan dari kemasan aslinya dan tidak diberikan penandaan yang lengkap dan jelas, suhu penyimpanan obat tidak sesuai ketentuan, tidak tersedia *pallet* yang memadai sehingga ditemukan sebagian obat disimpan langsung menyentuh lantai

4) pencatatan

Tidak ada kartu stok untuk mencatat mutasi obat, obat kadaluarsa tidak dicatat dan diberi label

5) Penyaluran

Informasi pada resep tidak lengkap sesuai ketentuan, resep narkotika/psikotropika tidak tidak diarsipkan terpisah,

melakukan penyaluran ke dokter praktek mandiri/bidan/perawat


6) Pemusnahan

Pemusnahan obat menggunakan cara yang tidak sesuai ketentuan, Berita acara pemusnahan tidak ada

Terkait tindak lanjutnya apabila terjadi ketidaksesuaian disarana, maka dilakukan pembinaan atau bisa dikenakan sanksi administratif tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan yaitu minor, mayor dan kritis. Sanksi administratif berupa peringatan, peringatan keras, penghentian sementara kegiatan, dan pencabutan izin.

Pelaku usaha akan memberikan feedback terhadap tindak lanjut yang diberikan dengan membuat perbaikan berupa CAPA (*corrective action and preventive action*) yang selanjutnya akan dievaluasi oleh petugas. Pada tahun 2023, terdapat 474 sarana (98,3%) dari 482 tindak lanjut pengawasan sarana distribusi dan saryanfar yang diberikan ke pelaku usaha.

Hasil pemeriksaan saryanfar digambarkan pada lampiran tabel 7A dan grafik berikut:



Gambar 15. Grafik Hasil Pemeriksaan Saryanfar Tahun 2023




Gambar 16. Pengawasan Saryanfar

- c. **Faktor yang mempengaruhi pengawasan mutu, keamanan dan kemanfaatan obat antara lain:**
- 1) Pemenuhan GMP dalam produksi Obat (Cara Produksi Obat yang Baik / CPOB);
 - 2) Tindak lanjut diberikan kepada sarana yang hasil pemeriksaannya Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) di sarana distribusi maupun sarana pelayanan kefarmasian termasuk dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang tidak memenuhi ketentuan;
 - 3) Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Badan POM ke sarana pelayanan kefarmasian (saryanfar) akan memperluas jangkauan saryanfar yang diperiksa;
 - 4) Pedoman sampling tahun 2022 sudah menggambarkan kondisi produk yang beredar di lapangan;
 - 5) Menurunnya persentase TMK penandaan;

- 6) Penerapan standar ISO-17025 di laboratorium pengujian untuk menunjang hasil yang valid.
- 7) Regionalisasi pengujian yakni masing-masing laboratorium di UPT badan POM hanya melakukan uji untuk kategori tertentu. Program tersebut bertujuan agar pengujian menjadi lebih fokus sehingga hasil uji lebih efektif dan efisien.

B. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

Balai Besar POM di Bandar Lampung menerima sampel NAPPZA dari kepolisian wilayah Lampung. Sampel tersebut merupakan sampel barang bukti dalam kasus kepemilikan NAPPZA dan penyalahgunaan obat. Sampel NAPPZA yang diuji di laboratorium sebanyak 379 sampel dan telah selesai diuji 100%, dengan hasil 334 (88,1%) sampel positif dan 45 (11,9%) sampel negatif. Sampel tersebut terdiri dari berbagai macam golongan narkotika dan psikotropika seperti shabu, ganja, ekstasi, tembakau sintetis, hexymer, dextrometorphan, estazolam, diazepam dll. Rincian hasil uji sampel barang bukti kasus eksternal dapat dilihat pada lampiran Tabel 5.



Gambar 17. Instansi Pengirim Sampel Barang Bukti Pengirim Sampel

C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional

Pengawasan sebelum beredar merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan secara terpusat untuk memastikan keamanan dan mutu, serta penandaan dan iklan obat tradisional agar dapat diberlakukan secara nasional. Penilaian pre-market obat tradisional dilakukan pada proses registrasi obat tradisional. Sedangkan pengawasan sesudah beredar meliputi sampling dan pengujian, pengawasan penandaan dan iklan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.


1. Sampling dan Pengujian Obat Tradisional

a. Sampling Obat Tradisional

Pengambilan sampel sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.4.43.04.23.22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Metode sampling yang digunakan secara acak dan targeted dengan mengcover seluruh kabupaten/kota yang menjadi *catchment area* Balai Besar POM di Bandar Lampung. Sampling produk Obat Tradisional tahun 2023 berjumlah 376 sampel dengan capaian sampling 100%. Jumlah tersebut terdiri dari sampel Acak dengan proporsi 70% berjumlah 263 sampel dan sampling targeted dengan proporsi 30% berjumlah 113 sampel. Selain obat tradisional, pada tahun 2023 dilakukan sampling obat kuasi. Jumlah obat kuasi 25 sampel dengan rincian sampel acak 17 sampel dan targeted 8 sampel.

Hasil sampling obat tradisional dan kuasi dapat dilihat pada lampiran tabel 4B dan 4C_serta grafik berikut:



Gambar 18. Grafik Hasil Sampling Obat Tradisional Tahun 2023


b. Pengujian Obat Tradisional

1) Sampel Rutin dan Regionalisasi

Sampel obat tradisional yang diuji di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan regional, dengan rincian yaitu 374 sampel dari Balai Besar POM di Bandar Lampung, 24 sampel dari Loka POM di Tulang Bawang, dan 2 sampel dari Loka POM di Lubuk Linggau. Dari seluruh sampel yang diuji, sampel Balai Besar POM di Bandar Lampung dinyatakan 350 sampel memenuhi syarat dan 24 sampel tidak memenuhi syarat serta 20 sampel dari Loka POM Tulang Bawang dinyatakan memenuhi syarat dan 4 sampel tidak memenuhi syarat. Sedangkan 2 sampel dari Loka POM di Lubuk Linggau dinyatakan memenuhi syarat. Jenis parameter pengujian yang dilakukan pada pengujian kimia terdiri dari parameter fisika (organoleptis dan kadar air) dan parameter kimia (cemaran logam berat, kadar ethanol/methanol, zat tambahan yang diizinkan, bahan kimia obat).

Sedangkan parameter uji yang dilakukan di laboratorium mikrobiologi meliputi Angka Lempeng Total, Angka Kapang Khamir,


Escherichia coli, *Salmonella* sp., *Shigella*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Clostridia*, dan Angka *Enterobacteriaceae*. Pada uji mikrobiologi, parameter yang paling banyak ditemukan tidak memenuhi syarat yaitu angka lempeng total, *Clostridia* dan angka *Enterobacteriaceae*. Rincian hasil pegujian mikrobiologi dapat dilihat pada Lampiran Tabel 2G.



Gambar 19. Jumlah Sampel Pengujian Obat Tradisional

2) Sampel Kasus dan Pihak ke 3


Selain sampel acak dan targeted, baik yang berasal dari hasil sampling Balai Besar POM di Bandar Lampung maupun dari hasil sampling Regionalisasi, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pengujian terhadap sampel kasus maupun sampel yang berasal dari pihak ketiga. Sampel kasus sebanyak 27 sampel dinyatakan 16 sampel memenuhi syarat dan 11 sampel tidak memenuhi syarat. Sedangkan 1 sampel pihak ketiga dinyatakan memenuhi syarat (lampiran Tabel 1B).



Gambar 20. Pengujian Sampel Kasus dan Pihak ke 3 Obat Tradisional

c. Pengujian Obat Kuasi

Jumlah obat kuasi yang diuji laboratorium pengujian Balai Besar POM di Bandar Lampung yaitu 25 sampel yang terdiri dari 8 sampel targeted dan 17 sampel random. Seluruh sampel yang diuji dinyatakan memenuhi syarat.



Gambar 21. Pengujian Sampel Obat Kuasi

d. Sarana Produksi Obat Tradisional

Obat Tradisional sebelum beredar harus memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) untuk mendapat izin edar. CPOTB dapat dilakukan secara full, untuk Industri Obat Tradisional (IOT) dan secara bertahap berdasarkan kapasitas sarana

untuk Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). Sarana produksi obat tradisional di di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung merupakan sarana UKOT dengan jumlah 2 sarana.


UKOT adalah usaha yang dapat membuat semua bentuk sediaan Obat Tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet, efervesen, suppositoria, dan kapsul lunak. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2022 tentang Juknis Pelaksanaan Penerapan Aspek CPOTB Secara Bertahap, UKOT menerapkan COTB bertahap yaitu:

- tahap I meliputi sanitasi dan higiene serta dokumentasi;
- tahap II meliputi manajemen mutu, produksi, pengawasan mutu, cara penyimpanan dan pengiriman, serta verifikasi penerapan tahap I; dan
- tahap III meliputi personalia, bangunan, fasilitas dan peralatan, penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali dan produk kembalian, inspeksi diri serta verifikasi penerapan tahap I dan tahap II. UKOT menerapkan CPOTB bertahap yang terdiri dari aspek higiene dan sanitasi.

Target pemeriksaan UKOT pada tahun 2023 sebanyak 2 sarana dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) 100% untuk kedua sarana tersebut. Temuan ketidaksesuaian hasil pemeriksaan antara lain:

- Hiegene dan sanitasi tidak dilaksanakan secara konsisten dan tidak terdokumentasi
- Sarana tidak mengendalikan dokumen terkait sistem mutu, tidak ada catatan/dokumentasi penggunaan bahan baku/proses produksi/ pemantauan mutu, produk jadi tidak diberi label lengkap sesuai ketentuan
- Alur produksi tidak sesuai dengan denah yang disetujui, bangunan tidak dirawat dengan baik

Hasil pemeriksaan sarana produksi obat tradisional dapat dilihat pada lampiran tabel 6B dan grafik berikut



Gambar 22. Grafik Pemeriksaan UKOT Tahun 2023


e. Sarana Distribusi Obat Tradisional

Jumlah sarana distribusi obat tradisional di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2023 sebanyak 170 sarana, dengan penyebaran sarana distribusi obat tradisional pada 12 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pengawasan. Jumlah sarana distribusi obat tradisional yang diperiksa sebanyak 85 sarana dari target 85 sarana (100 %). Pemeriksaan sarana distribusi ini meliputi pemeriksaan terhadap toko grosir maupun eceran obat tradisional dan pengobatan yang terapinya menggunakan produk herbal. Dari 85 sarana yang diperiksa, terdapat 60 (70,6%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 25 (29,4%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Temuan ketidaksesuaian hasil pemeriksaan antara lain:

- 1) Sarana mengedarkan produk tanpa izin edar (TIE)
- 2) Sarana mengedarkan produk kadaluwarsa
- 3) Sarana mengedarkan obat keras
- 4) Sarana mengedarkan produk yang penandaan label tidak sesuai

Hasil pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional dapat dilihat pada lampiran tabel 7B dan grafik berikut:



Gambar 23. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional Tahun 2023


D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

1. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan

a. Sampling Suplemen Kesehatan

Sampling suplemen kesehatan menjadi satu bagian dengan sampling obat tradisional. Target sampel suplemen kesehatan tahun 2023 sebanyak 71 sampel yang hanya terdiri dari sampel acak, sedangkan sampel targeted tidak ada. Capaian realisasi sampel suplemen kesehatan 100% dari target.

Hasil sampling suplemen kesehatan dapat dilihat pada lampiran tabel 4D dan grafik berikut ini:



Gambar 24. Grafik Hasil Sampling Suplemen Kesehatan Tahun 2023


b. Pengujian Suplemen Kesehatan

Jumlah sampel suplemen kesehatan yang diterima dan diuji di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung sebanyak 109 sampel, dengan rincian 101 sampel dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan 8 sampel dari Loka POM di Tulang Bawang. Parameter uji suplemen kesehatan terdiri:

- Parameter fisika (Organoleptis, Kadar Air)
- Parameter kimia (Identifikasi BKO, Penetapan kadar vitamin, Penetapan kadar Glukosamin, Penetapan Kadar EG DEG, Penetapan kadar pengawet dan Penetapan kadar etanol/metanol).
- Parameter Mikrobiologi (Angka Lempeng Total, Angka Kapang Khamir, E. coli, Salmonella, ALT BAL, dan ALT Non BAL)

Seluruh sampel telah selesai diuji dan dinyatakan memenuhi syarat.

Data dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1 A, 1D dan 2D.



Gambar 25. Jumlah Sampel Pengujian Suplemen Kesehatan

2. Pengawasan Sarana Produksi Suplemen Kesehatan

Pemeriksaan sarana produksi suplemen kesehatan tidak dilakukan pada tahun 2023 karena tidak terdapat sarana tersebut di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung.


3. Pengawasan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan

Jumlah sarana distribusi suplemen kesehatan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2023 sebanyak 100 sarana, dengan penyebaran sarana distribusi suplemen kesehatan pada 12 kabupaten/kota yang menjadi wilayah pengawasan. Capaian jumlah sarana distribusi suplemen kesehatan yang diperiksa adalah 100% dari target 15 sarana. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan meliputi pemeriksaan terhadap toko grosir maupun eceran obat tradisional, multilevel marketing suplemen kesehatan. Dari 15 sarana yang diperiksa, seluruhnya (100%) memenuhi ketentuan (MK).

Temuan ketidaksesuaian hasil pemeriksaan antara lain:

1. Sarana mengedarkan produk kadaluwarsa
2. Sarana mengedarkan produk yang penandaan label tidak sesuai

Hasil pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan dapat dilihat pada lampiran tabel 7B dan grafik berikut:



Gambar 26. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Suplemen Kesehatan Tahun 2023

E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik


1. Sampling dan Pengujian Kosmetika

a. Sampling Kosmetika

Pengambilan sampel sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.4.43.04.23.22 Tahun 2023 Tentang Perubahan Teknis Perencanaan dan Pelaksanaan Sampling dan Pengujian Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Metode sampling yang digunakan secara acak dan targeted dengan mengcover seluruh kabupaten/kota yang menjadi wilayah pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung. Untuk sampling acak terdiri dari 5 kabupaten yaitu Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung. Sampling Targeted Produk Kosmetik diambil di wilayah Kabupaten/Kota yang bukan merupakan wilayah Acak (Kabupaten kota yang tidak terpilih pada pengacakan), kecuali untuk sampel penjualan online bisa dilakukan pada semua wilayah. Sampling produk Kosmetika tahun 2023 berjumlah 753 sampel dengan capaian sampling 100%. Jumlah tersebut terdiri dari sampel Acak dengan proporsi 70% berjumlah 527 sampel dan sampling targeted dengan proporsi 30% berjumlah 226 sampel.

Hasil Sampling Kosmetika dapat dilihat pada lampiran tabel 4E dan grafik berikut:




Gambar 27. Grafik Hasil Sampling Kosmetika Tahun 2023

b. Pengujian Kosmetik

1) Sampel Rutin dan Regionalisasi


Jumlah sampel kosmetik yang diterima di Laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung sebanyak 840 sampel, terdiri dari 747 sampel dari Balai Besar POM di Bandar Lampung, 46 sampel dari Loka POM di Tulang Bawang, 14 sampel dari Balai Besar POM di Palembang, 1 sampel dari Loka POM di Lubuk Linggau, 8 sampel dari Balai POM di Jambi, 1 sampel dari Loka POM di Sungai Penuh, 12 sampel dari Balai Besar POM di Pekanbaru, 7 sampel dari Loka POM di Dumai, 2 sampel dari Loka POM di Indragili Hulu, 11 sampel dari Balai POM di Pangkal Pinang, dan 2 sampel dari Loka POM di Belitung. Dari seluruh sampel kosmetik yang diuji diperoleh 832 sampel memenuhi syarat dan 6 sampel tidak memenuhi syarat.



Gambar 28. Pengujian Sampel Kosmetik

2) Sampel Kasus dan Pihak ke 3

Selain sampel rutin dan regionalisasi, laboratorium pengujian Balai Besar POM di Bandar Lampung juga menguji sampel non rutin yang berasal dari sampel kasus maupun pihak ke tiga. Selama tahun 2023 terdapat 24 sampel kasus, dengan hasil 10 sampel memenuhi syarat dan 14 sampel tidak memenuhi syarat. Sedangkan sampel yang berasal dari pihak ketiga sebanyak 6 sampel dengan hasil 5 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel dinyatakan HPST.



Gambar 29. Sampel Kasus dan Pihak ke 3 Kosmetik

2. Pengawasan Sarana Produksi Kosmetika

Industri kosmetika adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki Izin Usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. industri kosmetika yang akan menotifikasikan kosmetikanya harus memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB atau Sertifikat CPKB sebagai bukti bahwa industri tersebut sudah menerapkan CPKB dalam proses produksinya. Golongan industri kosmetika terdiri dari golongan A dan B, perbedaan signifikan terhadap jenis sediaan yang bisa diproduksi.


Seluruh sarana produksi yang ada di wilayah pengawasan merupakan industri kosmetik golongan B. Bentuk dan jenis sediaan kosmetika yang dapat diproduksi tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan POM No. 8 Tahun 2021 tentang Bentuk dan Jenis Sediaan Kosmetika Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Kosmetika yang Memiliki Sertifikat Produksi Kosmetika Golongan B.

Jumlah industri kosmetik di lingkup pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung terdapat 7 sarana. Pada tahun 2023, target pemeriksaan sarana produksi kosmetik dilaksanakan terhadap 7 sarana dengan pencapaian 100%. Hasil pemeriksaan sarana adalah 6 (85,7%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 1 (14,3%) sarana tidak memenuhi ketentuan.

Temuan ketidaksesuaian meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Personalia yaitu prosedur dan catatan pelatihan personil tidak terdokumentasi
- b. Rancang Bangun (tata ruang) tidak sesuai persetujuan denah bangunan
- c. Peralatan yaitu prosedur dan kalibrasi peralatan tidak terdokumentasi, catatan jadwal dan pelaksanaan perawatan dan pembersihan peralatan tidak ada
- d. Sanitasi dan hieGINE karyawan yaitu karyawan tidak menggunakan pakaian kerja dengan lengkap, protab dan catatan pengendalian hama tidak didokumentasikan
- e. Produksi yaitu catatan penggunaan baku dan penggunaan alat tidak ada
- f. Pengawasan mutu yaitu protab dan pelulusan produk jadi, tidak ada catatan penanganan sampel pertinggal dan catatannya
- g. Penyimpanan yaitu bahan bakun tidak disimpan sesuai ketentuan, tidak ada kartu stok,

Hasil pemeriksaan sarana produksi kosmetika dapat dilihat pada lampiran tabel 6D dan grafik berikut:



Gambar 30 Grafik Hasil Pemeriksaan Produksi Kosmetika Tahun 2023.

3. Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetika


Jumlah sarana distribusi kosmetik di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung terdata 689 sarana yang terdiri dari toko, supermarket/minimarket, grosir atau distributor, stokist (MLM). Selain daripada itu terdapat 80 klinik kecantikan. Secara terinci data untuk tiap Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 7B.

Dari total target sarana distribusi kosmetika 224 dan target sarana klinik kecantikan 38, capaian seluruhnya 100%. Rincian sarana distribusi kosmetik yaitu 156 (69,6%) memenuhi ketentuan (MK) dan 68 (30,4) tidak memenuhi ketentuan (TMK) sedangkan klinik kecantikan yaitu 21 (55,2) memenuhi ketentuan (MK) dan 17 (44,7%) tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Temuan ketidaksesuaian hasil pemeriksaan antara lain:

- Sarana mengedarkan produk tanpa izin edar (TIE)
- Sarana mengedarkan produk kadaluarsa
- Sarana mengedarkan obat keras
- Sarana mengedarkan produk yang penandaan label tidak sesuai

Hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetika dan klinik kecantikan dapat dilihat pada lampiran tabel 7B dan grafik sebagai berikut:



Gambar 31. Grafik Hasil Pemeriksaan Sardis Kosmetik dan Klinik Kecantikan Tahun 2023

F. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pengawasan produk pangan bertujuan untuk mewujudkan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. Pengawasan dilakukan sebelum pangan diedarkan dan setelah diedarkan. Pengawasan sebelum beredar sampai produk mendapatkan izin edar, sedangkan pengawasan setelah beredar dilakukan dengan pengawasan iklan dan penandaan produk pangan, sampling dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.


1. Sampling dan Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan

a. Sampling Produk Pangan dan Kemasan Pangan

Pengawasan sampling pangan berdasarkan pedoman sampling pangan tahun 2023 dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengawasan sampel pangan terdiri dari sampel rutin dan sampel fortifikasi. Sampel rutin terdiri sampel acak dan sampel targeted. Kategori sampel pangan adalah sebagai berikut:

- 1) Sampel acak terdiri dari 16 kategori Jenis pengambilan sampel acak sesuai jenis kategori pangan (16 kategori pangan dan Bahan Tambahan Pangan), proporsi jumlah sampel per kategori sesuai yang tercantum pada petunjuk teknis prioritas sampling pangan.
- 2) Sampel targeted terdiri dari jenis berikut sampel UMKM, sampel kasus, sampel ruang lingkup, kemasan pangan, PJAS, sampel DNA Porcine, sampel AMIU, sampel air baku, sampel pangan dalam rangka monitoring efektivitas penambahan pemahit pada formalin (Tahu dan Mie basah).
- 3) Sampel pangan fortifikasi terdiri sampel minyak goreng, tepung terigu, garam

Hasil sampling produk pangan dan kemasan pangan secara detail dapat dilihat pada lampiran tabel 4F dan grafik berikut:




Gambar 32. Grafik Sampel Pangan Tahun 2023

b. Pengujian Produk Pangan dan Kemasan Pangan

1) Pengujian Rutin dan Regional

Jumlah sampel pangan yang diuji di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung sebanyak 926 sampel terdiri dari 701 sampel rutin dari Balai Besar POM di Bandar Lampung, 84 sampel dari Loka POM di Tulang Bawang, 78 sampel dari Balai Besar POM di Palembang, 10 sampel dari Loka POM di Lubuk Linggau, 3 sampel dari Balai POM di Jambi, 29 sampel dari Balai Besar POM di Pekanbaru, 8 sampel dari Loka POM di Dumai, 9 sampel dari Loka POM di Indragiri Hulu, 3 sampel dari Balai POM di Pangkal Pinang, dan 1 sampel dari Loka POM di Belitung. Seluruh sampel telah selesai diuji dengan hasil 848 (91,6%) sampel memenuhi syarat dan 78 (8,4%) sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan rincian 69 sampel dari Balai Besar POM di Bandar Lampung, 7 sampel dari Loka POM di Tulang Bawang dan 2 sampel dari Balai Besar POM di Bandar Lampung. Data dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1D dan grafik berikut.




Gambar 33. Pengujian Sampel Pangan Rutin dan Regional

2) Pengujian non rutin

Selain sampel rutin, Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan pengujian sampel non rutin, yaitu : (1) Sampel kasus sebanyak 2 sampel, 1 sampel memenuhi syarat, 1 sampel tidak


memenuhi syarat. (2) Sampel pihak ketiga sebanyak 23 sampel, 19 sampel memenuhi syarat, 2 sampel tidak memenuhi syarat, dan 2 sampel dinyatakan HPST. (3) Sampel PJAS sebanyak 53 sampel, 35 sampel memenuhi syarat, 18 sampel tidak memenuhi syarat. Data dapat dilihat pada Lampiran Tabel 1B.



Gambar 34. Pengujian Sampel Non Rutin

3) Sampel Uji Cepat (Rapid Test)

Balai Besar POM di Bandar Lampung juga memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dari pangan yang beresiko terhadap kesehatan melalui laboratorium keliling. Sampling dilakukan di sekitar sekolah, pasar tradisional maupun kaki lima dan dilakukan pengujian dengan menggunakan rapid test. Parameter yang diuji antara lain kandungan formalin, boraks, rhodamin B, dan methanyl yellow. Pada tahun 2023, sampel produk pangan yang diuji secara sederhana sebanyak 921 sampel. Dari 921 sampel tersebut diperoleh hasil 898 (97,5%) sampel memenuhi syarat dan 23 (2,5%) sampel tidak memenuhi syarat.



Gambar 35. Pengujian Sederhana (Uji Cepat)

2. Pengawasan Sarana Produksi Pangan

Pemeriksaan sarana produksi pangan bertujuan untuk memastikan produsen produk pangan memproduksi pangan olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Sarana produksi pangan dibagi menjadi 2 yaitu sarana produksi pangan MD dan sarana produksi pangan industri rumah tangga (PIRT).

a. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan MD


Jumlah sarana produksi MD di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung 307 sarana, dengan target pengawasan tahun 2023 sebanyak 130 sarana. Realisasi capaian pengawasan tahun 2023 100% atau seluruh sarana yang ditargetkan dapat diperiksa. dari 130 sarana tersebut, 91 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 91 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Rincian ketidaksesuaian penerapan CPPOB adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan baku yaitu tidak ada pengawasan mutu awal bahan baku
- 2) Pengawasan proses yaitu tidak dilakukan *in process control* selama proses produksi berlangsung

- 3) produk akhir tidak dilakukan pengujian mutu sesuai ketentuan
- 4) Karyawan yaitu tidak menggunakan pakaian kerja secara lengkap, tidak ada program pemeriksaan kesehatan dan/atau tidak didokumentasikan
- 5) Pengemasan yaitu tidak dilakukan pengemasan secara aseptik
- 6) Label dan Keterangan Produk tidak dicantumkan sesuai label yang sudah disetujui
- 7) Penyimpanan antara bahan baku/bahan kemas/produk jadi tidak dipisahkan dan diberi penandaan yang jelas
- 8) Pemeliharaan dan program sanitasi yaitu tidak ada program pemeliharaan bangunan, sarana dan prasarana serta tidak ada dokumentasi pelaksanaannya, tidak ada program dan/atau pelaksanaan kalibrasi alat ukur, tidak ada program dan/atau monitoring *pest control*
- 9) Dokumentasi dan Pencatatan rangkaian produksi tidak ada
- 10) Tidak ada program dan/atau pelatihan personil
- 11) Penarikan Produk yaitu tidak ada prosedur penarikan produk

Hasil Pemeriksaan sarana produksi pangan MD dapat dilihat secara detail pada lampiran tabel 6E dan grafik berikut:



Gambar 36. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan MD Tahun 2023


b. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan PIRT

Jumlah sarana produksi PIRT di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung 650 sarana, dengan target pengawasan tahun 2023 sebanyak 38 sarana. Realisasi capaian pengawasan tahun 2023 100% atau seluruh sarana yang ditargetkan dapat diperiksa dengan rincian 18 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 20 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Rincian ketidaksesuaian penerapan CPPOB IRT adalah sebagai berikut:

- 1) Pemakaian BTP tanpa penakaran yang jelas berpotensi melebihi batas yang diizinkan atau menggunakan BTP yang belum diatur penggunaannya untuk pangan tertentu
- 2) Higiene dan sanitasi tidak diterapkan secara keseluruhan
- 3) Catatan produksi/sanitasi alat tidak ada dan/ atau tidak lengkap
- 4) Tempat produksi kotor dan menggunakan tempat sampah tidak berpenutup

Hasil Pemeriksaan sarana produksi pangan-IRT dapat dilihat secara detail pada lampiran tabel 6E dan grafik berikut:



Gambar 37. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi PIRT Tahun 2023


3. Pengawasan Sarana Distribusi Pangan

Untuk menjaga pangan olahan yang dikonsumsi aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi tidak hanya pada jalur produksi, proses yang terjadi pada rantai distribusi juga memberikan pengaruh yang besar. Jumlah sarana distribusi pangan di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung 8826 sarana, dengan target pengawasan tahun 2023 sebanyak 191 sarana. Realisasi capaian pengawasan tahun 2023 100% atau seluruh sarana yang ditargetkan dapat diperiksa dengan rincian 139 sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 52 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Rincian ketidaksesuaian distribusi pangan adalah sebagai berikut:

- a. Mengedarkan produk TIE
- b. Ditemukan produk dengan kemasan rusak/ penyok
- c. Ditemukan produk kadaluarsa
- d. Penyimpanan di gudang tidak menggunakan *pallet*
- e. Kebersihan gudang kurang
- f. Ventilasi dan sirkulasi udara di gudang penyimpanan kurang
- g. Tidak ada *pest control*
- h. Mengedarkan bahan berbahaya seperti boraks
- i. Kapasitas gudang masih kurang memadai
- j. Produk P-IRT mencantumkan khasiat kesehatan

Hasil Pemeriksaan sarana distribusi pangan dapat dilihat secara detail pada lampiran 7C dan grafik berikut:




Gambar 38. Grafik Hasil Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan Tahun 2023

4. Data Kasus Keracunan

Pengumpulan data kasus keracunan bertujuan untuk mendapat gambaran kasus keracunan Obat dan Makanan, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi terjadinya kasus keracunan Obat dan Makanan dan mengidentifikasi tren kasus keracunan yang mengindikasikan keamanan Obat dan Makanan.


Diharapkan data kasus keracunan Obat dan Makanan yang telah dikumpulkan dan dianalisis dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi pihak terkait dalam menetapkan suatu kebijakan pencegahan kejadian kasus keracunan Obat dan Makanan.

Pada pemetaan Kasus Keracunan tahun 2023 dilaporkan ada 39 kasus keracunan. Penyebab keracunan berdasarkan komoditi ada 3 kasus disebabkan oleh campuran, 2 kasus disebabkan oleh bahan kimia, 15 kasus disebabkan makanan, 8 kasus karena obat, dan 11 kasus karena pestisida. Dari 39 kasus keracunan yang dilaporkan ada 1 penderita yang meninggal karena pestisida.



Gambar 39. Penyebab Kasus Keracunan

Dari laporan kasus keracunan didominasi pada rentang usia 15-29 tahun. Untuk sebaran usia tergambar pada grafik berikut :



Gambar 40. Sebaran usia kasus keracunan

Untuk KLB-Keracunan Pangan tahun 2023 ada 2 kasus yang dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten tempat kejadian yaitu Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Barat. Rincian kasus KLB-KP dapat dilihat pada lampiran tabel 19D. Secara rutin bila ada data yang diperoleh dilakukan evaluasi dan diinput serta dilaporkan ke Badan

POM terpusat melalui aplikasi SPIMKER baik ada kasus/insiden maupun laporan kasus/insiden nihil.

5. Desa yang Dintervensi Keamanan Pangan

BPOM turut berperan aktif dalam kegiatan Keamanan Pangan yang merupakan salah satu bagian tugas dan fungsinya. Peran aktif ini diterapkan dalam Program Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh UPT di daerah termasuk BBPOM di Bandar Lampung. Program Nasional Keamanan Pangan Badan POM yang diterapkan di daerah pedesaan adalah Desa Pangan Aman atau juga disebut Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)

Ada perbedaan antara masyarakat perkotaan dengan perdesaan menyangkut akses informasi, pendidikan dan wawasan tentang keamanan pangan, yang membuat pemerintah perlu memberi perhatian lebih pada kawasan perdesaan. Selain itu diperlukan upaya yang menyentuh strata ini, sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Kegiatan Desa Pangan aman atau Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) merupakan Program Intervensi Keamanan Pangan yang merupakan bagian dari GERMAS diharapkan dapat terus berlangsung dan terus digulirkan ke wilayah dan jangkauan yang lebih luas dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, sekaligus memperkuat ekonomi desa. Badan POM menginisiasi program Desa Pangan Aman pada tahun 2014. Program ini masih menjadi program prioritas nasional pada RPJMN 2020-2024 dan mendukung program nasional percepatan penurunan dan pencegahan stunting.


Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) adalah suatu gerakan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan pangan hingga tingkat perseorangan dengan melibatkan seluruh komponen desa. Komunitas yang diberdayakan adalah sekolah, pedagang ritel/warung, karang taruna/ remaja, pedagang siap saji, pelaku usaha rumah tangga dan PKK. BBPOM di Bandar Lampung telah mulai program dan kegiatan ini sejak tahun 2014 di 5 (lima) desa di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran. Pada tahun 2015 telah diintervensi sebanyak 3 (tiga) desa di Kabupaten Pringsewu, tahun 2016 intervensi di 3 (tiga) desa di Kabupaten Lampung Timur, pada tahun 2017 diintervensi 3 (tiga) desa di kabupaten Lampung Tengah , pada tahun 2018 diintervensi sebanyak 3 (tiga) desa di Kabupaten Tanggamus, pada tahun 2019 di intervensi 3 (tiga) desa di Kabupaten Lampung Utara.

Pada tahun 2020 BBPOM di Bandar Lampung melaksanakan GKPD sesuai target RPJMN di 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Pesawaran dan Kota Metro dengan jumlah Desa yang diintervensi ada 7 desa yang meliputi 3 Desa di Kabupaten Pesawaran (Cipadang, Karang Anyar dan Sungai Langka) serta 4 Kelurahan di Kota Metro (Iringmulyo, Metro, Yosomulyo, dan Yosodadi). Tahun 2021 Program Kegiatan Desa Pangan Aman di laksanakan di 2 Kabupaten yaitu Lampung Selatan dan Way Kanan dengan target 9 desa intervensi yang meliputi 5 desa di Kabupaten Lampung Selatan (Kalisari, Cinta Mulya, Sumber Sari, Pasuruan dan Kekiling) serta 4 Kampung di Kabupaten Way Kanan (Rambang Jaya, Negeri Baru, Taman Asri dan Bumi Baru). Tahun 2022 kegiatan Desa Pangan Aman dilaksanakan di 9 desa pada 2 kabupaten : Pringsewu dan Tanggamus dengan rincian 4 desa di Kabupaten Tanggamus (Pekon Argomulyo, Pekon Campang, Pekon Purwodadi dan Pekon Gisting Atas) dan 5 desa di Kabupaten Pringsewu (Pekon Bulurejo, Pekon Pasir Ukir, Pekon Lugusari, Kelurahan Fajaresuk dan Kelurahan Pringsewu Selatan).

Pada tahun 2023 kegiatan Desa Pangan Aman dilaksanakan di 8 desa pada 2 kabupaten yaitu Lampung Tengah dan Lampung Timur, dengan

sebaran 4 desa di Lampung Timur (Tulusrejo, Gondangrejo, Sumbergede, dan Pugung Raharjo) dan 4 Kampung di Lampung Tengah (Tanggulangin, Nambahrejo, Pujo Basuki, Bumi Raharjo).

Kegiatan dilaksanakan oleh Petugas BBPOM di Bandar Lampung dengan tahapan mengacu pada Petunjuk Teknis Desa Pangan Aman yang dikeluarkan oleh Badan POM seperti tertuang dalam skema berikut :



Gambar 41. Petunjuk Teknis Desa Pangan Aman

Tujuan pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman adalah untuk Meningkatkan Kemandirian masyarakat desa di bidang keamanan pangan, Mendorong kemandirian masyarakat desa melakukan pengawasan keamanan pangan, Menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, Memperkuat

ekonomi desa melalui program keamanan pangan desa (GKPD) dan ikut mendorong percepatan penanggulangan stunting.

Indikator keluaran dari desa pangan aman adalah :

- 1) Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) aktif yaitu KKPD yang melaksanakan kegiatan keamanan pangan dari mulai perencanaan, melaksanakan dan monitoring serta evaluasi secara berkelanjutan.
- 2) Komunitas desa yang terpapar keamanan pangan meliputi masyarakat desa (ibu rumah tangga, remaja, komunitas sekolah (guru, penjaja kantin, siswa dll), pelaku usaha pangan di desa (industri rumah tangga pangan, warung makan, PKL, ritel/toko, Koperasi Usaha Desa (KUD), Kelompok Usaha Bersama (KUB) dll).
- 3) Dokumen rencana program keamanan pangan mandiri adalah dokumen yang disusun bersama oleh masyarakat desa yang pelaksanaannya menggunakan anggaran desa/ dana mandiri (swakelola masyarakat desa)/integrasi dengan program rutin di desa).

Kegiatan Pengawasan dilaksanakan di 25 desa/Kampung/Kelurahan intervensi tahun 2020 - 2022 : Desa Cipadang, Desa Sungai Langka dan Desa Karang Anyar di Kabupaten Pesawaran. Kelurahan Iringmulyo, Kelurahan Metro, Kelurahan Yosodadi dan Kelurahan Yosomulyo di Kota Metro. Desa Kalisari, Desa Kekiling, Desa Cinta Mulya, desa Pasuruan, dan Desa Sumber Sari di Kabupaten Lampung Selatan Kelurahan Taman Asri, Kampung Negeri Baru, Kampung Rambang Jaya dan Kampung Bumi Baru di Kabupaten Way Kanan. Di Kabupaten Tanggamus (Pekon Argomulyo, Pekon Campang, Pekon Purwodadi dan Pekon Gisting Atas) dan 5 desa di Kabupaten Pringsewu (Pekon Bulurejo, Pekon Pasir Ukir, Pekon Lugusari, Kelurahan Fajaresuk dan Kelurahan Pringsewu Selatan).

Dalam hal pencapaian output bagi pelaku usaha pangan rumah tangga untuk mendapatkan izin edar IRT-P Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah ikut mengawal dan mendampingi dalam penggunaan Aplikasi OSS-RBA melalui koordinasi dengan Dinas

Perizinan satu pintu. Dari 8 desa yang diintervensi tahun 2023 ini ada penambahan jumlah izin edar P-IRT sebanyak 3 izin edar dari Kampung Bumi Raharjo dan Tanggulangin, Kabupaten Lampung Tengah.

Pelaksanaan kegiatan di lapangan sudah diupayakan sesuai dengan juknis yang tersedia. Untuk optimalisasi capaian hasil yang diharapkan perlu dukungan kuat dari Kepala Desa/Kampung dalam pelaksanaan Desa Pangan Aman secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan diawali pemilihan kader yang kompeten dan aktif serta dukungan Dinas Kesehatan dalam pencapaian output kegiatan.

Rapid Test Kit Pangan yang diberikan kepada masing-masing desa/kelurahan telah dimanfaatkan secara mandiri oleh kader dengan baik bersamaan dengan kegiatan fasilitasi ke sarana komunitas desa (hasil pengujian terlampir pada post intervensi).

Materi yang disampaikan saat Pelatihan kader dan bimtek komunitas sudah ditata kembali disesuaikan dengan kondisi masyarakat pedesaan agar pesan tersampaikan dengan baik dan benar sesuai kriteria sasaran yang dipadukan dengan tayangan video-video. Tetapi secara umum program ini disambut baik dan dirasakan sangat bermanfaat untuk penyediaan pangan yang aman dan bergizi serta berdampak juga pada peningkatan perekonomian di desa untuk mendukung pengentasan masalah stunting.

Perlu dilaksanakan pemantauan dan pendampingan yang intensif kepada Tim Keamanan Pangan Desa agar bertugas sesuai fungsinya dan dapat mengawal pelaksanaan serta keberlangsungan program Desa Pangan Aman di wilayah kerjanya demi mendukung terwujudnya Kabupaten Pangan Aman untuk tahap selanjutnya. Keberlangsungan program ini juga akan dipantau melalui tahapan kegiatan Pengawasan dengan mengevaluasi komitmen Desa/Kampung dalam implementasi Rencana Aksi yang telah dibuat pada tahap akhir program.

Pelaksanaan Kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2023 terangkum dalam matriks berikut:

Tabel 40. Matriks Pelaksanaan Desa Pangan Aman

Kegiatan	Waktu	Lokasi	Output
1. Advokasi Kelembagaan Desa : - Advokasi Tingkat provinsi (terpadu dengan Pasar Aman dan PJAS)	8 Februari 2023	Emersia Hotel, Bandar Lampung	Komitmen Pemda Prov. mengawal ProgNas KP 30 orang Lintas Sektor
- Advokasi tingkat kabupaten/kota : - Lampung Tengah - Lampung Timur	20 Februari 2023 15 Maret 2023	BBC Hotel, Bandar Jaya Aula Pemda Kab. Lampung Timur	Komitmen Pemda Kab. Mengawal ProgNas KP 30 orang LinSek disetiap kabupaten/ kota = total 60 orang
2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) Lampung Tengah <ul style="list-style-type: none"> Kampung Tanggulanin Kampung Nambahrejo Kampung Pujo Basuki (Stunting) Kampung Bumi Raharjo Lampung Timur <ul style="list-style-type: none"> Desa Tulusrejo Desa Gondangrejo Desa Sumbergede (Stunting) Desa Puung Raharjo 	7-8 Mei 2023 13-14 Juni 2023 26-27 Juni 2023 20-21 Juni 2023 6-7 Juli 2023 23-24 Mei 2023 7-8 Juni 2023 30-31 Mei 2023	Balai Kampung Tanggulanin Balai Kampung Nambahrejo Balai Kampung Pujo Basuki Balai Kampung Bumi Raharjo Balai Desa Tulusrejo Balai Desa Gondangrejo Balai Desa Sumbergede Balai Desa Puung Raharjo	15 orang kader dan 4 orang tim KPD disetiap pekan/kelurahan = Total 120 orang kader KP Desa

<p>1. Bimtek Komunitas</p> <p>Lampung Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Kampung Tanggulangin Kampung Nambahrejo Kampung Pujo Basuki (Stunting) Kampung Bumi Raharjo <p>Lampung Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> Desa Tulusrejo Desa Gondangrejo Desa Sumbergede (Stunting) Desa Puqung Raharjo 	<p>13-14 Juli 2023 24-25 Agustus 2023 7-8 Agustus 2023 12-13 September 2023</p> <p>30-31 Agustus 2023 25-26 Juli 2023 28-29 Agustus 2023 2-3 Agustus 2023</p>	<p>Balai Kampung Tanggulangin Balai Kampung Nambahrejo Balai Kampung Pujo Basuki Balai Kampung Bumi Raharjo</p> <p>Balai Desa Tulusrejo Balai Desa Gondangrejo Balai Desa Sumbergede Balai Desa Puqung Raharjo</p>	<p>50 Orang 50 orang 50 orang 50 orang</p> <p>50 orang 50 orang 50 orang 50 orang</p> <p>Pada kegiatan ini diberikan juga satu paket Rapid Test Kit Pangan kepada Tim KPD masing-masing Desa/Kampung.</p>
<p>4. Fasilitasi Keamanan Pangan</p> <p>Lampung Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Kampung Tanggulangin Kampung Nambahrejo Kampung Pujo Basuki (Stunting) Kampung Bumi Raharjo <p>Lampung Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> Desa Tulusrejo Desa Gondangrejo Desa Sumbergede (Stunting) Desa Puqung Raharjo 	<p>Juli - Agustus September - Oktober Agustus - September September - Oktober</p> <p>September Agustus - September September Agustus-September</p>	<p>Kampung Tanggulangin Kampung Nambahrejo Kampung Pujo Basuki Kampung Bumi Raharjo</p> <p>Desa Tulusrejo Desa Gondangrejo Desa Sumbergede Desa Puqung Raharjo</p>	<p>50 sarana 50 sarana 50 sarana 50 sarana</p> <p>50 sarana 50 sarana 50 sarana 50 sarana</p>
<p>5. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan</p> <p>• Pre intervensi</p> <p>Lampung Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Kampung Tanggulangin Kampung Nambahrejo Kampung Pujo Basuki (Stunting) Kampung Bumi Raharjo <p>Lampung Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> Desa Tulusrejo Desa Gondangrejo Desa Sumbergede (Stunting) Desa Puqung Raharjo <p>• Post intervensi</p> <p>Lampung Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> Kampung Tanggulangin Kampung Nambahrejo Kampung Pujo Basuki (Stunting) Kampung Bumi Raharjo <p>Lampung Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> Desa Tulusrejo Desa Gondangrejo Desa Sumbergede (Stunting) Desa Puqung Raharjo 	<p>14 Juli 2023 25 Agustus 2023 8 Agustus 2023 13 September 2023</p> <p>31 Agustus 2023 26 Juli 2023 29 Agustus 2023 3 Agustus 2023</p> <p>17 Oktober 2023 26 Oktober 2023 6 November 2023 7 November 2023</p> <p>7 November 2023 25 Oktober 2023 6 November 2023 6 Oktober 2023</p>	<p>Sarana Pengolahan Pangan di Kampung</p> <p>Sarana Pengolahan Pangan di Desa</p> <p>Sarana Pengolahan Pangan di Kampung</p> <p>Sarana Pengolahan Pangan di Desa</p>	<p>20 - 30 sampel pangan setiap desa/kampung yang dicurigai, diuji menggunakan rapid tes kit.</p>

<p>6. Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Lampung Tengah</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kampung Tanggulangin</u> • <u>Kampung Nambahrejo</u> • <u>Kampung Pujo Basuki (Stunting)</u> • <u>Kampung Bumi Raharjo</u> <p>Lampung Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Desa Tulusrejo</u> • <u>Desa Gondangrejo</u> • <u>Desa Sumbergede (Stunting)</u> • <u>Desa Pugung Raharjo</u> 	<p>17 Oktober 2023 26 Oktober 2023 6 November 2023 7 November 2023</p> <p>7 November 2023 25 Oktober 2023 6 November 2023 6 Oktober 2023</p>	<p>Sarana <u>Pengolahan Pangan</u> di Kampung</p> <p>Sarana <u>Pengolahan Pangan</u> di Desa</p>	<p><u>Dilaksanakan ke sarana komunitas Ritel, Industri Rumah Tangga dan Sajian Saji yang didampingi oleh Kader masing-masing komunitas. Pada lokasi monitoring dilakukan juga sampling pangan sebagai tahapan post intervensi serta pengawasan label IRTP yang ada di desa.</u></p>
<p>7. Lomba Desa Pangan Aman</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur</u> 	<p>14 Desember 2023</p>	<p>Ball room <u>Emersia Hotel</u> – Bandar Lampung</p>	<p><u>Dilaksanakan melalui Kegiatan Gebyar Keamanan Pangan terpadu bersama Program Pasar Aman</u></p>
<p>8. Pengawasan</p> <p><u>Dilakukan terhadap desa yang sudah diintervensi tahun 2020, 2021 dan 2022</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Pesawaran</u> • Metro • Lampung Selatan 	<p>April dan Juli 2023</p> <p>April dan Juli 2023</p> <p>Juli dan November 2023</p>	<p><u>Desa Sungai Lanoka, Desa Karang Anvar dan Cipadang</u></p> <p><u>Kelurahan Irinmulyo, Metro, Yosodadi dan Yosomulyo</u></p> <p><u>Desa Pasuruan, Desa Kekiling, Cinta Mulya, Sumber Sari dan Kalisan.</u></p>	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Way Kanan</u> • <u>Pringsewu</u> • <u>Tanggamus</u> 	<p><u>Desember 2023</u></p> <p>November 2023</p>	<p><u>Kelurahan Taman Asri, Kampung Rambang Jaya, Bumi Baru dan Negeri Baru</u></p> <p><u>Kelurahan Faiaresuk, Kelurahan Pringsewu Selatan, Pekon Bulurejo, Pekon Luasari dan Pekon Pasir Ukir</u></p> <p><u>Pekon Campang, Pekon Argomulyo, Pekon Purwodadi dan Pekon Gisting Atas</u></p>	<p><u>Tim KPD dan perwakilan KKPD di setiap desa. Total sasaran 10 orang per desa</u></p>

6. Intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Program Nasional Keamanan Pangan BPOM untuk di lingkungan Sekolah dikemas dalam Kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman. Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) berperan penting dalam pemenuhan asupan energi dan gizi anak usia sekolah. PJAS merupakan pangan siap saji yang ditemui dan dijual di lingkungan sekolah serta secara rutin dibeli dan dikonsumsi oleh sebagian besar anak usia sekolah. Selain pangan siap saji, PJAS juga mencakup pangan olahan dari industri besar (MD/ML), pangan olahan IRTP, serta buah potong.

Pengawasan keamanan PJAS dan juga pembinaan produsen, penjaja, serta konsumen PJAS harus dilakukan secara holistik agar keamanan PJAS sejak diproduksi hingga dikonsumsi tetap terjamin.

Elemen penting dalam kemandirian sekolah adalah komunitas sekolah (Kepala sekolah, guru, orangtua murid, pedagang PJAS) yang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program keamanan pangan di sekolah termasuk mensosialisasikan secara aktif pesan keamanan pangan. Kepala Sekolah/Guru dan Pengelola Kantin dan orang tua siswa dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah. Mereka dapat dicetak sebagai Kader Keamanan Pangan Sekolah, sehingga mendorong kemandirian sekolah untuk melakukan pengawasan keamanan pangan dan penyebaran pesan keamanan pangan pada komunitas sekolah. Komunitas sekolah diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan, termasuk kaitannya dengan prinsip-prinsip keamanan pangan yang dapat diterapkan di sekolah

Kegiatan PJAS Aman tahun 2023 ini dilokuskan di 2 kabupaten/kota yaitu di Kabupaten Lampung Tengah (10 Sekolah) dan Kabupaten Lampung Timur (10 Sekolah). Pedoman pelaksanaan PJAS mengacu kepada KAK PJAS Tahun 2022 dan Juknis Intervensi Program PJAS Aman Tahun 2023. Urutan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Kegiatan advokasi, dilaksanakan berbarengan dengan 2 program nasional lainnya yaitu Pasar Pangan Aman Dari Bahan Berbahaya (PPABB) dan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD).
- 2) Kegiatan Pemetaan dan Sosialisasi dilaksanakan hibrid secara luring dan daring untuk lebih memperluas target sosialisasi Keamanan Pangan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah tingkat Pertama.
- 3) Kegiatan Bimtek telah dilaksanakan dengan total sekolah yang dibimtek 20 sekolah yaitu dengan rincian 10 sekolah dari Kabupaten Lampung Tengah dan 10 sekolah dari Kabupaten Lampung Timur.



- 4) Kegiatan Monitoring Kader keamanan pangan sekolah dilaksanakan di 20 sekolah yang telah mengikuti kegiatan Bimtek.
- 5) Kegiatan Pemberian Paket edukasi dan sertifikasi Sekolah PJAS Aman Tahun 2023.

Indikator Keluaran dari Program PJAS ini adalah meningkatnya pemahaman Kepala Sekolah/Guru dan Pedagang PJAS di Kantin Sekolah terkait pemenuhan persyaratan keamanan pangan, termasuk persyaratan Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah, untuk mendapatkan Sertifikat Sekolah PJAS Aman.

Kegiatan Pemberian Paket edukasi dan sertifikasi Sekolah PJAS Aman Tahun 2023 merupakan puncak acara yang dilaksanakan dalam Kegiatan Forum Komunikasi Sekolah dengan PJAS Aman tahun 2023. Dari target 20 sekolah tercapai 20 sekolah yg melaksanakan Program PJAS, sehingga target BBPOM di Bandar Lampung mencapai 100 % capaian. Masing-masing Kabupaten/kota yang telah diintervensi diharapkan dapat melanjutkan program PJAS ini dengan menjalankan perencanaan program yang sudah dibuat oleh masing-masing sekolah dan juga diharapkan pemerintah daerah setempat dapat mereplikasi program ini.

Untuk lomba PJAS aman tahun 2023, SMPN 4 Pringsewu masuk nominasi 6 besar Nasional lomba sampai pada tahapan Wawancara. Walaupun tidak mendapat predikat juara tetapi pihak sekolah tetap berkomitmen untuk melaksanakan Program PJAS aman guna mendukung sinergisitas Program Sekolah Sehat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan Sosialisasi juga dilaksanakan untuk Sekolah perluasan dengan output 87 sekolah dengan sebaran sekolah terlampir pada tabel 21B.

Sampling PJAS dilaksanakan untuk 154 sampel jajanan di kantin dan lingkungan sekolah dengan 150 sampel uji kimia dan 4 sampel uji mikrobiologi. Hasil uji sampel PJAS dapat dilihat pada Tabel 21D.

7. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan pada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dengan strategi program yaitu advokasi, pelatihan, pengawasan, pemberdayaan komunitas pasar, monitoring dan evaluasi, serta replikasi pasar. Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa.

Pasar rakyat merupakan ujung tombak keamanan pangan dimana masyarakat sebagai konsumen memperoleh makanan sebelum dikonsumsi. Berbagai produk pangan, baik pangan segar maupun pangan olahan dengan mudah kita jumpai di pasar rakyat. Kurangnya pengendalian dan pengawasan yang dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti Boraks, Formalin, Kuning Metanil (Methanil Yellow) dan Rhodamin B di pasar rakyat. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan konsumen.

Pengendalian penyalahgunaan bahan berbahaya pada pangan seharusnya dilakukan di seluruh pasar rakyat yang ada. Namun demikian, perlu ada skala prioritas agar pengendalian bisa dilakukan secara bertahap, dimulai dari pasar percontohan yang diintervensi BPOM untuk kemudian dapat direplikasi oleh pemerintah daerah maupun swasta.

Sebagai pusat perekonomian masyarakat, pasar rakyat tidak hanya harus aman dari bahan berbahaya, tetapi juga harus disiplin dalam

menerapkan protokol kesehatan. Selain itu perlunya program pemberdayaan komunitas pasar melalui komunikasi, edukasi, di jaringan pasar dan Pusat Informasi Konsumen kepada komunitas pasar.

Berbagai produk pangan mudah kita jumpai di pasar tradisional baik pangan segar maupun pangan olahan. Kurangnya pengendalian dan pengawasan dilakukan menyebabkan masih banyaknya temuan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Keberadaan pangan yang mengandung bahan berbahaya tersebut tentunya sangat tidak diinginkan karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dalam mewujudkan keamanan pangan di pasar tradisional ini dilakukan melalui pengawasan terpadu oleh Badan POM beserta jajarannya dengan pemerintah daerah melalui pengendalian bahan berbahaya dalam pangan dan pengawasan rutin terhadap sarana distribusi bahan berbahaya dan pelaku usaha pangan, sampling dan uji pangan.

Program pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2023 ini bertujuan untuk:

- 1) Melakukan intervensi keamanan pangan di Pasar Bandar Jaya di Kabupaten Lampung Tengah dan Pasar Sekampung serta Pasar Pekalongan di Kabupaten Lampung Timur.
- 2) Menjadikan pasar percontohan di kota Metro, di Kabupaten Pesawaran, di Kabupaten Lampung Selatan, di Kabupaten Way Kanan, di Kabupaten Pringsewu dan Kabupaten Tanggamus sebagai pasar yang dilanjutkan pengawalannya di tahun 2023.
- 3) Pasar percontohan tersebut diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung pengembangan pasar contoh baru di wilayah lainnya.
- 4) Sebagai salah satu program Badan POM dalam upaya meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT terhadap jumlah pasar aman yang diintervensi.

Rangkaian kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya meliputi :

- 1) Advokasi kepada Pemda terpadu dengan Program Desa dan Sekolah
- 2) Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada petugas pengelola pasar. Petugas pasar yang mengikuti bimtek sejumlah 30 orang dengan rincian tiap pasar terlampir pada atbel 22A.
- 3) Penyuluhan kepada asosiasi pedagang atau komunitas pasar. Kegiatan ini dilaksanakan kepada 35 orang pedagang di setiap pasar intervensi. Fokus penyuluhan adalah pada materi bahan berbahaya pangan untuk mendukung Keamanan Pangan yang dimulai dari rantai awal di pasar.
- 4) Kampanye Pasar Aman adalah tahap ke-4 yang dilakukan untuk Program ini dengan tujuan untuk memperluas sasaran informasi Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Pangan kepada seluruh komunitas yang ada di Pasar.
- 5) Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya dilaksanakan sebagai tahap akhir program dengan dilakukan sampling pangan. Jumlah pangan yang di sampling total 376 sampel dengan rincian hasil uji dapat dilihat pada lampiran tabel 22B.

G. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

1. Surat Keterangan Impor (SKI)

Penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada importir produk Obat dan Makanan yang masuk melalui pelabuhan Panjang di Bandar Lampung. Komoditi yang masuk melalui pelabuhan tersebut adalah bahan baku pangan, bahan tambahan pangan dan produk pangan

Selama tahun 2023 jumlah SKI yang diterbitkan sebanyak 38 Surat Keterangan Impor. Jumlah ini menurun sebesar 29,0% jika dibandingkan dari kegiatan tahun 2022 lalu yang mencapai 54 SKI.

Penerbitan SKI sudah berbasis *online*. Untuk pemantauan kinerja kegiatan ini, layanan SKI ditetapkan standar timeline waktu layanan 1 hari kerja (6 jam). Layanan SKI yang memenuhi standar timeline sejumlah 36 dari 38 layanan atau 94,73%. Jika dihitung rata rata waktu penyelesaian untuk SKI 1 jam 18 menit, jauh dibawah *timeline* yang ditetapkan secara nasional (Tabel 9)

2. Surat Keterangan Ekspor (SKE)

Penerbitan Surat Keterangan Ekspor (SKE) ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada eksportir produk Obat dan Makanan yang keluar melalui pelabuhan Panjang di Bandar Lampung. Komoditi yang keluar melalui pelabuhan tersebut adalah Bahan Baku Pangan, Bahan Tambahan Pangan dan produk pangan

Selama tahun 2023 jumlah SKE yang diterbitkan sebanyak 210 Surat Keterangan Ekspor. Jumlah ini menurun sebesar 4,0% jika dibandingkan dari kegiatan tahun 2022 lalu yang mencapai 219 SKE.

Penerbitan SKE sudah berbasis *online*. Untuk pemantauan kinerja kegiatan ini, layanan SKE ditetapkan standar timeline waktu layanan 1 hari kerja (8 Jam) dan masih membutuhkan tanda tangan elektronik (TTE). Dari 210 layanan SKE yang memenuhi standar timeline sejumlah 210 layanan atau 100%. Jika dihitung rata rata waktu penyelesaian untuk SKE 1 jam 4 menit jauh dibawah *timeline* yang ditetapkan secara nasional (Tabel 9)

3. Sertifikasi Sarana Produksi Pangan Olahan

Setiap Pangan yang diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran dari Badan POM RI atau disebut juga Nomor Izin Edar (NIE). Izin edar pangan olahan ini akan diberikan oleh Badan POM

RI setelah perusahaan memenuhi persyaratan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik).

Sertifikasi sarana produksi pangan olahan dilakukan untuk menilai kecukupan persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam rangka memberikan rekomendasi bagi industri pangan olahan yang akan mendaftarkan produknya. Pada tahun 2023 perusahaan pangan olahan yang diperiksa dalam rangka sertifikasi sebanyak 110 perusahaan terdiri dari UMK dan non UMK dengan rincian sebagai berikut:

- Sertifikasi untuk pendaftaran pangan olahan UMK = 85 sarana dengan 85 pengajuan, terbit rekomendasi = 85 rekomendasi (100%)
- Sertifikasi untuk pendaftaran pangan olahan non UMK sebanyak 25 sarana dengan 25 pengajuan, terbit rekomendasi = 25 rekomendasi (100%)

Untuk pemantauan kinerja kegiatan ini, layanan sertifikasi ditetapkan standar *timeline*/ waktu layanan sebanyak sesuai Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan CPPOB, dari 110 kegiatan audit sertifikasi pangan ini yang memenuhi standar *timeline* sejumlah 110 sarana atau 100%.

Berikut rincian perusahaan yang dilakukan audit / sertifikasi CPPOB:

a. Sertifikasi CPPOB UMK :

Tabel 41. *Sertifikasi CPPOB UMK*

No.	Nama Sarana	Produk	Tanggal Permohonan	Tanggal Terbit Rekomendasi
1	Pabrik Tapioka Dharma Jaya	Pati – Tapioka	22 Des 2022	24 Jan 23
2	PT. JEMPOL BERKAT SEJAHTERA	Kopi - Kopi Bubuk	10 Jan 2023	24 Jan 23
3	ZOYA CIRENG BENTUK	CIRENG BEKU	11 Jan 2023	27 Jan 23
4	Pempek Ayu Malabar	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas	30 Jan 2023	01 Feb 23

No.	Nama Sarana	Produk	Tanggal Permohonan	Tanggal Terbit Rekomendasi
		dan produk hewani beku lainnya,		
5	Banana Nugget Crispy Yuyun	Buah yang dimasak	27 Jan 23	21 Feb 23
6	CV. Dwijaya Makmur	Minuman jeli	7 Feb 23	22 Feb 23
7	CV. Moro Muncul	Garam beryodium	9 Feb 23	22 Feb 23
8	PT. Sumber Makmur Tanggamus	Air Minum Dalam Kemasan	3 Feb 23	2 Mar 23
9	CV. Dwijaya Makmur	Jeli agar	21 Feb 23	2 Mar 23
10	Banana Nugget Crispy Yuyun	Makanan Ringan	5 April 23	11 April 23
11	CV. Berlian Cahaya Sentosa	Minyak Goreng Sawit	18 April 23	26 April 23
12	PT. Mutiara Berkat Sejahtera	BTP	16 Feb 23	18 April 23
13	CV. TIRTA MAS SUMBER MAKMUR	AMDK	5 April 23	28 April 23
14	CV. FAHRI CHICKEN FOOD	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya	2 Mei 23	8 Mei 23
15	CV. FAHRI CHICKEN FOOD	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya - Sosis Ayam	13 Mei 23	19 Mei 23
16	CV. FAHRI CHICKEN FOOD	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya - Sosis Ayam	24 Mei 23	31 Mei 23
17	PT. SINAR MUSTIKA JAYA	Produk Bakeri (Roti, Biskuit Krekers, Wafer dan sejenisnya) - Industri Produk Roti Dan Kue	19 Mei 23	13 Juni 23
18	Cireng Juara	Pasta dan Mi Mentah Serta Produk Sejenisnya – Cireng	03/06/2023	13/06/2023
19	Banana Nugget Crispy Yuyun	Pangan kategori 4 risiko sedang lainnya - Nugget pisang	12 Juni 23	14 Juni 23

No.	Nama Sarana	Produk	Tanggal Permohonan	Tanggal Terbit Rekomendasi
20	Oleh Shinta	Pangan kategori 4 risiko sedang lainnya - Pisang Goreng Beku	22 Mei 23	21 Juni 23
21	CV. ANUGERAH MAKMUR ABADI	Pati	13 Juni 23	30 Juni 23
22	Luru Barokah	Pangan kategori 1 risiko sedang lainnya - Susu Lemak Penuh (Full Cream), Susu (Rasa) Lemak Penuh (Full Cream Milk)	16 Juni 23	5 Juli 23
23	Shifa Etawa	Pangan Kategori 1 Risiko Sedang Lainnya - Susu Lemak Penuh (Full	20 Juni 23	5 Juli 23
24	Pempek Arya 23	Pangan kategori 9 risiko sedang lainnya - Pempek rebus beku, pempek goreng beku, produk olahan ikan beku lainnya	27 Juni 23	5 Juli 23
25	CV. FAHRI CHICKEN FOOD	Pangan Kategori 9 Risiko Sedang Lainnya - Bakso Ikan, Otak-Otak dan Naget Ikan	27 Juni 23	5 Juli 23
26	KOPI SABAY	Kopi - Biji Kopi, Kopi Bubuk	1 Juli 23	20 Juli 23
27	CV. TIA RISWAN	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya	28 Juni 23	20 Juli 23
28	CV Panca Agro Lestari	Tepung - Tepung Tapioka	21 Jun 23	3 Agst 23
29	TATANG SULAIMAN	Tepung - Tepung Tapioka	22 Jun 23	28 Agst 23
30	DIMSUM KAKI LIMA	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya	5 Jul 23	14 Agst 23

No.	Nama Sarana	Produk	Tanggal Permohonan	Tanggal Terbit Rekomendasi
		(Kategori 08) - Siomay Daging		
31	Gendis Snack & Catering	Pangan kategori 6 risiko sedang lainnya - Risol/Lumpia/Samosa Premasak	17 Juli 23	1 Agst 23
32	KWT KARYA SEJAHTERA	Produk Olahan Daging Lainnya- Daging Olahan Berbumbu Beku dan Bakso Daging	19 Juli 23	14 Agst 23
33	CV. Gizi Utama	Pangan kategori 9 risiko rendah lainnya - Tepung Ikan	20 Juli 23	28 Agst 23
34	CV. BANA BOGA MUSTIKA	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya - Pempek, Ikan marina	21 Juli 23	3 Agst 23
35	MENDO YOSOMUKTI SEJAHTERA	Susu dan Krim Bubuk	24 Juli 23	18 Agst 23
36	BEKU abc Frozen Food	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya	27 Juli 23	8 Agst 23
37	BEKU abc Frozen Food	Pangan kategori 9 risiko sedang lainnya - Olahan Ikan Berbumbu	27 Juli 23	8 Agst 23
38	CV. SARI GULA	Garam konsumsi - Garam beryodium	25 Juli 23	14 Agst 23
39	CICO ZUTTO	Produk Bakeri (Roti, Biskuit Krekers, Wafer dan sejenisnya) - Roti Isi	30 Juli 23	14 Agst 23
40	WAROENG HITZ	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya	30 Juli 23	18 Agst 23

No.	Nama Sarana	Produk	Tanggal Permohonan	Tanggal Terbit Rekomendasi
41	PT. WALIK ABADI FOODS	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya - Tahu bakso, Naget ayam	30 Juli 23	24 Agst 23
42	KUMAO CORNDOG FAMILY	Produk Bakeri (Roti, Biskuit Krekers, Wafer dan sejenisnya) - Roti Isi	30 Juli 23	8 Agst 23
43	PT Aull Kitchen Food	Pangan kategori 9 risiko sedang lainnya - Pempek Ikan Rebus Beku, Pempek Ikan Goreng Beku, dan Produk Olahan Ikan Beku Lainnya	30 Juli 23	14 Agst 23
44	Little Quinza Kitchen	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan Produk Hewani Beku Lainnya (Kategori 08) - Siomay Daging / Dimsum Ayam	2 Agst 23	14 Agst 23
45	PEMPEK SENDY	Pangan kategori 9 risiko sedang lainnya - Pempek rebus beku, pempek goreng beku, produk olahan ikan beku lainnya	3 Agst 23	14 Agst 23
46	PT. TIRTA GEMILANG RAHAYU	Air Minum Dalam Kemasan	4 Agst 23	28 Agst 23
47	Rimba ToDAY	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya (Kategori 08)- Daging olahan berbumbu beku (Ayam Ungkep, Bebek	7 Agst 23	14 Agst 23

No.	Nama Sarana	Produk	Tanggal Permohonan	Tanggal Terbit Rekomendasi
		Ungkep)		
48	Pempek Afri_A4	Pangan kategori 9 risiko sedang lainnya - Pempek Ikan Rebus Beku, Pempek Ikan Goreng Beku, dan Produk Olahan Ikan Beku Lainnya	8 Agst 23	18 Agst 23
49	LEGEND FOOD	Makanan Siap Saji Berbasis Umbi (Terkemas) - Singkong Beku, Combro Beku	8 Agst 23	22 Agst 23
50	NASI SAMBAL REMPAH	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya (kategori 08) - Ayam olahan berbumbu beku	11 Agst 23	18 Agst 23
51	NASI SAMBAL REMPAH	Pangan kategori 9 risiko sedang lainnya - Cumi-Cumi Beku dengan Penambahan Bahan Pangan Lain	11 Agst 23	18 Agst 23
52	BERKAH JAMUR	Makanan Siap Saji Berbasis Umbi (Terkemas) - Getuk Beku, Singkong Beku	18 Agst 23	24 Agst 23
53	PT. SINAR MUSTIKA JAYA	Makanan Ringan Ekstrudat	21 Juni 23	4 Sept 23
54	Ulie Arrjev	Pangan kategori 14 risiko rendah lainnya - sirup Jeruk kasturi	14 Agst 23	6 Sept 23
55	YEAGA FOOD	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas	21 Agst 23	4 Sept 23

No.	Nama Sarana	Produk	Tanggal Permohonan	Tanggal Terbit Rekomendasi
		dan produk hewani beku lainnya (Kategori 08) - Daging Olah Olahan Berbumbu Beku		
56	DAPUR KELINCI	Pangan Olah Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya (Kategori 08) - Dimsum Kelinci	22 Agst 23	4 Sept 23
57	PABRIK TAPIOKA CENTRAL INTAN	Tepung - Pati Tapioka	23 Agst 23	25 Sept 23
58	UMMAH DRINK	Minuman Ringan Non-karbonasi/Minuman Rasa/Minuman Botanikal	24 Agst 23	6 Sept 23
59	CV Sinar Makmur Sejahtera	Tepung Tapioka	29 Agst 23	25 Sept 23
60	Pabrik Tapioka Way Raman	Tepung Tapioka	1 Sept 23	6 Sept 23
61	PT. SINAR SUMBER BAHAGIA	Pati - tepung tapioka	4 Sept 23	13 Sept 23
62	MINA SEKAR MATARAM	Pangan kategori 9 risiko sedang lainnya - Bakso Ikan Beku, Naget Ikan Beku, dan Produk Olah Olahan Ikan Beku Lainnya	4 Sept 23	13 Sept 23
63	CV. SINAR MAKMUR SEJAHTERA	Tepung - TEPUNG TAPIOKA	6 Sept 23	25 Sept 23
64	PT. SINAR SUMBER BAHAGIA	Pati - tepung tapioka	14 Sept 23	15 Sept 23
65	CV. Gizi Utama	Bumbu dan Kondimen - Bumbu Rasa Ikan, Bumbu Rasa Udang, Bumbu Rasa Cumi	14 Sept 23	15 Sept 23
66	Bibik Kuweh	Pangan kategori 6 risiko sedang lainnya	17 Sept 23	30 Sept 23

No.	Nama Sarana	Produk	Tanggal Permohonan	Tanggal Terbit Rekomendasi
		: Pangsit / Pastel / Lumpia / Risol / Samosa Pramasak		
67	PERKUMPULAN MANDIRI JAYA BERSAMA	Makanan pencuci mulut berbahan dasar susu - Kembang Gula / Permen Susu	18 Sept 23	25 Sept 23
68	SES LALA KITCHEN	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya - Shiumay ayam	18 Sept 23	9 Okt 23
69	UMMAH DRINK	Minuman Ringan Non-karbonasi/Minuman Rasa/Minuman Botanical - Minuman the	29 Sept 23	9 Okt 23
70	SUKSES JAYA CRAKERS	Kerupuk Mentah - Kerupuk Mentah	2 Okt 23	11 Okt 23
71	CV. MERISA JAYA	Garam konsumsi - Pengelolaan Garam Konsumsi Beryodium	4 Okt 23	18 Okt 23
72	Fawwaz Frozen	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya - Bakso Tahu dan Fish Roll	7 Okt 23	18 Okt 23
73	LEGEND FOOD	Makanan Ringan – Berbahan Dasar Kentang, Umbi, Sereal, Tepung atau Pati (dari Umbi dan Kacang) - Singkong rebus beku	20 Okt 23	24 Okt 23
74	BERKAH JAMUR	Makanan Siap Saji Berbasis Umbi (Terkemas) - Getuk Beku,	23 Okt 23	26 Okt 23

No.	Nama Sarana	Produk	Tanggal Permohonan	Tanggal Terbit Rekomendasi
		Singkong Beku		
75	LEGEND FOOD	Makanan Ringan – Berbahan Dasar Kentang, Umbi, Sereal, Tepung atau Pati (dari Umbi dan Kacang) - Singkong rebus beku	26 Okt 23	27 Okt 23
76	BERKAH JAMUR	Makanan Ringan – Berbahan Dasar Kentang, Umbi, Sereal, Tepung atau Pati (dari Umbi dan Kacang) - Singkong goreng beku, gethuk beku	26 Okt 23	27 Okt 23
77	CV. RASA SUKMA KOTABUMI	Garam beryodium	4 Okt 23	7 Nov 23
78	ABDILLAH MUHAMMAD (diubah pelaku usaha menjadi: AKL COFFEE)	Kopi - Bubuk	23 Okt 23	17 Nov 23
79	Telaga Rizqy	Susu dan Krim Bubuk - Susu Kambing Bubuk	1 Nov 23	17 Nov 23
80	CV. RASA SUKMA KOTABUMI	Garam beryodium	2 Nov 23	7 Nov 23
81	CV. BINA MUDA KARYA MANDIRI	Kopi - Bubuk	6 Nov 23	27 Nov 23
82	PT. GHAZALI INDAH SEJAHTERA	Garam beryodium	9 Mei 23	8 Des 23
83	CV. Ratu Luwak	Kopi : Biji Kopi dan Kopi Bubuk	16 Nov 23	8 Des 23
84	PT. HALAL ENAK KETAGIHAN	Pangan Olahan Daging, Ikan, Unggas dan produk hewani beku lainnya	4 Des 23	8 Des 23
85	CV. HARAPAN JAYA	Garam konsumsi - garam konsumsi beryodium	6 Juli 23	8 Des 23

b. Sertifikasi CPPOB Non UMK

Tabel 42. Audit Sertifikasi Dengan Non UMK

No.	Nama UMK	Nama Jenis Produk	Tanggal Terbit Sertifikat
1	PT. Domus Jaya	Minyak goreng sawit	3 Feb 2023
2	PT. Graha Inti Mas	Minyak goreng sawit	17 Feb 2023 (generate 23 Maret 2023)
3	PT. Domus Jaya	Minyak goreng sawit	20 Maret 2023 (generate 4 April 2023)
4	PT. Domus Jaya	Shortening	20 Maret 2023 (generate 4 April 2023)
5	PT. Great Giant Pineapple	Susu pasteurisasi	23 Feb 2023 (generate 4 April 2023)
6	PT. LDC Indonesia	Minyak goreng sawit (Minyakita)	11 April 2023 (generate 30 April 2023)
7	PT Sungai Bungur	Pati	8 Mei 2023
8	PT. Great Giant Pineapple	Buah Kering dan Keripik buah	15 Mei 2023 (generate 4 Juni 2023)
9	PT. Great Giant Pineapple	Pelumatan Buah-buahan	15 Mei 2023 (generate 4 Juni 2023)
10	PT. Great Giant Pineapple	Olahan Buah dalam Kemasan Kaleng	15 Mei 2023 (generate 4 Juni 2023)
11	PT. Great Giant Pineapple	Olahan Buah dalam Kemasan Selain Kaleng	15 Mei 2023 (generate 4 Juni 2023)
12	PT. LDC Indonesia	Lemak dan Minyak Nabati - Pengolahan Minyak Goreng Sawit	11 April 2023 (generate 4 Juni 2023)
13	PT. Natar Gerbang Angkasa	Produk Bakeri (Roti, Biskuit Krekers, Wafer dan sejenisnya) - Roti	28 Juli 2023
14	PT. PACRIM NUSANTARA LESTARI FOODS	Lemak dan Minyak Nabati - RPO Olein (Refined Palm Oil Olein); RPOS (Refined Palm Oil Stearin)	20 Agustus 2023
15	PT. PACRIM NUSANTARA LESTARI FOODS	Lemak dan Minyak Nabati - RPO (Refined Palm Oil); RPKO (Refined Palm Kernel Oil)	25 September 2023
16	PT Indofood Sukses Makmur TBK	Mie instan	6 Oktober 2023
17	PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS	Gula dan Pemanis - Gula Kristal Putih	18 Oktober 2023
18	PT. GUNUNG MADU PLANTATIONS	Gula dan Pemanis - Gula Tebu Halus	18 Oktober 2023
19	PT. MITRA PATI MAS Lampung Tengah	Tepung - Tapioka	9 Oktober 2023

No.	Nama UMKM	Nama Jenis Produk	Tanggal Terbit Sertifikat
20	PT. SARIGUNA PRIMATIRTA, Tbk.	Air Minum Dalam Kemasan - Air Deminerat & Mineral	31 Oktober 2023
21	PT. MITRA PATI MAS Lampung Timur	Tepung - Tapioka	21 November 2023
22	PT. PEMUKASAKTI MANISINDAH	Gula dan Pemanis - Gula Kristal Putih	8 Desember 2023
23	PT. TUNAS BARU LAMPUNG	Minyak Goreng Sawit - Minyak Goreng Sawit	8 Desember 2023
24	PT. SARI SEGAR HUSADA	Pangan Olahan Hasil Fermentasi Buah/Sayur - Sari Kelapa (Nata De Coco)	8 Desember 2023
25	PT. ADIKARYA GEMILANG	Gula dan Pemanis - Gula Kristal Putih	8 Desember 2023

4. Sertifikasi Sarana Distribusi Obat

Audit dalam rangka sertifikasi CDOB di sarana distribusi obat (PBF) pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 14 empat belas sarana PBF. Dari 143 sarana tersebut seluruhnya (100%) telah selesai melakukan tindakan perbaikan dan telah diterbitkan sertifikat untuk Obat Lain sebanyak 8 (delapan), CCP sebanyak 6 (enam) oleh Badan POM.

Untuk pemantauan kinerja kegiatan ini, layanan sertifikasi CDOB ditetapkan standar *time line* waktu layanan sebanyak 40 (empat puluh) hari kerja dan dari 14 kegiatan audit sertifikasi pemenuhan persyaratan CDOB ini yang memenuhi standar *timeline* sejumlah 14 sarana atau 100%.

Berikut rincian perusahaan yang dilakukan audit/sertifikasi CDOB dan yang mendapatkan sertifikat pada tahun 2022:

Tabel 43. Nama Perusahaan yang disertifikasi CDOB

No.	Nama PBF	CDOB	Status
1	SINARMAS DISTRIBUSI NUSANTARA CABANG LAMPUNG	Obat Lain	Sertifikat 6 Februari 2023
2	MERAPI UTAMA PHARMA CABANG BANDAR LAMPUNG	Obat Lain	Sertifikat 6 Februari 2023

No.	Nama PBF	CDOB	Status
3	INDOFARMA GLOBAL MEDIKA CABANG BANDAR LAMPUNG	CCP	Sertifikat 14 Februari 2023
4	INDOFARMA GLOBAL MEDIKA CABANG BANDAR LAMPUNG	Obat Lain	Sertifikat 14 Februari 2023
5	PHARMACON AGENG ABADI	Obat Lain	Sertifikat 28 Februari 2023
6	PT. Slara Pharmindo Jaya	Obat Lain	Sertifikat 16 Maret 2023
7	MERAPI UTAMA PHARMA CABANG BANDAR LAMPUNG	CCP	Sertifikat 16 Maret 2023
8	PT Dos Ni Roha Cabang Bandar Lampung	CCP	Sertifikat 14 September 2023
9	PT Dos Ni Roha Cabang Bandar Lampung	Obat Lain	Sertifikat 14 September 2023
10	PT Bina San Prima Cabang Bandar Lampung	CCP	Sertifikat 25 September 2023
11	PT Bina San Prima Cabang Bandar Lampung	Obat Lain	Sertifikat 25 September 2023
12	PT Mensa Binasukses Cabang Bandar Lampung	CCP	Sertifikat 17 November 2023
13	PT Mensa Binasukses Cabang Bandar Lampung	Obat Lain	Sertifikat 17 November 2023
14	PT Sapta Sari Tama Cabang Lampung	CCP	Sertifikat 5 Januari 2024

5. Sertifikasi CPOTB Bertahap dan Notifikasi Kosmetik (CPKB)

Penerbitan Rekomendasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bertahap dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM Obat Tradisional dalam mendaftarkan produknya di Badan POM. Tahap I adalah pemenuhan terhadap 2 aspek yaitu Higiene Sanitasi dan Dokumentasi. Sedangkan rekomendasi sarana kosmetik diberikan kepada pelaku usaha dibidang Kosmetik sebagai prasyarat untuk menotifikasi produknya di Badan POM. Permohonan untuk mendapatkan rekomendasi tersebut dilakukan secara online yang dikelola oleh Badan POM.

Pada tahun anggaran 2023, pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi CPOTB Bertahap sebanyak 5 (lima), dan Pelaku usaha yang mendapatkan rekomendasi sertifikasi pemenuhan aspek CPKB sebanyak 5 (lima) dan berupa rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik telah memenuhi ketentuan untuk melakukan kontrak produksi

dengan produsen kosmetik lain sebanyak 5 (lima) pelaku usaha kosmetik. Semua rekomendasi tersebut memenuhi *timeline* 55 HK.

Tabel 44. *Data Pelaku Usaha yang Mendapatkan Rekomendasi CPOTB Bertahap/CPKB oleh BBPOM di Bandar Lampung Tahun 2023*

Rekomendasi CPOTB Bertahap	Rekomendasi Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPKB dan/atau Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik
<ol style="list-style-type: none"> 1. CV SARI HERBA LESTARI, Pesawaran 2. PT. BIONESIA NATURINDO INTERNASIONAL, Bandar Lampung 3. PT. BIONESIA NATURINDO INTERNASIONAL, Bandar Lampung 4. PT. BIONESIA NATURINDO INTERNASIONAL, Bandar Lampung 5. PT. BIONESIA NATURINDO INTERNASIONAL, Bandar Lampung 	<p>Rekomendasi SPA CPKB :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CKI Tiga Anak, Bandar Lampung 2. Wanga Kosmetik, Lamoung Selatan 3. PT Langit Citra Nusantara, Bandar Lampung 4. PT. Golden Ace Product, Lampung Selatan 5. PT. Golden Ace Product, Lampung Selatan <p>Rekomendasi sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik:</p> <p>PT. MEZATI KESUMA SEJAHTERA, Lampung Tengah</p> <p>PT. Summer Fix Indonesia, Pesawaran</p> <p>Lauda Skin, Pringsewu</p> <p>PT MEDIKA SUKMA EFFENDI, Bandar Lampung</p> <p>CV VANELLA EUGENIE ABADI, Metro</p>

6. Sosialisasi dan Desk Registrasi Pangan Olahan

Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukkan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran atau Nomor Izin Edar (NIE). Surat Persetujuan Pendaftaran dapat diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berupa SPP P-IRT diikuti 15 digit angka atau Badan POM dengan MD/ML diikuti 15 digit angka. Produk pangan olahan yang telah terdaftar di Badan POM RI memberikan tingkat kepercayaan konsumen yang lebih dan pemasaran produk yang lebih luas (pasar nasional) serta menembus pasar swalayan dan siap ekspor. Kondisi tersebut membuat permohonan pendaftaran dari pelaku usaha pangan olahan semakin tinggi sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan

pelayanan pendaftaran pangan olahan agar lebih transparan, efisien, efektif, produktif, akuntabel, cepat, serta profesional.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang tata cara pengajuan pemeriksaan sarana balai (audit) untuk pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) serta mendekatkan pelayanan publik kepada pelaku usaha dengan melakukan fasilitasi dan layanan di tempat/desk untuk konsultasi terkait permasalahan pendaftaran secara *online* oleh petugas Balai dan Badan POM RI sehingga bila memenuhi persyaratan dokumentasi tidak memerlukan *time to response* dan pada saat itu juga dapat terbit NIE

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari yang diselenggarakan pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2023 yang dilakukan secara luring. Jumlah peserta sebanyak 40 pelaku usaha. Pada hari pertama, 26 Oktober 2023, kegiatan menghadirkan Narasumber dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung, Praktisi Digital Marketing Direktorat Registrasi Pangan Olahan BPOM, dan internal BBPOM di Bandar Lampung. Kegiatan dilanjutkan dengan desk registrasi pangan olahan (RPO) untuk pelaku usaha yang sedang berproses mengajukan izin edar di sistem e-reg.pom.go.id dan ereg-rba.pom.go.id. Dalam 2 hari desk tersebut telah terbit sebanyak 40 Nomor Izin Edar (NIE : MD) dari e-reg RBA.


BBPOM di Bandar Lampung
SOSIALISASI & DESK REGISTRASI
26-27 Oktober 2023



Gambar 42. Sosialisasi dan Desk Registrasi (1)



BBPOM di Bandar Lampung
SOSIALISASI & DESK REGISTRASI
26-27 Oktober 2023



Gambar 43. Sosialisasi dan Desk Registrasi (1)

7. Pendampingan UMKM

a. Pendampingan UMKM Pangan Olahan

Sejalan dengan misi Badan POM RI yaitu mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan, Balai Besar POM di Bandar Lampung berupaya melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan kemampuan UMKM dalam menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sehingga menghasilkan pangan yang sehat dan aman dikonsumsi.

Peserta kegiatan pendampingan untuk UMKM ini sejumlah 24 UMKM dan dilaksanakan dengan beberapa tahapan adalah sebagai berikut:

1) Tahap Penetapan UMK Target Pendampingan

Sebelum melakukan fasilitasi pendampingan CPPOB perlu dilakukan tahap penetapan target UMK pangan olahan. Penetapan tersebut dapat dilakukan melalui gap assessment (penilaian kesenjangan), berdasarkan :

- referensi pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah);
- pengajuan secara perorangan/kelompok;
- jenis kategori pangan yang wajib mengurus Nomor Izin Edar BPOM atau;
- hasil pengawasan.

Gap assessment merupakan kegiatan pemeriksaan untuk melihat kesenjangan antara situasi dan kondisi sarana dengan persyaratan CPPOB, juga untuk melihat kesiapan UMK pangan olahan dalam menerima pendampingan dalam upaya memperoleh Nomor Izin Edar MD dari BPOM. Jika ditemukan adanya suatu ketidaksesuaian, maka hal tersebut akan menjadi sasaran utama pembinaan dalam

melakukan fasilitasi pendampingan. Kedua aktivitas ini dapat dilaksanakan sekaligus pada saat pemeriksaan (audit) ke sarana dalam rangka pengawasan. Gap assessment dapat dilakukan secara daring atau luring.

Referensi pemangku kepentingan didapatkan dari hasil koordinasi atau tindak lanjut kerjasama antara Balai Besar POM di Bandar Lampung dengan Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah / Organisasi Kemasyarakatan / Asosiasi / Perguruan Tinggi.

Sebaiknya UPT BPOM melakukan pemetaan terhadap seluruh UMK pangan olahan di wilayah kerjanya. Namun karena sumber daya Balai Besar POM di Bandar Lampung terbatas, maka dilakukan prioritas pemilihan (appraisal) UMK pangan olahan yang akan didampingi di tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Diutamakan UMK pangan olahan dengan produk selain yang tercantum dalam Lampiran I pada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- Telah memiliki nomor P-IRT, namun berdasarkan perkembangan skala usaha telah wajib memiliki Nomor Izin Edar BPOM RI MD;
- Tidak memiliki nomor P-IRT, tetapi mau mengajukan Nomor Izin Edar BPOM RI MD sesuai ketentuan;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan sarana memiliki nilai minimal B;
- Dapat mengangkat produk pangan lokal / khas daerah atau mendukung program pemerintah.

Untuk menghindari ketidakmampuan UMK dalam menerapkan CPPOB yang dapat berakibat pada mundurnya pelaksanaan PSB, maka tahap seleksi ini menjadi titik kritis dalam penentuan target UMK yang akan didampingi. Peralatan dan dokumen yang diperlukan pada tahap penetapan target UMK pangan olahan, yaitu:

Formulir Pemeriksaan CPPOB 68, camera digital/HP dan peralatan lainnya yang diperlukan.

Selain memiliki kriteria di atas, UMK yang diprioritaskan adalah yang memiliki komitmen tinggi untuk mengikuti program (pelaku UMK pangan olahan menandatangani Surat Pemenuhan Komitmen UMK – Lampiran 1).

Daftar UMKM Pangan Target/Terpilih (setelah pelaksanaan GAP ASSESMENT) dengan hasil : Dengan beberapa perbaikan dapat ditingkatkan untuk memperoleh MD.

2) Bimtek desain dan penerapan CPPOB untuk UMKM

Kegiatan ini diikuti oleh calon fasilitator dan UMKM yang terpilih. Fasilitator adalah personil yang menguasai materi keamanan dan siap berpartisipasi mendampingi UMKM dalam penerapan CPPOB. Bimtek desain dan penerapan CPPOB untuk UMKM dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman UMKM dalam penerapan CPPOB dan menyampaikan hasil *gap-assessment* sehingga UMKM paham arah pembenahan yang harus dilakukan untuk penerapan CPPOB. Bimtek dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2023 bertempat di Swissbell Hotel Lampung, Bandar Lampung.





Gambar 44. BIMTEK UMKM

3) Tahap Fasilitasi Pendampingan

a) Pendampingan Implementasi CPPOB

Setelah mengikuti Bimtek, pelaku UMK pangan olahan akan didampingi secara intensif oleh petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung dan/atau fasilitator eksternal. Pendampingan kepada UMK pangan olahan secara intensif bertujuan untuk menyiapkan UMK hingga siap dilakukan pemeriksaan sarana.

Waktu tahapan fasilitasi dilakukan mulai bulan April hingga Agustus 2023. Pendampingan yang dilakukan meliputi pembuatan dokumen Penerapan CPPOB (panduan mutu, prosedur/SOP, formulir, dan lain-lain), implementasi dokumen mutu, saran untuk perbaikan sarana dan lain-lain.

Biaya kunjungan ke sarana UMK dalam rangka pendampingan dialokasikan dalam bentuk uang transport dan uang harian (petugas Balai maupun fasilitator eksternal).

Dilakukan sampling produk, pengujian mutu air (parameter air bersih/air matang) dan produk akhir untuk mengukur kesesuaian terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB dan keamanan produk pangan. Pengujian produk untuk UMK pangan olahan target pendampingan disesuaikan dengan sumber daya (anggaran). Dalam hal ini untuk setiap UMK pangan diberikan bebas biaya pengujian sampel (1 UMK pangan maksimal mengujikan 2 jenis produk). Parameter pengujian produk akhir mengikuti persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sampling dan pengujian produk akhir dimasukkan dalam program/kegiatan pemeriksaan sarana rutin Balai Besar POM di Bandar Lampung. Pengujian mutu air dilakukan sebelum pemeriksaan sarana. Pengujian dilakukan minimal sekali, diakhir masa fasilitasi (sebelum proses pendaftaran akun produk di e-registration). Pengujian mutu air dilakukan secara mandiri (dibebankan kepada pelaku UMK pangan olahan), hal ini disampaikan saat bimtek pangan olahan.

b) Penyusunan Sistem Pendokumentasian

Pendampingan yang dilakukan dalam tahap ini meliputi pembuatan dokumen Penerapan CPPOB (panduan mutu, prosedur/SOP, formulir, dan lain-lain). Pelaksanaan pendampingan penyusunan sistem dokumentasi dilaksanakan di bulan Juni-Juli 2023.

c) Coaching e-Sertifikasi

Pendampingan e-sertifikasi bertujuan untuk:

- Mendampingi mendaftarkan usaha di OSS RBA;
- Menyusun Panduan Mutu dan dokumen persyaratan;
- Menyiapkan Surat Pemenuhan Komitmen Penerapan CPPOB (bagi UMK pangan risiko rendah) atau;
- Menyiapkan Surat Pemenuhan Standar dan membantu

melakukan penilaian mandiri CPPOB agar mencapai nilai B (bagi UMK panganrisiko sedang); dan/atau

- Pelaksanaan pendampingan coaching e-sertifikasi dilaksanakan di bulan Juni-Juli 2023.

d) Coaching e-Registrasi

UMK pangan olahan yang telah mendapatkan izin penerapan CPPOB dapat langsung mendaftarkan perusahaan dan produknya pada aplikasi e-reg.pom.go.id.

Pada tahap ini, fasilitator eksternal atau petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung mendampingi pelaku UMK pangan olahan mendaftar di aplikasi e-reg.pom.go.id. Fasilitator eksternal dapat berkoordinasi dan berkonsultasi kepada petugas Balai Besar POM di Bandar Lampung.

Di tahap ini, Balai Besar POM di Bandar Lampung bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan mengadakan desk e-reg yang berguna mempercepat proses pendaftaran ijin produk sebagai bentuk pelayanan prima kepada para pelaku UMKM pangan. Selain Sosialisasi, diadakan juga kegiatan desk registrasi pangan olahan (RPO) bagi pelaku usaha yang sedang berproses mendaftarkan izin edar. Selama 2 hari kegiatan desk berlangsung, telah terbit total sebanyak 40 Nomor Izin Edar (NIE : MD) melalui e-reg RBA.

4) Audit UMKM

Audit UMKM dilaksanakan setelah kegiatan fasilitasi selesai dan penerapan CPPOB di sarana sudah terimplementasi. Audit sarana dilakukan oleh petugas Balai bersama dengan fasilitator. Bila nilai penerapan CPPOB di sarana sudah memenuhi persyaratan dengan nilai A (Sangat Baik) atau minimal B (Baik), maka diberikan rekomendasi pemenuhan CPPOB oleh BBPOM di Bandar Lampung

dan sarana dapat melanjutkan pendaftaran pangan secara on line dengan didampingi fasilitator. Jika nilai audit masih mendapat nilai C atau D pelaku usaha masih diberikan kesempatan melakukan perbaikan ketidaksesuaian hingga akhir tahun dan di audit ulang oleh petugas Balai dengan harapan dapat memperoleh nilai A atau B untuk dapat melanjutkan pendaftaran produk melalui aplikasi ereg-rba.pom.go.id

b. Pendampingan UMKM Obat Tradisional

Pada tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pendampingan terhadap UMKM obat tradisional yang akan melakukan sertifikasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). UMKM obat tradisional yang didampingi berjumlah 1 UMKM yaitu PT. BIONESIA NATURINDO INTERNASIONAL yang merupakan usaha kecil obat tradisional (UKOT).

Pendampingan dilakukan melalui konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui nomor whatsapp layanan sertifikasi) mulai dari konsultasi terkait prosedur pendaftaran ijin edar BPOM, persyaratan dokumen dan sarana prasarana hingga audit dalam rangka sertifikasi CPOTB.

Keluaran dari pendampingan terhadap UMKM OT ini adalah dengan diterbitkannya Sertifikat CPOTB Tahap I UKOT pada tanggal 31 Maret 2023.

c. Pendampingan UMKM Kosmetik

Tahun 2023 Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan pendampingan terhadap 2 UMKM Kosmetik. UMKM tersebut adalah PT Golden Ace Product dan PT. Langit Citra Nusantara.

Pendampingan dilakukan melalui konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui nomor whatsapp layanan sertifikasi) mulai dari konsultasi terkait denah bangunan, prosedur pendaftaran ijin

edar BPOM, persyaratan dokumen dan sarana prasarana hingga audit dalam rangka sertifikasi SPA CPKB..

Keluaran dari pendampingan terhadap UMKM kosmetik ini adalah dengan diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB Golongan B.

H. Pemantauan Iklan dan Label

1. Pemantauan Iklan

Pemantauan iklan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetika, pangan olahan dan rokok dilakukan terhadap berbagai media yaitu media elektronik, media cetak, media sosial, *e-commerce/marketplace*, dan media luar ruang. Terdapat perbedaan penggolongan kelompok media yang diawasi dari setiap kedeputian, sehingga tidak dapat dilakukan kesimpulan secara sinergis dari hasil temuan dari setiap komoditi yang diawasi. Pada umumnya iklan yang tidak memenuhi kriteria adalah klaim yang berlebihan dari suatu produk, hal ini menunjukkan ketidakpatuhan produsen/pengiklan dalam melaksanakan peraturan periklanan yang berlaku sehingga pengawasan iklan perlu ditingkatkan.

Iklan obat yang diawasi pada tahun 2023 sebanyak 138 iklan yang tersebar di media cetak, media Elektronik, media luar ruang dan brosur/leaflet dengan rincian hasil pengawasan iklan obat yang memenuhi ketentuan sebanyak 134 (97,1%) sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 4 (2,9%). Pelanggaran yang banyak ditemukan adalah iklan tidak sesuai dengan yang disetujui oleh BPOM dan pemasangan iklan Obat Keras di area umum.

Iklan obat tradisional yang diawasi sebanyak 132 iklan yang tersebar di media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan brosur/leaflet. Rincian hasil pengawasan iklan obat tradisional yang memenuhi ketentuan sebanyak 43 (32,6%) sedangkan yang tidak memenuhi

ketentuan sebanyak 89 (67,4%). Pelanggaran yang banyak ditemukan adalah klaim yang berlebihan.

Iklan obat kuasi yang diawasi sebanyak 20 iklan yang tersebar di media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan brosur/leaflet dengan rincian hasil pengawasan iklan obat kuasi yang memenuhi ketentuan sebanyak 19 (95%) sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 1 (5%). Pelanggaran yang ditemukan adalah klaim yang berlebihan di media elektronik.

Iklan suplemen kesehatan yang diawasi sebanyak 32 iklan yang tersebar di media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan brosur/leaflet dengan rincian hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan sebanyak 19 (59,4%) sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 13 (40,6%). Pelanggaran yang banyak ditemukan adalah klaim yang berlebihan di leaflet/brosur.

Iklan kosmetika yang diawasi sebanyak 322 iklan yang tersebar di media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan brosur/leaflet dengan rincian hasil pengawasan iklan kosmetika yang memenuhi ketentuan sebanyak 209 (64,9%) sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 113 (35,1%). Pelanggaran yang ditemukan adalah produk yang diiklankan Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mencantumkan klaim yang dilarang/berlebihan.


Iklan pangan yang diawasi sebanyak 329 iklan yang tersebar di media cetak, media elektronik, media luar ruang, dan brosur/leaflet dengan rincian hasil pengawasan iklan pangan yang memenuhi ketentuan sebanyak 182 (55,4%) sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 147 (44,6%). Pelanggaran yang ditemukan adalah produk yang diiklankan Tidak Memiliki Izin Edar dan/atau mencantumkan klaim yang dilarang/berlebihan.

Iklan rokok yang diawasi sebanyak 458 iklan yang tersebar di media cetak, media elektronik, media luar ruang dan brosur/leaflet dengan

rincian hasil pengawasan iklan rokok yang memenuhi ketentuan sebanyak 20 (4,4%) sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 438 (95,6%). Pelanggaran yang banyak ditemukan adalah iklan di media luar ruang seperti iklan berlokasi di jalan protokol/utama dan memotong bahu jalan, serta mencantumkan kata-kata yang menyesatkan dan merangsang untuk membeli.

Hasil pengawasan iklan dilaporkan secara rutin setiap bulan ke Badan POM untuk kemudian diverifikasi kembali oleh verifikator dan dilakukan tindak lanjut oleh masing-masing kedeputian.

Hasil pemantauan iklan secara rinci dapat dilihat pada lampiran tabel 10 dan grafik berikut:



Gambar 45. Grafik Hasil Pemantauan Iklan Tahun 2023

2. Pemantauan Label

Label adalah setiap keterangan mengenai produk obat dan makanan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada obat dan makanan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk obat dan makanan. Pengawasan terhadap label kemasan dilakukan terhadap kemasan sampel obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan yang akan diuji di laboratorium Balai Besar POM di

Bandar Lampung setiap bulan. Pelaporan pemantauan label dilakukan di aplikasi SIPT untuk kemudian dievaluasi oleh Badan POM. Secara berkala Badan POM mengirimkan hasil evaluasi pemantauan label yang dilakukan.

Label obat yang diawasi pada tahun 2023 sebanyak 502 sampel. Label obat yang memenuhi ketentuan sebanyak 481 (95,8%) sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 21 (4,2%). Label yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan karena tidak ada informasi mengenai Interaksi obat.

Label obat tradisional yang diawasi pada tahun 2023 sebanyak 376 sampel. Label obat tradisional yang memenuhi ketentuan sebanyak 363 (96,5%) sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 13 (3,5%). Label yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan karena tidak ada izin edar (TIE) dan mencantumkan informasi klaim berlebihan.


Label obat kuasi yang diawasi pada tahun 2023 sebanyak 25 sampel. seluruh label obat kuasi yang diperiksa memenuhi ketentuan yaitu 25 (100%). Hal tersebut menunjukkan kepatuhan produsen obat kuasi terhadap pemenuhan ketentuan label.

Label suplemen kesehatan yang diawasi pada tahun 2023 sebanyak 101 sampel. Label suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan sebanyak 100 (99%) sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 1 (1%). Label yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan karena mencantumkan informasi klaim berlebihan.

Label kosmetika yang diawasi pada tahun 2023 sebanyak 753 sampel. Label kosmetika yang memenuhi ketentuan sebanyak 731 (97,1%) sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 22 (2,9%). Label yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan karena mencantumkan informasi klaim berlebihan, menambahkan zat yang dilarang, tidak ada izin edar (TIE).

Label Pangan yang diawasi pada tahun 2023 sebanyak 695 sampel. Label pangan yang memenuhi ketentuan sebanyak 679 (97,7%) sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 16 (2,3%). Label yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan karena tidak mencantumkan informasi tentang kode produksi dan tanggal kadaluarsa, tidak ada izin edar (TIE).

Hasil pemantauan label secara rinci dapat dilihat pada lampiran tabel 11 dan grafik berikut:



Gambar 46. Grafik Hasil Pemantauan Label Tahun 2023

I. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dalam upaya penertiban dan pemberantasan peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, termasuk produk obat dan makanan ilegal, palsu serta obat keras di sarana yang tidak berhak, Balai Besar POM di Bandar Lampung telah melakukan kegiatan patroli siber, operasi intelijen dan penindakan terhadap sarana yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana di bidang Obat dan Makanan. Upaya ini dilakukan secara mandiri maupun bersinergi dengan instansi penegak hukum lainnya berupa Operasi Pangea dan Operasi Penertiban Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal.

Hasil kegiatan Poksi Penindakan terhadap pelanggaran atau tindak pidana di bidang obat dan makanan tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Dalam melakukan pengawasan, Poksi Penindakan Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan kegiatan intelijen. Hal ini dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat maupun penelitian atau riset yaitu suatu proses investigasi yang dilakukan secara aktif dan sistematis, yang bertujuan untuk menemukan, mengumpulkan, menginterpretasi data dan fakta dilapangan oleh petugas intelijen. Telah dilakukan kegiatan intelijen di bidang obat dan makanan dengan komoditi obat sebanyak 6 item, komoditi obat tradisional 16 item, dan komoditi kosmetik sebanyak 41 item. Operasi intelijen berupa pengamatan, pengumpulan bahan keterangan dan pengawasan secara terbuka yang dilakukan sebanyak 46 sarana, dari jumlah tersebut terindikasi 24 sarana melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dari 24 sarana (kasus) yaitu dilakukan pengawasan secara terbuka, ada 4 sarana (kasus) yang ditingkatkan statusnya menjadi perkara, hal ini didasarkan karena salah satunya pelanggaran atau perbuatan tersebut telah dilakukan secara berulang. Poksi penindakan juga melakukan kegiatan Operasi Pangea yang dilakukan serentak sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 3-20 April 2023, dan tanggal 03 sd 10 Oktober 2023, ditemukan pelanggaran sebanyak 11 (sebelas) kasus kosmetik TIE, 05 (lima) kasus obat keras, 01 (satu) obat psikotropika, dan 03 (tiga) obat tanpa identitas.
- b. Perkembangana perdagangan secara online melalui media internet sudah sangat pesat di Indonesia, bahkan sudah sangat dikenal baik oleh masyarakat dan hal ini didukung dengan kemudahan dalam berbelanja dan bermacam jenis produk dan jasa yang ditawarkan, ini menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mencari keuntungan dengan salah satunya mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan (Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu). Maka salah satu cara yang dilakukan BBPOM di Bandar Lampung untuk mencegah atau mengurangi maraknya peredaran produk tersebut di beberapa

market place dilakukan patrol siber dan merekomendasikan *takedown* pada akun-akun produk yang mengiklankan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan (Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu) tersebut. Pada Januari sd Desember tahun 2023, patroli siber yang telah dilakukan, menemukan akun yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi ketentuan yaitu tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya sebanyak 31 akun produk, yang terdiri dari 21 (dua puluh satu) akun produk yang mengedarkan sediaan kosmetik tidak memiliki izin edar, 9 (Sembilan) akun produk mengedarkan produk obat tradisional tidak memiliki izin edar, 1 (satu) akun produk yang mengedarkan produk obat tidak memiliki izin edar. Dari hasil patroli siber tersebut telah direkomendasikan untuk dilakukan *takedown* pada akun produk yang diedarkan melalui e-commerce sebanyak 214 (dua ratus empat belas) akun, sebanyak 8 (delapan) dilakukan profiling, yaitu 7 (tujuh) akun produk kosmetik, 2 (dua) Obat tradisional, dan 1 (satu) produk obat.

- c. Target Perkara Poksi Penindakan Balai Besar POM di Bandar Lampung pada tahun 2023 sebanyak 4 (empat) perkara yang diharapkan naik ketingkat Pro-Justitia. Sampai dengan bulan Agustus 2023, BBPOM di Bandar Lampung telah memenuhi perkara yang ditargetkan. Dari 4 (empat) perkara yang didapat, 2 (dua) perkara komoditi kosmetik, dan 2 (dua) perkara komoditi obat tradisional dan kosmetik. Dimana posisi kasus tiap perkara adalah 1 (satu) perkara yaitu komoditi kosmetik dan obat tradisional sudah mendapat putusan hakim, 1 (satu) perkara komoditi kosmetik SPDP, 1 (satu) perkara kosmetik P19, dan 1 (satu) perkara komoditi obat tradisional dan kosmetik sudah Tahap 2 yaitu pelimpahan tersangka dan barang bukti.

- d. Dari 4 perkara Balai Besar POM di Bandar Lampung tersebut diatas yang ditindaklanjuti dengan Pro *Justicia* yaitu :
- 1 Perkara kosmetik TIE di Wilayah Kota Bandar Lampung, pada bulan Februari 2023. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 42 item kosmetik dan Obat tradisional 1 item, dengan nilai nominal ekonomi : Rp. 10.130.000,-. Perkara tersebut telah mendapatkan putusan dari pengadilan
 - 1 Perkara mengedarkan kosmetik tanpa izin edar melalui daring (Online), pada bulan Mei 2023 di Kota Bandar Lampung. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 2 item dengan nilai nominal ekonomi Rp 463.170.000,-. Perkara tersebut masih tahap SPDP
 - 1 Perkara mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar melalui sarana online, pada bulan Juli 2023 di Kota Metro. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 4 item dengan nilai nominal ekonomi Rp 9.475.000,-. Status perkara sudah Tahap 1
 - 1 Perkara mengedarkan obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar pada bulan Agustus tahun 2023, di Kota Bandar Lampung dengan 69 item. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 24 item dengan nilai nominal ekonomi Rp. 51.361.000,-. status perkara sudah Tahap 2.


Dari 4 Perkara yang dilakukan Projustitia, 3 perkara dikenakan pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, sedangkan 1 perkara dikenakan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

- e. Perkara *Carry Over* Balai Besar POM di Bandar Lampung masih mempunyai 2 perkara carry over pada tahun sebelumnya (tahun 2018) yang belum dapat diselesaikan karena tersangka melarikan diri (DPO), terdiri dari 1 perkara mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar dan 1 perkara memproduksi obat dan mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar.

Tabel 46. Perkara Carry Over

No	Perkara	Komoditi	Bulan	Status	Ket
1	Gudang Sunaryo Kab. Lampung Selatan	OT TIE	Juli 2018	SPDP	Tersangka melarikan diri
2	Gudang Waryati Kab. Lampung Selatan	OT TIE + Obat TIE	Des 2018	SPDP	Tersangka melarikan diri

- f. Berdasarkan Data Kerawan Kejahatan Obat dan Makanan pada Wilayah Provinsi Lampung didapatkan sediaan farmasi berupa obat, obat tradisional, kosmetika, pangan, serta suplemen kesehatan yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku. Berdasarkan data tersebut sediaan farmasi yang paling banyak tidak memenuhi ketentuan paling banyak berupa Obat tanpa ijin edar sebanyak 34 kasus (53,12%), Narkotika sebanyak 17 kasus (26,56%), kosmetika tanpa ijin edar sebanyak 7 kasus (10,94%), obat tradisional tanpa ijin edar sebanyak 4 kasus (6,25%), Obat Psikotropika 2 kasus (3,12%). Sedangkan berdasarkan lokasi, data rawan kasus dapat di tunjukan pada tabel. Dapat dilihat bahwa trend kasus paling sering terjadi di Kota Bandar Lampung, yaitu 35 kasus (54,69%).



Gambar 49. Wilayah rawan kasus

- g. Poksi penindakan bekerjasama dengan instansi penegak hukum yang lain. Dengan institusi kepolisian dalam penindakan kejahatan dibidang sediaan farmasi, dengan beberapa Polres di Provinsi Lampung sebagai ahli, yaitu 12 (duabelas) kasus dari Polres Pringsewu, 5 (lima) kasus dari Polres Lampung Timur, 22 (duapuluh dua) kasus Polres Metro, 3 (tiga) kasus dari Direktorat Reserse krimsus Polda Lampung, dan 1 (satu) Polda Lampung. Disamping itu BBPOM di Bandar Lampung juga berkolaborasi dengan Bea Cukai, dalam pencegahan peredaran obat-obat tertentu yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebanyak 53 (limapuluh tiga) kasus.



Gambar 50. Kerjasama dengan penindak hukum lain

- h. Poksi Penindakan melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti yang merupakan kegiatan tindak lanjut dari kegiatan penindakan Non-projustitia terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan di Bidang Obat dan Makanan, yaitu dari 20 (duapuluh) sarana Non-Projustitia yang dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2023 dengan komoditi produk yaitu produk Kosmetik yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu; produk obat tradisional yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu; dan obat keras di sarana yang tidak mempunyai keahlian dan kewenangan, dengan nilai ekonomi seluruhnya Rp. 208.731.440 (duaratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).



Gambar 51. Pemusnahan Barang Bukti

i. Peningkatan Kompetensi SDM sangat diperlukan dalam rangka peningkatan kompetensi personil Poksi Penindakan, hal ini berguna untuk mengupdate pengetahuan petugas agar dapat mengungkap kejahatan yang akhir-akhir ini meningkat dengan pola dan modus yang selalu berubah. Peningkatan kompetensi Personil penindakan yang sudah diikuti antara lain :

- Pelatihan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pertemuan Forum Koordinasi PPNS
- Pelatihan Siber (secara daring dan luring)
- Pelatihan Intelijen Analisis
- Pelatihan Cegah Tangkal
- Pertemuan Forum Intelijen
- Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan.
- Pertemuan Perkuatan Mekanisme Operasi Penyidikan.

J. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

BPOM menyadari bahwa upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan terciptanya konsumen cerdas yang dapat melindungi dirinya sendiri, keluarga, maupun komunitas masyarakat dari ancaman produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat. Untuk itu, pengawasan berbasis risiko oleh BPOM baik di Pusat maupun di seluruh wilayah kerja UPT BPOM difokuskan pada strategi preventif, dengan mengedepankan tindakan pencegahan melalui pelaksanaan *Risk Management Program* oleh pelaku usaha dan verifikasi oleh regulator, serta melalui pelaksanaan komunikasi risiko strategis. Salah

satu bentuk nyata strategi ini adalah Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama lintas sektor/tokoh masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait dengan dampak dan risiko mengonsumsi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan. BPOM menyadari bahwa peran serta tokoh masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas kegiatan, utamanya dalam hal KIE untuk kalangan masyarakat.

1. Komunikasi Informasi dan Edukasi

Dalam upaya meningkatkan pengetahuan konsumen tentang Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Bahan Berbahaya agar masyarakat mampu membentengi sendiri sehingga mampu memilih produk obat dan makanan yang tidak membahayakan kesehatan dilakukan kegiatan Penyebaran Informasi, serta Pemberdayaan Masyarakat/KIE melalui penyuluhan baik secara daring maupun luring kepada masyarakat.

Untuk kegiatan KIE pada tahun 2023 cukup banyak dilaksanakan dimana ada 40 titik/lokasi KIE yang dilakukan bersama Tokoh Masyarakat Lampung, Anggota Komisi IX DPR RI. Di setiap lokasi hadir 500 orang masyarakat untuk mendapatkan KIE tentang Keamanan Pangan, Cerdas menggunakan obat, kosmetika, obat tradisional dan Cek KLIK untuk menjadikan masyarakat sebagai konsumen yang Cerdas. KIE juga mulai dilaksanakan di area Car free Day maupun pasar kuliner minggu baik itu di wilayah Kota Bandar Lampung maupun di Kabupaten/Kota lain di Provinsi Lampung, kegiatan Pameran skala Provinsi Lampung serta kepada pelaku usaha UMKM Pangan. Layanan kegiatan KIE yang dilaksanakan oleh BBPOM di Bandar Lampung selengkapnya dapat dilihat pada lampiran tabel 15A, 15B, 15 C dan 15D baik kegiatan dengan Anggaran DIPA maupun Non DIPA.

Berdasarkan Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan, BBPOM di Bandar Lampung memperoleh nilai 97,96 kategori “sangat efektif sekali” dengan target 97,4 dengan capaian 100,57 %. Kontribusi terbesar berasal dari indikator Manfaat yaitu penilaian masyarakat atas manfaat yang diterima dari setelah mengikuti kegiatan KIE BPOM. Responden sampel untuk penilaian indeks KIE pada TW 4 ini berjumlah 222 orang. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan KIE TA 2023, teridentifikasi masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perbaikan, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan KIE. Sedangkan dari jumlah orang yang diintervensi KIEnya tercapai realisasi 28.028 orang. Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat akan layanan BBPOM di Bandar Lampung dicapai nilai 96,42 dengan predikat sangat baik pada TW 4 tahun 2023.

2. Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Seiring dengan perkembangan informasi dan teknologi, Jenis obat dan makanan yang diproduksi semakin banyak dan menyebabkan semakin beragamnya pertanyaan yang diajukan oleh konsumen yang ingin memilih dan menggunakan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Di samping hal tersebut, syarat utama beredarnya produk obat dan makanan di Indonesia yaitu aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu tetap harus terpenuhi. Hal ini merupakan tantangan bagi petugas Layanan Pengaduan/Informasi Konsumen di Pusat dan Balai untuk selalu memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat dan termutakhir kepada Konsumen.

Terkait hal tersebut, Badan POM sebagai Badan Publik berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membentuk Unit Layanan Pengaduan Konsumen baik di Pusat BPOM maupun Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/Balai POM) di seluruh Indonesia yang saat ini telah diperkuat juga dengan layanan Contact Center HALO BPOM 1500533. Tujuan utama dari pembentukan unit-unit tersebut adalah untuk membuka akses seluas-luasnya kepada


masyarakat/konsumen (stakeholders) sehingga dapat mencari informasi atau menyampaikan keluhan-keluhan baik yang bersifat ilmiah maupun segala masalah yang berkaitan dengan pengawasan produk obat dan makanan yang menjadi kompetensi BPOM.

BBPOM di Bandar Lampung merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Badan POM, menyelenggarakan layanan informasi dan pengaduan, permintaan layanan dapat dilakukan secara langsung, melalui SMS, media sosial, surat atau melalui layanan WA call me back Ulun Lampung di nomor 082180806008. Layanan Informasi yang diberikan oleh BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2023 berjumlah 179 layanan informasi, dan 5 layanan pengaduan dengan 1 layanan dirujuk. Rincian Layanan tiap bulan ada pada Tabel 16 A dan 16B.

Layanan PPID di Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2023 terdapat 2 layanan dengan waktu penyelesaian 11 hari dan 24 hari, terinci pada tabel 16C.

Dalam menyampaikan pertanyaan dan memperoleh informasi, masyarakat lebih senang bertanya langsung yaitu sejumlah 91 layanan, melalui telepon 12 layanan, melalui sosial media (IG) 20 layanan, dan melalui WA Call me Back Ulun Lampung 115 layanan.

Diagram sebaran media layanan dalam persentase sebagai berikut :




Gambar 47. Sebaran Media

Profesi konsumen yang mendapatkan layanan terdiri dari 6 orang apoteker, 1 orang dokter, 25 orang karyawan, 1 orang tenaga kesehatan lain, 40 orang pelajar/mahasiswa, 133 orang pelaku usaha, 28 orang

masyarakat umum dan 4 orang wartawan. Jadi berdasarkan proporsi profesi/pekerjaan yang terbanyak meminta layanan informasi adalah pelaku usaha yang secara persentase mencapai 55,9 %. Untuk 5 layanan pengaduan yang ditanggapi semua kasus sudah dirujuk ke pemeriksaan dan penindakan dan semua kasus sudah berstatus close.

Diagram profesi konsumen dalam persentase :



Gambar 48. Diagram Profesi Konsumen

IV. PERMASALAHAN

A. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

1. Sampling obat memiliki kendala antara lain jenis dan jumlah obat tidak tersedia di sarana yang terpilih setelah dilakukan pengacakan, terbatasnya jenis obat di kabupaten tertentu, sampel obat JKN di sarana puskesmas memiliki masa kadaluarsa yang pendek.
2. Pengawasan sarana produksi tidak dilakukan karena kompetensi petugas yang memiliki sertifikat pelatihan CPOB masih terbatas dan kualifikasinya sebagai observer, sehingga untuk melakukan pengawasan harus didampingi oleh inspektur CPOB yang kualifikasinya sudah memenuhi. Perlu dilakukan perencanaan berupa usulan pendampingan oleh pusat atau peningkatan kompetensi petugas agar kualifikasinya terpenuhi.
3. Pengawasan sarana distribusi di instalasi farmasi pemerintah (IFP) memiliki kendala lamanya respon sarana untuk melakukan perbaikan berupa CAPA yang disebabkan karena pergantian penanggung jawab, anggaran pemerintah yang terbatas sehingga menunggu tahun berikutnya untuk memperbaiki temuan yang terkait sarana dan prasarana.
4. Pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian memiliki kendala belum tersedianya penanggungjawab obat di puskesmas sehingga pengelolaan obat belum sesuai pedoman. Untuk fasilitas pelayanan kefarmasian yang lain, penanggung jawab tidak berada di tempat sehingga beberapa sarana tidak melakukan pengelolaan obat sesuai pedoman.
5. Dalam pelaksanaan regionalisasi laboratorium masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung yaitu keterbatasan anggaran dalam pengadaan reagen dan media, yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab antara lain harga reagen PDN umumnya lebih tinggi dari produk impor sehingga harus

menyesuaikan jumlah yang diadakan. Selain itu jumlah sampel yang diterima melebihi dari perencanaan yang telah disusun pada awal pelaksanaan regionalisasi. Terdapat penugasan pengujian parameter tertentu yang menggunakan reagen khusus dengan harga mahal.

6. Pada penerimaan sampel regionalisasi masih terdapat kendala berupa sampel yang salah tujuan pengiriman sehingga harus dikirimkan ke Balai Besar/Balai tujuan, serta sampel yang diterima dalam jumlah yang tidak sesuai dengan data sampel.

B. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

Selain pengujian rutin, Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pengujian dalam rangka pelayanan terhadap pihak ketiga, salah satunya pengujian sampel pro justicia narkoba dari kepolisian yang menggunakan instrumen utama GC-MS. Balai Besar POM di Bandar Lampung baru memiliki 1 (satu) unit yang harus digunakan secara bergantian dalam pengujian rutin dan non-rutin tersebut sehingga cukup mempengaruhi timeline pengujian.

C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional

1. Sampling obat tradisional memiliki kendala antara lain Pedoman sampling turun di pertengahan tahun tidak dari awal tahun, sehingga acuan petugas dari draft pedoman sampling, sedikitnya jumlah sarana distribusi offline maupun online, terbatasnya jumlah sampel dengan nomor bets yang sama di masing-masing sarana.
2. Pemeriksaan sarana produksi obat tradisional (UKOT) memiliki kendala seperti penanggung jawab sarana tidak berada ditempat sehingga petugas tidak bisa mengkomunikasikan secara langsung aspek-aspek CPOTB yang belum sesuai, masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mikro dan kecil terhadap *good manufacturing practice* maupun peraturan yang berkaitan dengan Obat dan Makanan termasuk perizinannya, ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan aspek *good manufacturing practice*.

3. Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional memiliki kendala yaitu sebagian sarana seperti depot jamu.
4. Dalam pelaksanaan regionalisasi laboratorium masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung yaitu keterbatasan anggaran dalam pengadaan reagen dan media, yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab antara lain harga reagen PDN umumnya lebih tinggi dari produk impor sehingga harus menyesuaikan jumlah yang diadakan. Selain itu jumlah sampel yang diterima melebihi dari perencanaan yang telah disusun pada awal pelaksanaan regionalisasi. Terdapat penugasan pengujian parameter tertentu yang menggunakan reagen khusus dengan harga mahal.
5. Pada penerimaan sampel regionalisasi masih terdapat kendala berupa sampel yang salah tujuan pengiriman sehingga harus dikirimkan ke Balai Besar/Balai tujuan, serta sampel yang diterima dalam jumlah yang tidak sesuai dengan data sampel.

D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

1. Sampling suplemen kesehatan memiliki kendala antara lain pedoman sampling turun di pertengahan tahun, sehingga acuan petugas dari draft pedoman sampling, jumlah batch yang sama untuk satu jenis sampel tidak memenuhi kuota yang dibutuhkan
2. Pemeriksaan sarana produksi suplemen tidak dilakukan karena tidak ada sarana tersebut di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung
3. Pemeriksaan sarana distribusi suplemen kesehatan memiliki kendala seperti terbatasnya jumlah sarana suplemen kesehatan
4. Dalam pelaksanaan regionalisasi laboratorium masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung yaitu keterbatasan anggaran dalam pengadaan reagen dan media, yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab antara lain harga reagen PDN umumnya lebih tinggi dari produk impor sehingga harus menyesuaikan jumlah yang diadakan. Selain itu jumlah sampel yang

diterima melebihi dari perencanaan yang telah disusun pada awal pelaksanaan regionalisasi. Terdapat penugasan pengujian parameter tertentu yang menggunakan reagen khusus dengan harga mahal.

5. Pada penerimaan sampel regionalisasi masih terdapat kendala berupa sampel yang salah tujuan pengiriman sehingga harus dikirimkan ke Balai Besar/Balai tujuan, serta sampel yang diterima dalam jumlah yang tidak sesuai dengan data sampel.

E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

1. Sampling kosmetik memiliki kendala antara lain pedoman sampling turun di pertengahan tahun tidak dari awal tahun, ketersediaan jumlah batch yang sama untuk satu jenis sampel di sarana distribusi kosmetik di kabupaten, kesulitan mencari sediaan penggelap kulit/ sediaan cukur, sampel yang dibeli dan yang diterima tidak sama untuk pembelian sampel *on line*
2. Pemeriksaan sarana produksi kosmetika memiliki kendala yaitu masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mikro dan kecil terhadap *good manufacturing practice* maupun peraturan yang berkaitan dengan Obat dan Makanan termasuk perizinannya, ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan aspek *good manufacturing practice*
3. Pemeriksaan sarana distribusi kosmetik memiliki kendala antara lain sarana distribusi kosmetik memiliki perkembangan sangat pesat sehingga masih banyak sarana yang tidak diperiksa, masih banyaknya produk tanpa izin edar (TIE) yang dijual secara online sehingga produk yang beredar sarana distribusi kosmetik masih banyak dijumpai produk TIE karena pengadaan melalui *e-commerce*
4. Dalam pelaksanaan regionalisasi laboratorium masih terdapat kendala yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandar Lampung yaitu keterbatasan anggaran dalam pengadaan reagen dan media, yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab antara lain harga reagen PDN umumnya lebih tinggi dari produk impor sehingga harus menyesuaikan jumlah yang diadakan. Selain itu jumlah sampel yang diterima melebihi dari perencanaan yang telah disusun pada awal

pelaksanaan regionalisasi. Terdapat penugasan pengujian parameter tertentu yang menggunakan reagen khusus dengan harga mahal.

5. Pada penerimaan sampel regionalisasi masih terdapat kendala berupa sampel yang salah tujuan pengiriman sehingga harus dikirimkan ke Balai Besar/Balai tujuan, serta sampel yang diterima dalam jumlah yang tidak sesuai dengan data sampel.

F. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

1. Sampling pangan memiliki kendala antara lain ketersediaan jumlah batch yang sama untuk satu jenis sampel, untuk sampel fortifikasi sulit menemukan sampel dengan pengulangan $n=5$ di kabupaten yang menjadi lokus sampling fortifikasi
2. Pemeriksaan sarana produksi pangan memiliki kendala antara lain masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha mikro dan kecil terhadap *good manufacturing practice* maupun peraturan yang berkaitan dengan Obat dan Makanan termasuk perizinannya, ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan aspek *good manufacturing practice*
3. Pemeriksaan sarana distribusi pangan memiliki kendala antara lain masih banyak ditemukan produk pangan olahan tanpa izin edar terutama pangan yang diproduksi oleh usaha mikro
4. Fungsi Penyuluhan
 - Keterbatasan jumlah petugas untuk pelaksanaan program Nasional Keamanan Pangan. Jadwal kegiatan yang harus dikoordinasikan dengan pihak target intervensi sehingga pelaksanaan tidak sesuai POA UPT
 - Komitmen Program terhambat karena adanya pergantian pimpinan desa/pasar/sekolah

G. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

1. Belum maksimalnya koordinasi dan komunikasi antar fungsi agar pengawasan obat dan makanan lebih efektif dan efisien
2. Belum tersedianya fasilitas berupa alat pengolah data (komputer, laptop, printer) di sarana pelayanan publik
3. Terbatasnya jumlah petugas mempengaruhi kecepatan pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha.
4. Pemahaman dan pengetahuan pelaku usaha yang belum memadai terhadap alur proses sertifikasi CPPOB, CPOTB, CPKB dan CDOB.
5. Pemahaman pelaku usaha yang belum memadai (khususnya UMKM) terhadap dokumen-dokumen persyaratan sertifikasi baik CPPOB, CPOTB, dan CPKB
6. Belum maksimalnya sinergitas dan kolaborasi dengan stake holder dalam mendorong kemajuan UMKM di Provinsi Lampung

H. Pemantauan Iklan dan Label

1. Pemantauan iklan memiliki kendala antara lain target pemantauan iklan suplemen kesehatan di media penyiaran lokal tidak tercapai karena iklan produk tersebut tidak ada, tidak efektifnya iklan produk tembakau oleh pemangku kepentingan sehingga ketidaksesuaian yang sama terus berulang setiap tahun, belum dilakukan koordinasi dengan KPID sehingga sulit melakukan tindak lanjut untuk iklan yang disiarkan melalui media penyiaran lokal.
2. Pemantauan label obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan produk tembakau memiliki kendala antara lain ketidakpatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar label obat dan makanan sesuai ketentuan .

I. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

1. Perilaku konsumen yang cenderung pragmatis terhadap produk yang langsung dapat dirasakan khasiatnya baik produk obat tradisional maupun kosmetik
2. Peredaran produk sediaan farmasi melalui *market place* dengan menggunakan akun atau nomor telepon palsu

J. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

1. Kelengkapan sarana dan prasarana layanan publik untuk kelompok rentan masih belum terpenuhi.
2. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan KIE TA 2023, teridentifikasi masih terdapat beberapa kendala yang memerlukan perbaikan, baik dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan KIE.



V. KESIMPULAN

A. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat

1. Pemeriksaan

- Pemeriksaan sarana produksi obat tidak dilakukan pada tahun 2023
- Pemeriksaan sarana distribusi obat dan fasilitas pelayanan kefarmasian sebanyak 443 sarana dengan hasil 296 (66,8%) memenuhi ketentuan dan 147 (33,2%) tidak memenuhi ketentuan

2. Pengujian

- Dengan adanya kebijakan Badan POM mengenai Regionalisasi Laboratorium pada tahun 2022, maka Balai Besar POM di Bandar Lampung juga menguji dan menerima sampel dari Balai/Loka lain sesuai dengan pengelompokkan kelas terapinya. Jumlah sampel produk obat yang diterima dan diuji di laboratorium kimia sebanyak 634 sampel. Dari 634 sampel yang uji, dinyatakan 2 sampel tidak memenuhi syarat, sedangkan 632 sampel memenuhi syarat.
- Sedangkan sampel obat yang diterima di laboratorium mikrobiologi sebanyak 21 sampel yang meliputi 4 sampel dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan 17 sampel regional. Sampel tersebut telah selesai diuji dengan hasil seluruh sampel dinyatakan memenuhi syarat.
- Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pengujian terhadap sampel kasus maupun sampel yang berasal dari pihak ketiga. Sampel kasus sebanyak 2 sampel dinyatakan memenuhi syarat dan 432 sampel pihak ketiga dinyatakan HPST.

B. Pengawasan NAPPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif)

Balai Besar POM di Bandar Lampung menerima sampel NAPPZA dari kepolisian wilayah Lampung. Sampel tersebut merupakan sampel barang bukti dalam kasus kepemilikan NAPPZA dan penyalahgunaan obat. Sampel NAPPZA yang diuji di laboratorium sebanyak 379 sampel dan telah selesai diuji 100%, dengan hasil 334 (88,1%) sampel positif dan 45 (11,9%) sampel negatif.

C. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Obat Tradisional

1. Pemeriksaan

- Pemeriksaan sarana produksi obat tradisional pada tahun 2023 sebanyak 2 sarana dengan hasil 2 (100%) tidak memenuhi ketentuan
- Pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional pada tahun 2023 sebanyak 85 sarana dengan hasil 60 (70,6%) memenuhi ketentuan dan 25 (29,4%) tidak memenuhi ketentuan

2. Pengujian

- Sampel obat tradisional yang diuji di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung berasal dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan regional, dengan rincian yaitu 374 sampel dari Balai Besar POM di Bandar Lampung, 24 sampel dari Loka POM di Tulang Bawang, dan 2 sampel dari Loka POM di Lubuk Linggau. Dari seluruh sampel yang diuji, sampel Balai Besar POM di Bandar Lampung dinyatakan 350 sampel memenuhi syarat dan 24 sampel tidak memenuhi syarat.
- Balai Besar POM di Bandar Lampung juga melakukan pengujian terhadap sampel kasus maupun sampel yang berasal dari pihak ketiga. Sampel kasus sebanyak 27 sampel dinyatakan 16 sampel memenuhi syarat dan 11 sampel tidak memenuhi syarat. Sedangkan 1 sampel pihak ketiga dinyatakan memenuhi syarat.

D. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Suplemen Kesehatan

1. Pemeriksaan

- Pemeriksaan sarana produksi suplemen tidak dilakukan karena tidak ada sarana tersebut di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Bandar Lampung
- Pemeriksaan sarana suplemen kesehatan sebanyak 15 sarana dengan hasil 15 (100%) memenuhi ketentuan.

2. Pengujian

- Jumlah sampel suplemen kesehatan yang diterima dan diuji di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung sebanyak 109 sampel, dengan rincian 101 sampel dari Balai Besar POM di Bandar Lampung dan 8 sampel dari Loka POM di Tulang Bawang. Seluruh sampel telah selesai diuji dan dinyatakan memenuhi syarat.

E. Pengawasan Mutu, Keamanan dan Kemanfaatan Kosmetik

1. Pemeriksaan

- Pemeriksaan sarana produksi kosmetika pada tahun 2023 sebanyak 7 sarana dengan hasil 6 (85,7%) sarana memenuhi ketentuan dan 1 (14,3%) sarana tidak memenuhi ketentuan.
- Pemeriksaan sarana distribusi kosmetika pada tahun 2023 sebanyak 262 sarana dengan hasil 177 (67,6%) memenuhi ketentuan dan 85 (32,4%) tidak memenuhi ketentuan

2. Pengujian

- Jumlah sampel kosmetik yang diterima di Laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung sebanyak 840 sampel. Dari seluruh sampel kosmetik yang diuji diperoleh 832 sampel memenuhi syarat dan 6 sampel tidak memenuhi syarat.
- Selain sampel rutin dan regionalisasi, laboratorium pengujian Balai Besar POM di Bandar Lampung juga menguji sampel non rutin yang berasal dari sampel kasus maupun pihak ke tiga. Selama tahun 2023 terdapat 24 sampel kasus, dengan hasil 10 sampel memenuhi syarat

dan 14 sampel tidak memenuhi syarat. Sedangkan sampel yang berasal dari pihak ketiga sebanyak 6 sampel dengan hasil 5 sampel memenuhi syarat dan 1 sampel dinyatakan HPST.

F. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Pangan dan Kemasan Pangan

1. Pemeriksaan

- Pemeriksaan sarana produksi pangan pada tahun 2023 sebanyak 168 sarana dengan hasil 109 (64,9%) sarana memenuhi ketentuan dan 59 (35,1%) sarana tidak memenuhi ketentuan.
- Pemeriksaan sarana distribusi pangan pada tahun 2023 sebanyak 191 sarana dengan hasil 139 (72,8%) memenuhi ketentuan dan 52 (27,2%) tidak memenuhi ketentuan

2. Pengujian

- Jumlah sampel pangan yang diuji di laboratorium Balai Besar POM di Bandar Lampung sebanyak 926 sampel. Seluruh sampel telah selesai diuji dengan hasil 848 (91,6%) sampel memenuhi syarat dan 78 (8,4%) sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- Selain sampel rutin, Balai Besar POM di Bandar Lampung melakukan pengujian sampel non rutin, yaitu : (1) Sampel kasus sebanyak 2 sampel, 1 sampel memenuhi syarat, 1 sampel tidak memenuhi syarat. (2) Sampel pihak ketiga sebanyak 23 sampel, 19 sampel memenuhi syarat, 2 sampel tidak memenuh syarat, dan 2 sampel dinyatakan HPST. (3) Sampel PJAS sebanyak 53 sampel, 35 sampel memenuhi syarat, 18 sampel tidak memenuhi syarat.

3. Penyuluh/Infokom

- Tiga (3) Program Nasional Desa Pangan Aman, Jajanan Anak Sekolah Aman dan Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung tahun 2023 yaitu di Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Lampung Tengah

telah diselesaikan keseluruhan tahapannya dengan angka peningkatan perilaku kader dan petugas 10%.

- BBPOM di Bandar Lampung pada Program Desa Pangan Aman sudah melatih 120 orang kader yang tersebar di 8 desa/kampung dengan status 2 desa/kampung stunting, 400 orang komunitas pangan desa dan 32 orang Tim Keamanan Pangan Desa/Kampung.
- Output Program Pangan Jajanan Anak Sekolah 60 Kader Keamanan Sekolah (KPS) terlatih dari 20 Sekolah SD dan SMP di wilayah Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah.
- Output Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 30 orang petugas pasar yang tersebar di 3 lokasi terlatih untuk pengawasan Bahan berbahaya Pangan di Pasar.

G. Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/atau Distribusi Obat dan Makanan

- a. Jumlah rekomendasi/sertifikasi yang diterbitkan sebanyak 422 sertifikat terdiri dari Surat Keterangan Impor 38 sertifikat dan Surat Keterangan Ekspor 210 sertifikat, Rekomendasi CPOB, CDOB, CPOTB Bertahap, CPKB, dan CPPOB sebanyak 140 rekomendasi serta sertifikat terkait pihak ketiga sebanyak 34 sertifikat.
- b. Dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM baik produk pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik, telah dilakukan pendampingan UMKM dengan jumlah total 27 sarana. UMKM pangan olahan yang dilakukan pendampingan adalah 24 sarana, dengan hasil 24 sarana telah diterbitkan rekomendasi terhadap pemenuhan CPPOB (Cara Pengolahan Pangan Olahan Yang Baik). Jumlah UMKM obat tradisional yang dilakukan pendampingan adalah 1 sarana, dengan hasil 1 sarana telah diterbitkan Sertifikat CPOTB Tahap I UKOT. Dan jumlah UMK kosmetik yang dilakukan pendampingan sebanyak 2 sarana dengan hasil 2 sarana telah terbit Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB Golongan B.

H. Pemantauan Iklan dan Label

- Pemantauan iklan obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan dan produk tembakau total target 1431 dengan hasil 628 (43,9%) iklan memenuhi ketentuan dan 809 (56,1%) iklan tidak memenuhi ketentuan.
- Pemantauan label obat, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan total target 1431 dengan hasil 2354 (97%) label memenuhi ketentuan dan 73 (3%) label tidak memenuhi ketentuan.

I. Penyidikan Kasus Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Dari 4 perkara Balai Besar POM di Bandar Lampung tersebut diatas yang ditindaklanjuti dengan Pro Justicia yaitu:

- 1 Perkara kosmetik TIE di Wilayah Kota Bandar Lampung, pada bulan Februari 2023. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 42 item kosmetik dan Obat tradisional 1 item, dengan nilai nominal ekonomi : Rp. 10.130.000,-. Perkara tersebut telah mendapatkan putusan dari pengadilan
- 1 Perkara mengedarkan kosmetik tanpa izin edar melalui daring (Online), pada bulan Mei 2023 di Kota Bandar Lampung. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 2 item dengan nilai nominal ekonomi Rp 463.170.000,-. Perkara tersebut masih tahap SPDP
- 1 Perkara mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin Edar melalui sarana online, pada bulan Juli 2023 di Kota Metro. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 4 item dengan nilai nominal ekonomi Rp 9.475.000,-. Status perkara sudah Tahap 1
- 1 Perkara mengedarkan obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar pada bulan Agustus tahun 2023, di Kota Bandar Lampung dengan 69 item. Jumlah barang bukti yang diamankan sebanyak 24 item dengan nilai nominal ekonomi Rp. 51.361.000,-. status perkara sudah Tahap 2.

Dari 4 Perkara yang dilakukan Projustitia, 3 perkara dikenakan pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, sedangkan 1 perkara dikenakan Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023.

J. Pemberdayaan Masyarakat/Konsumen

- Pemberdayaan Masyarakat/Layanan Informasi dan Pengaduan
- Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan, BBPOM di Bandar Lampung memperoleh nilai 97,96 kategori “sangat efektif sekali” dengan target 97,4 dengan capaian 100,57 %. Kontribusi terbesar berasal dari indikator Manfaat yaitu penilaian masyarakat atas manfaat yang diterima dari setelah mengikuti kegiatan KIE BPOM.
- Jumlah orang yang diintervensi KIEnya tercapai realisasi 28.028 orang.
- Untuk Indeks Kepuasan Masyarakat akan layanan BBPOM di Bandar Lampung dicapai nilai 96,42 dengan predikat sangat baik pada TW 4 tahun 2023.
- Layanan Informasi yang diberikan oleh BBPOM di Bandar Lampung pada tahun 2023 berjumlah 179 layanan informasi, dan 5 layanan pengaduan dengan 1 layanan dirujuk.
- Layanan PPID di Balai Besar POM di Bandar Lampung tahun 2023 terdapat 2 layanan dengan waktu penyelesaian 11 hari dan 24 hari.
- Dalam menyampaikan pertanyaan dan memperoleh informasi, masyarakat lebih senang bertanya langsung yaitu sejumlah 91 layanan, melalui telepon 12 layanan, melalui sosial media (IG) 20 layanan, dan melalui WA Call me Back Ulun Lampung 115 layanan.

VI. SARAN

1. Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar dan kebutuhan. Perlu penambahan jumlah alat pengolah data (komputer dan printer) sehingga penyelesaian laporan dan administrasi dapat lebih cepat.
2. Menambah dan meningkatkan kompetensi untuk menghadapi tantangan pengawasan obat dan makanan
3. Penerapan metode uji yang sesuai dengan peraturan dan peningkatan dukungan teknis dan manajemen terhadap kegiatan pengujian laboratorium
4. Peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan di internal Badan POM serta melakukan advokasi lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan
5. Memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat luas
6. Peningkatan Penerapan Kegiatan Penyidikan yang profesional dan akuntabel
7. Peningkatan kegiatan sosialisasi / bimtek CPPOB, CPOTB, dan CPKB kepada pelaku usaha dengan didukung sumber daya yang cukup
8. Upaya peningkatan minat masyarakat terhadap KIE BPOM dapat dilakukan melalui pengembangan inovasi KIE sesuai dengan kebutuhan informasi per segmen target audiens dengan sentuhan kearifan lokal. Untuk meningkatkan engagement dan dampak yang lebih luas, kegiatan KIE meningkatkan keterlibatan influencer/public figure/key opinion leader (KOL) serta mitra BPOM strategis lainnya.
9. Pengembangan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap eksistensi KIE BPOM.

10. Penggunaan identitas KIE BPOM kataBPOM dengan tagline “bukan kata orang pastikan kataBPOM” agar lebih digalakkan sehingga diharapkan KIE BPOM dapat lebih diingat oleh masyarakat dengan ciri khas tersebut.
11. Mengidentifikasi kanal-kanal informasi yang potensial dan mudah diakses masyarakat di Provinsi Lampung khususnya untuk melakukan sosialisasi konten KIE.
12. Meningkatkan kapasitas dan wawasan petugas KIE terkait perkembangan media komunikasi dan informasi di masyarakat saat ini agar dapat menciptakan inovasi KIE yang bermanfaat, mudah dipahami dan menarik minat masyarakat.
13. Melakukan pengelolaan media sosial unit kerja/UPT dengan baik serta mendorong pemanfaatan berbagai platform media sosial untuk media KIE, termasuk mengenali karakter/algorithm dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform.
14. Meningkatkan kolaborasi pentaheliks dengan stakeholder kunci (institusi mitra kerjasama/MoU BPOM), termasuk media dan influencer yang potensial di wilayah kerja BBPOM di Bandar Lampung untuk bersinergi mendukung amplifikasi KIE BPOM



LAMPIRAN

Tabel 1A Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan

Tabel 1A
Sampling dan Pengujian Rutin Obat dan Makanan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Komoditi	Metode Sampling	Nama UPT	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar	TMS					MS
								TIE/Illegal/Palsu	Rusak	Kedaluwarsa	Pengujian *	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8=13+14	9	10	11	12	13=9+10+11+12	14
1	Obat	Targeted	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	96	96	96	0	0	0	11	11	85
		Random	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	401	402	402	0	0	0	27	27	375
2	Obat Tradisional	Targeted	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	113	113	113	0	0	0	7	7	106
		Random	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	263	263	263	1	1	0	30	32	231
3	Suplemen Kesehatan	Targeted	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	30	30	30	0	0	0	0	0	30
		Random	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	71	71	71	0	0	0	1	1	70
4	Kuasi	Targeted	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	8	8	8	0	0	0	0	0	8
		Random	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	17	17	17	0	0	0	0	0	17
5	Kosmetik	Targeted	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	226	226	232	4	0	2	9	15	217
		Random	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	527	527	521	0	0	0	5	5	516
6	Pangan	Targeted	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	113	122	122	0	0	0	12	12	110
		Random	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	477	477	477	0	0	0	38	38	439
7	Pangan Fortifikasi	Targeted	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	105	105	105	0	0	0	19	19	86
8	Rokok	Targeted	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	4	4	4	0	0	0	0	0	4
TOTAL TARGETED					695	704	710	4	0	2	58	64	646
TOTAL RANDOM					1756	1757	1751	1	1	0	101	103	1648
TOTAL					2451	2461	2461	5	1	2	159	167	2294

Tabel 1B Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan

Tabel 1B
Sampling dan Pengujian Non Rutin Obat dan Makanan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Komoditi	Nama UPT	Jenis Pengujian	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS	HPST
1	2	3	4	5	6	7=8+9+10	8	9	10
1	Obat	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kasus	sampel	2	2	2	0	0
			Pihak Ketiga	sampel	432	432	0	0	432
2	Obat Tradisional	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kasus	sampel	27	27	16	11	0
			Pihak Ketiga	sampel	1	1	0	1	0
3	Suplemen Kesehatan	Balai Besar POM di Bandar Lampung	-	sampel	0	0	0	0	0
4	Kosmetik	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kasus	sampel	24	24	14	10	0
			Pihak Ketiga	sampel	8	6	0	5	1
5	Pangan	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kasus	sampel	2	2	1	1	0
			Pihak Ketiga	sampel	23	23	2	19	2
			PJAS	sampel	53	53	18	35	0
		TOTAL			572	570	53	82	435

Tabel 1C Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan Rapid Test Kit

Tabel 1C
Sampling dan Pengujian Sederhana Obat dan Makanan Dengan Rapid Test Kit
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Komoditi	Nama UPT	Satuan	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Yang Diuji	TMS	MS
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Obat	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	0	0	0	0
2	Pangan	Balai Besar POM di Bandar Lampung	sampel	921	921	23	898
TOTAL				921	921	23	898

Tabel 1D Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium

Tabel 1D
Sampling dan Pengujian Kimia Sesuai Regionalisasi Laboratorium
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diuji	MS	TMS
1	2	3	4	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Obat	sampel	130	130	130	0
			Obat Tradisional	sampel	374	374	350	24
			Suplemen Kesehatan	sampel	101	101	101	0
			Obat Kuasi	sampel	25	25	25	0
			Kosmetik	sampel	747	747	742	5
			Pangan	sampel	701	701	632	69
		Loka POM di Tulang Bawang	Obat	sampel	10	10	10	0
			Obat Tradisional	sampel	24	24	20	4
			Suplemen Kesehatan	sampel	8	8	8	0
			Obat Kuasi	sampel	3	3	3	0
			Kosmetik	sampel	46	46	45	1
		Balai Besar POM di Palembang	Pangan	sampel	84	84	77	7
			Obat	sampel	112	112	112	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Lubuk Linggau	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	14	14	14	0
			Pangan	sampel	78	78	78	0
			Obat	sampel	15	15	15	0
			Obat Tradisional	sampel	2	2	2	0
		Balai POM di Jambi	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	8	8	8	0
			Pangan	sampel	3	3	3	0
			Obat	sampel	17	17	17	0
		Loka POM di Sungai Penuh	Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	1	1	1	0
			Pangan	sampel	0	0	0	0
		Balai Besar POM di Pekanbaru	Obat	sampel	126	126	126	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	12	12	12	0
		Loka POM di Dumai	Pangan	sampel	29	29	27	2
			Obat	sampel	37	37	37	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Indragiri Hulu	Kosmetik	sampel	7	7	7	0
			Pangan	sampel	8	8	8	0
			Obat	sampel	22	22	22	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
		Balai POM di Pangkal Pinang	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	11	11	10	1
			Pangan	sampel	3	3	3	0
			Obat	sampel	59	59	59	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
		Loka POM di Belitung	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
Kosmetik	sampel		2	2	2	0		
Pangan	sampel		1	1	1	0		
Obat	sampel		11	11	11	0		
TOTAL					2948	2948	2833	115

Tabel 1E Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium

Tabel 1E
Sampling dan Pengujian Mikrobiologi Sesuai Regionalisasi Laboratorium
UPT BPOM (Balai Besar POM di Bandar Lampung)
Tahun 2023

No	Nama UPT	Asal Sampel (UPT Anggota Region)	Komoditi	Satuan	Jumlah Sampel Regionalisasi yang Diterima	Jumlah Sampel Regionalisasi Yang Diuji	MS	TMS
1	3	4	2	5	6	7=8+9	8	9
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Balai Besar POM di Pekanbaru	Obat	sampel	5	5	5	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		Pangan	sampel	1	1	1	0	
		Balai POM di Pangkalpinang	Obat	sampel	4	4	4	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		Pangan	sampel	2	2	2	0	
		Loka POM di Dumai	Obat	sampel	3	3	3	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		Pangan	sampel	0	0	0	0	
		Loka POM di Lubuk Linggau	Obat	sampel	2	2	2	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		Pangan	sampel	0	0	0	0	
		Balai Besar POM di Palembang	Obat	sampel	2	2	2	0
			Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0
			Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0
			Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0
			Kosmetik	sampel	0	0	0	0
		Pangan	sampel	0	0	0	0	
Balai POM di Jambi	Obat	sampel	1	1	1	0		
	Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0		
	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0		
	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0		
	Kosmetik	sampel	0	0	0	0		
Pangan	sampel	0	0	0	0			
Balai Besar POM di Bandar Lampung	Obat	sampel	4	4	4	0		
	Obat Tradisional	sampel	0	0	0	0		
	Obat Kuasi	sampel	0	0	0	0		
	Suplemen Kesehatan	sampel	0	0	0	0		
	Kosmetik	sampel	0	0	0	0		
Pangan	sampel	3	3	3	0			
TOTAL					27	27	27	0

Tabel 2A Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji

Tabel 2A
 Hasil Pengujian Obat Menurut Parameter Uji
 UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
 Tahun 2023

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ pH	38	38	0
	▪ Waktu hancur	0	0	0
	▪ Disolusi	546	546	0
	▪ Kadar abu	0	0	0
	▪ Susut pengeringan	0	0	0
	▪ Volume terpindahkan	0	0	0
	▪ Isi minimum	0	0	0
	▪ Indeks Bias	0	0	0
2	Kimia :			
	▪ Identifikasi	652	652	0
	▪ Penetapan kadar zat aktif	652	652	0
	JUMLAH	1888	1888	0

Tabel 2B Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji

Tabel 2B
 Hasil Pengujian Obat Tradisional Menurut Parameter Uji
 UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
 Tahun 2023

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Organoleptis	374	373	1
	▪ Kadar air	260	260	0
2	Kimia :			
	▪ Cemaran logam berat	140	140	0
	▪ Kadar etanol dan methanol	120	119	1
	▪ Zat tambahan yang diizinkan	548	548	0
	▪ Bahan kimia obat	2306	2306	0
TOTAL		3748	3746	2

Tabel 2C Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji

Tabel 2C

Hasil Pengujian Obat Kuasi Menurut Parameter Uji
 UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka POM di)
 Tahun 2023

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Organoleptis	50	25	25
2	Kimia :			
	Identifikasi/PK Asam Salisilat	4	4	0
	Identifikasi Metil Salisilat	11	11	0
	▪ Pengawet	100	100	0
	▪ Logam	20	20	0
	TOTAL	185	160	25

Tabel 2D Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji

Tabel 2D

Hasil Pengujian Suplemen Kesehatan Menurut Parameter Uji
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ Organoleptis	100	100	0
	▪ Kadar air	62	62	0
2	Kimia :			
	▪ Identifikasi BKO	93	93	0
	▪ Penetapan kadar Vitamin	212	212	0
	▪ Penetapan kadar Glukosamin	4	4	0
	▪ Penetapan kadar EG DEG	8	8	0
	▪ Penetapan kadar Pengawet	228	228	0
	▪ PK Etanol dan Metanol	24	24	0
	JUMLAH	731	731	0



Tabel 2E Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji

Tabel 2E
Hasil Pengujian Kosmetik Menurut Parameter Uji
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	Organoleptis	878	878	0
2	Kimia :			
	Identifikasi Minoksidil	19	19	0
	Identifikasi Naphthol Yellow	3	3	0
	Identifikasi Benzene	1	1	0
	Identifikasi Sudan I, II, III, IV (Merah/Gelap)	416	416	0
	Identifikasi Jingga K1, Merah K3, Merah K10, Metanil Yellow	596	596	0
	Identifikasi Violamin R (Ungu/gelap)	149	149	0
	Identifikasi Naphthol Blue Black (Biru/Gelap)	149	149	0
	Identifikasi Acid Orange 7 (Orange/gelap)	149	149	0
	Identifikasi Fat Brown B (coklat/gelap)	149	149	0
	Identifikasi Acid Red 52 dan Acid Red 88	64	64	0
	Identifikasi Acid Red 73	10	10	0
	PK Allura Red	6	6	0
	Acid Yellow 11	2	2	0
	Identifikasi Naphthol green B (Hijau/gelap)	3	3	0
	Identifikasi Acid Blue 1	3	3	0
	PK Dietilen Glikol	35	35	0
	Identifikasi Vit D2 dan D3	18	18	0
	PK Piroctone Olamin	17	17	0
	PK Dichlorophen	1	1	0
	PK 4-Isopropyl-m-Cresol	1	1	0
	Identifikasi/PK asam salisilat	6	6	0
	Identifikasi Asam Borat	50	50	0
	Identifikasi Hexaklorofen	87	87	0
	Identifikasi isobutyl, isopropyl, amyl, phenyl, Benzil paraben	10	10	0
	Identifikasi asam sorbat dan Asam Benzoat	2	2	0
	Identifikasi/ PK Fenoksi, Metil, Etil, Propil, Butil Paraben	8	8	0
	Identifikasi/PK metanol, Etanol, Isopropanol	336	334	2
	Identifikasi Kamfer dan Mentol	6	6	0
	Identifikasi Meta dan Orthofenilendiamin	32	32	0
	Identifikasi Pb	4	4	0
	Identifikasi Fitonadion	37	37	0
	Identifikasi/Pk Triklosan/TCC	16	16	0
	PK H2O2	4	4	0
	Identifikasi/PK Zn Pto	2	2	0
	Identifikasi Resorsinol	32	32	0
	PK Diazolidinyl urea	1	1	0
	Identifikasi Pirogalol	15	15	0
	Identifikasi Raksa	323	323	0
	Identifikasi Hidrokinon	358	345	13
	Identifikasi Retinoat	317	304	13
	Identifikasi Steroid	400	394	6
	Identifikasi PABA	82	82	0
	PK Butil Metoksi dibenzoil metan	82	82	0
	PK Oksibenzon	82	82	0
	PK OMS	82	81	1
	PK Homosalat	82	82	0
	PK Oktil Salisilat	82	82	0
	PK Metilbenzoliden champor	82	82	0
	PK oktokriolen	50	50	0
	PK Phenylbenzimidazole sulfonic acid	11	11	0
	PK Octyl Dimethyl PABA	1	1	0
	PK Climbazol	1	1	0
	Identifikasi Ketokonazol	12	12	0
	Identifikasi Benzoil Peroksida	5	5	0
	Identifikasi Kloramfenikol	9	8	1
	Identifikasi Terbenafin HCl	1	1	0
	Identifikasi Bitionol	31	31	0
	Identifikasi Difenhidramin HCl	6	6	0
	Identifikasi Azelaic acid	6	6	0
	Identifikasi Kloroform	1	1	0
	Identifikasi Cetirizine	1	1	0
	Identifikasi 3-Benzyliden Champor	77	77	0
	Ident Asam Thioglikolat	5	5	0
	PK p-Kloro m-Kresol	7	7	0
	PK Benzalkonium klorida	9	9	0
	PK Metilisoiazolinon	10	10	0
	Ident Teofilin	19	19	0
	PK Diazolidinyl urea	1	1	0
	Ident. 2 Aminophenol, 4-Metil m-Fenilendiamin, 2 Amino 4-Nitrofenol, 3,4-diaminotoluen	40	39	1
	PK Logam Hg	284	284	0
	PK Logam As	171	171	0
	PK Logam Pb	261	261	0
	PK Logam Cd	46	46	0
	TOTAL	6354	6317	37



Tabel 2F Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji Pangan

Tabel 2F
 Hasil Pengujian Pangan Menurut Parameter Uji Pangan
 UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
 Tahun 2023

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Fisika :			
	▪ pH	1	1	0
	▪ Indeks bias	0	0	0
	▪ Kadar abu	1	1	0
	▪ Kadar air	124	124	0
	▪ Padatan total	1	1	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
2	Kimia :			
	▪ PK Lemak	59	59	0
	▪ PK Protein	50	50	0
	▪ PK Vitamin	78	77	1
	▪ PK Mineral (Ca, Zn, Na, K, P, Fe, Mg)	30	28	2
	▪ PK Gula	31	31	0
	▪ PK Karbohidrat	1	1	0
	▪ PK Mikotoksin	207	207	0
	▪ PK Pemanis buatan	756	736	20
	▪ PK Pengawet	565	555	10
	▪ PK Kloramfenikol	81	81	0
	▪ PK Sianida	43	43	0
	▪ PK Hidroksi metil furfural	1	1	0
	▪ PK Sulfur dioksida	50	47	3
	▪ PK Kesadahan	0	0	0
	▪ PK Zat organik	0	0	0
	▪ PK Senyawa (NO ₂ , NO ₃ , CN, Cl ₂)	9	9	0
	▪ PK Kofein	18	18	0
	▪ PK Theina	0	0	0
	▪ PK Etanol dan methanol	2	2	0
	▪ PK Natrium klorida	78	77	1
	▪ PK Kalium iodat	61	43	18
	▪ Penetapan bilangan asam, iodium dan peroksida	70	70	0
	▪ PK Pewarna sintetik	482	475	7
	▪ PK Antioksidan	158	158	0
	▪ PK Enzim Diastase	12	1	11
	▪ PK Residu Nitrofurant	288	285	3
	▪ PK Sulfa	8	8	0
	▪ PK Siprofloksasin	24	24	0
	▪ PK BPA	14	14	0
	▪ Identifikasi histamin	13	12	1
	▪ Identifikasi boraks	76	75	1
	▪ Cemar logam	1569	1568	1
	▪ Residu pestisida	0	0	0
	▪ Identifikasi arsen	43	43	0
	▪ Identifikasi formalin	119	119	0
	▪ Identifikasi pewarna dilarang (rhodamin B, methanil	648	642	6
	▪ Identifikasi pewarna	250	250	0
	▪ Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
	TOTAL	6021	5936	85



Tabel 2G Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji

Tabel 2G
 Hasil Pengujian Mikrobiologi Menurut Parameter Uji
 UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
 Tahun 2023

NO	JENIS PARAMETER UJI	JUMLAH	HASIL PENGUJIAN	
			MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5
1	Obat :			
	• A L T	4	4	0
	• Uji Endotoksin bakteri	17	17	0
	• Uji Sterilitas	0	0	0
	• Uji Potensi	0	0	0
	• Uji Koefisien Fenol	0	0	0
	• <i>Escherichia coli</i>	4	4	0
	• <i>Salmonella sp</i>	0	0	0
	• <i>Staphylococcus aureus</i>	0	0	0
	• <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	0	0	0
	• AKK	4	4	0
2	Obat Tradisional :			
	• A L T	214	205	9
	• Angka Kapang Khamir	199	197	2
	• <i>Escherichia coli</i>	168	166	2
	• <i>Salmonella sp</i>	168	168	0
	• <i>Shigella</i>	168	168	0
	• <i>Staphylococcus aureus</i>	31	31	0
	• <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	31	31	0
	• <i>Candida albicans</i>	0	0	0
	• <i>Clostridia</i>	168	156	12
	• <i>Clostridium tetani</i>	0	0	0
	• <i>Bacillus anthrax</i>	0	0	0
	• Angka Enterobacteriaceae	168	156	12
3	Suplemen Kesehatan :			
	• A L T	28	28	0
	• Angka Kapang Khamir	29	29	0
	• <i>Candida Albicans</i>	0	0	0
	• <i>Shigella</i>	0	0	0
	• <i>Staphylococcus Aureus</i>	0	0	0
	• <i>Escherichia Coli</i>	29	29	0
	• <i>Pseudomonas Aeruginosa</i>	0	0	0
	• <i>Salmonella Sp</i>	1	1	0
	• <i>Fragmen DNA Babi</i>	0	0	0
	• ALT BAL	1	1	0
	• ALT non BAL	1	1	0
4	Kosmetik :			
	• A L T	248	246	2
	• A K K	244	243	1
	• <i>Staphylococcus aureus</i>	244	244	0
	• <i>Candida albicans</i>	244	244	0
	• <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	244	244	0
	• Lain-lain (sebutkan)	0	0	0
5	Pangan :			
	• ALT	16	15	1
	• ALT Pembentuk spora	0	0	0
	• MPN Coliform	0	0	0
	• Angka Kapang dan Khamir	46	43	3
	• Angka Khamir	0	0	0
	• Angka <i>Clostridium perfringens</i>	25	25	0
	• Angka <i>Enterobacteriaceae</i>	86	81	5
	• Angka <i>P. aeruginosa</i> penyaringan	22	22	0
	• Angka <i>Escherichia coli</i>	4	4	0
	• <i>Staphylococcus aureus</i>	151	151	0
	• <i>Salmonella sp</i>	279	279	0
	• <i>Bacillus cereus</i>	11	11	0
	• <i>Vibrio cholerae</i>	0	0	0
	• <i>Listeria monocytogenes</i>	19	19	0
	• <i>Clostridium perfringens</i>	0	0	0
	• MPN <i>E.coli</i>	146	142	4
	• Angka <i>E.coli</i> penyaringan	5	3	2
	• Angka <i>Coliform</i> penyaringan	5	3	2
	TOTAL	3472	3415	57

Tabel 3A Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional - Suplemen Kesehatan

Tabel 3A

Jenis Bahan Kimia Obat (BKO) dalam Sampel Obat Tradisional - Suplemen Kesehatan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Nama Obat Tradisional	Nama BKO	Jumlah
1	2	3	4
A Sampel Rutin			
1	-		
2	-		
3	-		
4	-		
B Sampel Non Rutin			
-	-	-	-
C Sampel Penelusuran Kasus			
1	Booster Alkalis B	Kofein	1
2	Enersex	Sildenafil	1
3	Hajar Jahanam	Sildenafil	1
4	Jakarta Bandung	Sildenafil	1
5	Tanduk Rusa	Sildenafil	1
6	Beruang Putih	Sildenafil	1
7	Mallboro Black	Sildenafil	1
8	Kuda Arab	Sildenafil	1
9	Cobra-X	Sildenafil	1
10	Urat Naga	Sildenafil	1
11	Urat Madu Gold	Sildenafil	1
12	Urat Madu	Sildenafil	1
13	Jaguar Black	Sildenafil	1
Dst		Sildenafil	1
TOTAL			14



Tabel 3B Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik

Tabel 3B
Jenis Bahan Berbahaya/Dilarang dalam Sampel Kosmetik
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Nama Kosmetik	Nama Bahan Berbahaya/Dilarang	Jumlah
1	2	3	4
A Sampel Rutin			
1	Parfum	Metanol	2
2	Krim Wajah	Asam Retinoat	1
3	Pewarna Rambut	2-Aminofenol	1
4			
B Sampel Non Rutin			
1	-	-	-
C Sampel Penelusuran Kasus			
1	Krim Wajah	Hidrokinon	13
2	Krim Wajah	Asam Retinoat	12
3	Krim Wajah	Steroid	6
4	Krim Wajah	Kloramfenikol	1
5			
6			
7			
TOTAL			36

Tabel 3C Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan

Tabel 3C

Jenis Kandungan Bahan Berbahaya dalam Sampel Pangan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Nama Produk Pangan	Kandungan Bahan Berbahaya	Jumlah
1	2	3	4
A	Sampel Rutin		
1	Naget, Madu, Olahan Ikan	Nitrofuram (Semicarbazide)	3
2	-	-	0
B	Sampel Non Rutin		
1	-	-	0
2	-	-	0
C	Sampel Pengujian Sederhana		
1	Kerupuk Merah	Rhodamin B	6
2	Kerupuk Rambak	Boraks	1
TOTAL			0



Tabel 4A Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat

Tabel 4A
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian $5=(4/3 \times 100\%)$
1	2	3	4	5
1	1. JKN (50%)	201	202	100.50
	Obat Pencernaan dan Metabolisme	36	36	100.00
	Obat darah dan pembentuk darah	10	10	100.00
	Sistem Kardiovaskular	17	17	100.00
	Dermatologis	14	14	100.00
	Sistem Genito Urinari dan hormon seks	4	4	100.00
	Sediaan Hormon Sistemik, tidak termasuk hormon seks	8	9	112.50
	Anti infeksi umum untuk penggunaan sistemik	34	34	100.00
	Anti Neoplastik dan Agent Imunomodulator	1	0	0.00
	Sistem Muskuloskeletal	17	17	100.00
	Sistem Syaraf Pusat	26	26	100.00
	Anti Parasit	1	2	200.00
	Sistem Pernafasan	26	26	100.00
	Organ Sensorik	6	6	100.00
	Lain-lain	1	1	100.00
	2. NON JKN (50%)	200	200	100.00
	Obat Pencernaan dan Metabolisme	35	35	100.00
	Obat darah dan pembentuk darah	10	10	100.00
	Sistem Kardiovaskular	17	17	100.00
	Dermatologis	14	14	100.00
	Sistem Genito Urinari dan hormon seks	4	4	100.00
	Sediaan Hormon Sistemik, tidak termasuk hormon seks	8	8	100.00
	Anti infeksi umum untuk penggunaan sistemik	34	34	100.00
	Anti Neoplastik dan Agent Imunomodulator	1	0	0.00
	Sistem Muskuloskeletal	17	18	105.88
	Sistem Syaraf Pusat	26	26	100.00
	Anti Parasit	1	1	100.00
	Sistem Pernafasan	26	26	100.00
	Organ Sensorik	6	6	100.00
	Lain-lain	1	1	100.00
	TOTAL ACAK	401	402	100.25
2	1. Sampling Kasus (40%)	40	40	100.00
	sampel obat penanganan COVID-19	20	20	100.00
	sampel kasus lain	20	20	100.00
	2. Sampling Hulu obat JKn dan Program (50%)	50	51	102.00
	Obat Pencernaan dan Metabolisme	8	9	112.50
	Obat darah dan pembentuk darah	3	3	100.00
	Sistem Kardiovaskular	4	4	100.00
	Dermatologis	4	4	100.00
	Sistem Genito Urinari dan hormon seks	1	1	100.00
	Sediaan Hormon Sistemik, tidak termasuk hormon seks	2	2	100.00
	Anti infeksi umum untuk penggunaan sistemik	8	8	100.00
	Anti Neoplastik dan Agent Imunomodulator	1	0	0.00
	Sistem Muskuloskeletal	4	5	125.00
	Sistem Syaraf Pusat	6	7	116.67
	Anti Parasit	1	0	0.00
	Sistem Pernafasan	6	6	100.00
	Organ Sensorik	1	1	100.00
	Lain-lain	1	1	100.00
	3. Sampling Rokok dan Ruang Lingkup (10%)	10	9	90.00
	Total TARGETED	100	100	100.00

Tabel 4B Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional

Tabel 4B
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Tradisional
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian 5=(4/3 x 100%)
1	2	3	4	5
Sampel Acak				
1	Membantu memelihara kesehatan tubuh, membantu memelihara daya tahan tubuh, membantu menghangatkan badan, membantu menyegarkan badan	63	63	100,00
2	Membantu meredakan batuk, membantu melegakan tenggorokan, membantu meredakan sesesma atau pilek, membantu melegakan hidung tersumbat	18	18	100,00
3	Membantu memelihara kesehatan pria, membantu memelihara stamina pria	11	11	100,00
4	Membantu memelihara kesehatan pencernaan, membantu meringankan gangguan lambung, membantu meredakan mual muntah, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu meredakan rasa mulas	24	24	100,00
5	Membantu memelihara kesehatan penderita kanker, membantu meredakan sakit kepala, membantu meredakan pegal linu, membantu meringankan bengkak atau memar, membantu meredakan sakit gigi, sebagai parem untuk membantu meredakan pegal linu atau bengkak, membantu meredakakan demam	39	39	100,00
6	Membantu melancarkan buang air besar, membantu memadatkan tinja, membantu mengurangi frekuensi buang air, membantu mengurangi lemak tubuh, membantu menurunkan berat badan	16	16	100,00
7	Membantu mengurangi lemak darah, membantu mengurangi kolesterol	5	5	100,00
8	Membantu memelihara kesehatan wanita sehabis bersalin, membantu melancarkan haid, membantu meredakan nyeri haid, memelihara kesehatan wanita, membantu meringankan gejala menopause, membantu mengurangi lendir yang berlebihan	21	21	100,00
9	Membantu memelihara kesehatan kulit, membantu mengurangi jerawat, membantu meredakan gatal-gatal dikulit	11	11	100,00
10	Membantu meredakan gejala panas dalam, membantu meredakan sariawan	5	5	100,00
11	Membantu memperbaiki nafsu makan	8	8	100,00
12	Membantu melancarkan sirkulasi darah, membantu meringankan gejala Kencing Manis	13	13	100,00
13	Membantu melancarkan buang air buang air kecil, membantu meringankan Tekanan	11	11	100,00
14	Membantu meringankan gejala wasir	5	5	100,00
15	Klaim lainnya (diluar klaim diatas)	13	13	100,00
TOTAL		263	263	

Sampel Targetted

No	Kategori	Target	Realisasi	%
1	Produk OT Impor	20	20	100,00
2	Obat tradisional produksi UMKM OT	8	8	100,00
3	Produk Obat Tradisional unggulan daerah	30	30	100,00
4	Sampel dari Pengobatan tradisional/battra	16	16	100,00
5	penjualan melalui internet/online	5	5	100,00
6	Sampel kasus khusus pemeriksaan	11	11	100,00
7	Sampel Ruang Lingkup	8	8	100,00
8	Sampel produk dari produsen dgn riwayat	8	8	100,00
9	Fitofarmaka	7	7	100,00
TOTAL		113	113	

Tabel 4C Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi

Tabel 4C
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Obat Kuasi
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian $5=(4/3 \times 100\%)$
1	2	3	4	
Sampel Acak				
1	Penyegar mulut, Melegakan tenggorokan, Antiseptik/ obat kumur rongga mulut.	2	2	100,00
2	Pegal linu/nyeri otot/kaku otot, Sakit pinggang/ encok/ keseleo/terkilir, Mengurangi bengkak/ memar, Nyeri sendi, Memelihara kesehatan sendi	5	5	100,00
3	Menghangatkan badan, Masuk angin/ perut kembung/ mabuk perjalanan, Sakit kepala/pusing, Melegakan hidung tersumbat karena gejala flu	6	6	100,00
4	Klaim lain-lain di luar klaim di atas	4	4	100,00
JUMLAH TOTAL		17	17	100,00
Sampel Targetted				
1	Sampel Obat Kuasi Impor	3	3	100,00
2	Produk UMKM, Unggulan daerah dan Battra	3	3	100,00
3	Penjualan melalui Internet/Online	2	2	100,00
JUMLAH TOTAL		8	8	100,00

Tabel 4D Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan

Tabel 4D
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Suplemen Kesehatan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
	Sampel Acak			
1	Multivitamin dan	20	20	100.00
2	Suplemen Kese	18	18	100.00
3	Kesehatan Sen	4	4	100.00
4	Suplemen Stan	1	1	100.00
5	Suplemen Kese	2	2	100.00
6	Suplemen Kese	2	2	100.00
7	Suplemen Kese	2	2	100.00
8	Suplemen Kese	1	1	100.00
9	Suplemen untu	8	8	100.00
11	Klaim lainnya	13	13	100.00
JUMLAH TOTAL		71	71	

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian
1	2	3	4	5=(4/3 x 100%)
	Sampel Targeted			
1	Sampel Suplem	8	8	100.00
2	Sampel Kasus	5	5	100.00
3	Penjualan mela	7	7	100.00
4	Sampel Ruang	2	2	100.00
5	Sampel Produk	4	4	100.00
6	Sampel produk	2	2	100.00
7	Vitamin dengar	2	2	100.00
JUMLAH TOTAL		30	30	

Tabel 4E Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik

Tabel 4E
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Kosmetik
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)	Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian $5=(4/3 \times 100\%)$
1	2	3	4	5
	TARGETED/ PURPOSIVED			
1	Track Record			
	Sediaan Rias Mata, Rias Wajah, Sediaan Pembersih Rias Wajah dan Mata	23	23	100
	Sediaan Perawatan dan Rias Bibir	11	11	100
	Sediaan Untuk Perawatan dan Rias Kuku	2	2	100
	Sediaan Pencerah Kulit	2	2	100
	Menengah Bawah	15	15	100
2	Halal	1	1	100
3	On line	75	75	100
4	Cina/ Taiwan (CINA NA 11, TAIWAN NA 47)	15	15	100
5	Mandiri spesifik balai	82	82	100
	Lokal			
	Impor			
	JUMLAH TARGETED	226	226	100
	RANDOM/ACAK			
1	Krim, emulsi, cair, cairan kental, gel, minyak untuk kulit (wajah, tangan, kaki, dan lain-lain)	83	83	100
2	Masker wajah (kecuali produk peeling/pengelupasan kulit secara kimiawi)	16	17	106.25
3	Alas bedak (cairan kental, pasta, serbuk)	16	16	100
4	Bedak untuk rias wajah, bedak badan, bedak antiseptik dan lain lain	11	11	100
5	Sabun mandi, sabun mandi antiseptik, dan lain-lain	17	17	100
6	Sediaan wangi-wangian	41	41	100
7	Sediaan mandi (garam mandi, busa mandi, minyak, gel dan lain-lain)	37	37	100
8	Sediaan Depilatori	3	3	100
9	Deodoran dan anti-perspiran	11	11	100
10	Sediaan Rambut	83	83	100
11	Sediaan cukur (krim, busa, cair, cairan kental, dan lain-lain)	3	3	100
12	Sediaan rias mata, rias wajah, sediaan pembersih rias wajah dan mata	100	98	98
13	Sediaan perawatan dan rias bibir	53	53	100
14	Sediaan perawatan gigi dan mulut	12	12	100
15	Sediaan untuk perawatan dan rias kuku	8	9	112.50
16	Sediaan untuk organ intim bagian luar	5	5	100
17	Sediaan mandi surya dan tabir surya	11	12	109.09
18	Sediaan untuk menggelapkan kulit tanpa berjemur	1	0	0
19	Sediaan pencerah kulit	11	11	100
20	Sediaan antiwrinkle	5	5	100
	JUMLAH ACAK	527	527	100

Tabel 4F Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan

Tabel 4F
Evaluasi Umum Prioritas Sampling Pangan dan Kemasan Pangan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No.	Jenis Sampel (sesuai prioritas sampling)		Rencana Tahunan	Realisasi	% Pencapaian	
	Kategori Pangan	Nomor Kategori Pangan				Jenis Pangan
1	2		3	4	5=(4/3 x 100%)	
1.0	Produk-produk susu dan analognya, kecuali yang termasuk Kategori Pangan 2.0.0	01.07	Es krim	4	4	100
		01.07	Es Susu	2	2	100
		01.1.1/01.1.2	Susu UHT/Susu Steril Plain	5	5	100
		01.1.2/01.1.4	Minuman Mengandung Susu/Susu Berperisa	2	2	100
		01.05	Susu Bubuk	4	4	100
		01.03.2001	Susu kental manis	2	2	100
		01.03.2002	Krim kental manis	2	2	100
		01.07	Pencuci mulut berbahan susu (pudding/bahan untuk pudding)	2	2	100
		01.2.1/01.1.4	susu fermentasi/ minuman yogurt (plain dan rasa)	1	1	100
		01.06.2004	Kopi Coklat	1	1	100
		01.01.2001	Susu Pasteurisasi (Plain)	1	1	100
2.0	Lemak, minyak dan emulsi minyak	02.01.2002	Minyak nabati lainnya (minyak zaitun/kanola/VOO dll)	4	4	100
		02.02.2002	Margarin/campuran mentega margarin	3	3	100
		02.02.2001	Mentega	1	1	100
		02.01.2002	Minyak wijen (sesame oil)	1	1	100
		02.01.2002	Minyak kelapa (refined bleached deodorized coconut oil)	1	1	100
		02.01.2002	Lemak reot (shortening)	1	1	100
3.0	Es untuk minuman (Dibble Ice)	3	Es selain es krim dan es susu	1	1	100
4.0	Buah dan sayur (permanik)	04.1.2.9	Agar-agar/jeli siap konsumsi	16	16	100
		04.1.2.5	Jam (jeli), jelly dan marshmallow	8	8	100
		04.2.2.4	Sayur/kacang dalam kemasan	9	9	100
		04.1.2.9	Nata de coco dalam kemasan	6	6	100
		04.1.2.9	Manisan buah dan manisan buah kering	3	3	100
		04.2.2.2	Biji-bijian dan sayur kering (kuaci, nori, biji wijen)	5	5	100
		04.1.2.4	Buah dalam Kemasan	3	3	100
5.0	Kembang gula/permen dan cokelat	05.02.2001	Kembang gula keras/permen keras	9	9	100
		05.02.2002	Kembang gula lunak/permen lunak (marshmallow tidak jeli)	8	8	100
		05.01.2004	Coklat susu dengan kacang	9	9	100
		05.03	Kembang gula karet/permen karet	2	2	100
		05.01.2001	Kakao bubuk	1	1	100
6.0	Sereal dan produk sereal yang merupakan produk turunan dari biji sereal, akar dan umbel, kacang dan empulur	06.04.2003	Mi instan/mie kering/mi telur	19	19	100
		06.04.2002	Pastamakaroni, spaghetti, lasagna, fettuccini, dll	10	10	100
		06.04.2003	Bihun/Selun	7	7	100
		06.06	Terung bubuk	5	5	100
		06.03	Sereal siap santap/sereal siap santap dengan sereal utuh	4	4	100
		06.02.2001	Terung seban tepung terigu (tepung tapoka/tepung beras/tepung jagung dll)	3	3	100
7.0	Produk bakar	07.02.2001	Biskuit	11	11	100
		07.02.2001	Wafel	8	8	100
		07.02.2002	Kopi Manis	7	7	100
		07.02.2001	Kek	9	9	100
8.0	Daging dan produk daging, termasuk daging unggas dan daging hewan lain	08.03.2003	Nugget	9	9	100
		08.03.2002	Sosis siap masak	5	5	100
		08.02.2002	Aloni daging	2	2	100
		08.03.2003	Bakso daging	2	2	100
		08.03.2002	Kornet Daging Sterilisasi	1	1	100
		08.03.2002	Sosis siap makan (*)	1	1	100
9.0	Ban dan produk perikanan termasuk mabaka, krustasea	09.2.4.1	Ban Gulahan (Pak-Gula/Somay/Empek-Empek/Bakso Ban/Aloni Ban/Nugget Ban, dll)	7	7	100
		09.04	Ban dalam kaleng	6	6	100
		09.02.2002	Udang udaban (tempura udang, ebi furai, naget udang, kraker udang, dll)	5	5	100
11.0	Permanik, termasuk madu	11.5	Madu	11	11	100
		11.1.2005	Gula kristal putih atau gula pasir, gula batu	8	8	100
		11.2	Gula Merah/Aloni/Gula Coklat Sukrosa	2	2	100
12.0	Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein	12.2.2002	Sambal siap pakai (Basaah/Pasta)	13	13	100
		12.9.2.3	Kecap manis	15	15	100
		12.6.2002	Sambal/saus tomat/saus cabe	16	16	100
		12.6.2001	Mayonesis/Mayonaisse	3	3	100
13.0	Produk Pangan untuk Kesehatan Gut Khusus	13.5	Minuman ibu hamil dan ibu menyusui	1	1	100
		13.2	MP-ASI siap konsumsi (Bubuk Instan, Puding, Biskuit)	1	1	100
14.0	Minuman, tidak termasuk produk susu	14.1.4.3	Minuman beralkohol	28	28	100
		14.1.1.2	Air minum dalam kemasan (AMDK)	21	21	100
		14.1.4.2	Minuman berperisa tidak berkarbonat	20	20	100
		14.1.4.1	Minuman berperisa berkarbonat	5	5	100
		14.1.4.3	Sirup berperisa/tepaah	4	4	100
		14.1.2005	Teh kering dalam kemasan	6	6	100
		14.1.4.2	Minuman teh dalam kemasan	6	6	100
		14.1.2008	Minuman Kopi Dalam Kemasan	5	5	100
		14.1.2008	Kopi bubuk	4	4	100
		14.1.2005	Minuman Beralkohol Kopi (Kopi Gula/ Kopi Susu/ Kopi Krim dll)	3	3	100
		14.1.2005	Kopi instan	1	1	100
15.0	Makanan ringan siap santap	15.1	Makanan ringan non ekstrudat (Berisuk/bertjeki)	29	29	100
		15.1	Makanan ringan ekstrudat	11	11	100
		15.2	Makanan ringan kacang	3	3	100
16.0	Pangan Siap Saji Terkemana	16.0	Makanan Siap Saji (Terkemana)	2	2	100
Bahan Tambahan Pangan	-	-	BTP Pewarna yang Dicurigai Mengandung Bahan Berbahaya (Warna Merah)	2	2	100
	-	-	BTP Pewarna yang Dicurigai Mengandung Bahan Berbahaya (Warna Kuning)	2	2	100
	-	-	BTP Pewarna yang Dicurigai Mengandung Bahan Berbahaya (Perpaduan Warna Merah dan Kuning dan Oranye)	2	2	100
	-	-	BTP Pengembang (Na bikarbonat : Soda kue, baking soda, baking powder)	1	1	100
	-	-	BTP Campuran Perisa dan Pewarna	1	1	100
B. SAMPEL TARGETED						
	14.2	UMK, kasus, pangan spesifik lokal, minat lokal daerah dll	62	71	115	
	06.8.3 atau 06.8.4	Tabur	1	1	100	
	06.04.2003	Mie basah	1	1	100	
		PJAS	32	32	100	
DNA		DNA rendah	2	2	100	
		DNA tinggi	1	1	100	
		Kemasan Pangan (PET & PC)	9	9	100	
Lab air		Air Bakus	2	2	100	
		AMRU	3	3	100	
D. PANGAN FORTIFIKASI						
6.0	Sereal dan produk sereal	06.02.2001				
12.0	Garam, rempah, sup, saus, salad, produk protein	12.1.2001	Terung Terigu	15	15	100
2.0	Lemak, minyak, dan emulsi minyak	02.01.2002	Garam Beriodium	60	60	100
			Minyak Goreng Sewi	30	30	100

Tabel 5 Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal

Tabel 5
Hasil Pengujian Barang Bukti Kasus Eksternal
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Instansi Pengirim Sampel	Jumlah Sampel	Kesimpulan Hasil Uji		
			Jenis Sampel	Positif	Negatif
1	3	3=5+6	4	5	6
1	Polda Lampung	16	Shabu	16	
		4	Ganja	4	
		3	Ekstasi	2	1
		5	Tembakau Sintetis	3	2
		1	Hexymer	1	
		1	Dextrometorphan	1	
2	Polresta Bandar Lampung	19	Shabu	4	15
		6	Ganja	3	3
		8	Tembakau sintetis	2	6
		1	Ekstasi		1
		5	Alprazolam	5	
		1	Hexymer	1	
		1	Estazolam	1	
3	Polres Lampung Barat	16	Shabu	16	
		6	Ganja	6	
		2	Tembakau sintetis	2	
		1	Ekstasi	1	
		5	Ifarsyl	5	
4	Polres Metro	11	Shabu	11	
		2	Tembakau sintetis	1	1
		1	Tramadol	1	
5	Polres Pesawaran	62	Shabu	60	2
		3	Ganja	3	
		1	Ekstasi	1	
		1	Heroin		1
6	Polres Pringsewu	53	Shabu	53	
		8	Ganja	5	3
		4	Ekstasi	3	1
		6	Hexymer	6	
		2	Alprazolam	2	
		5	Hexymer	5	
7	Polres Tulang Bawang	10	Shabu	10	
		1	Ekstasi	1	
8	Polres Lampung Timur	14	Shabu	14	
		6	Ganja	5	1
		6	Tembakau Sintetis	2	4
		2	Alprazolam	2	
		3	Hexymer	3	
9	Polres Way Kanan	33	Shabu	31	2
		1	Ekstasi	1	
10	Polres Mesuji	5	Shabu	5	
		1	Ekstasi	1	
		1	Hexymer	1	
11	Polres Lampung Selatan	4	Shabu	4	
		5	Ganja	5	
		1	Ekstasi	1	
		1	Hexymer	1	
12	Polres Pesisir Barat	13	Shabu	12	1
		1	Ganja	1	
		1	Ekstasi	1	
13	Polres Lampung Tengah	8	Shabu	7	1
14	Polres Tanggamus	14	Shabu	14	
15	Polsek Tanjung Seneng	1	Shabu	1	
16	Polsek Panjang	3	Shabu	3	
		1	Ganja	1	
17	Polairud Polda	3	Shabu	3	
18	Polsek Teluk Betung Selatan	7	Shabu	7	
19	Polsek Teluk Betung Utara	13	Shabu	13	
		1	Ganja	1	
20	POisek Tanjung Karang Barat	2	Shabu	2	
		1	Ganja	1	
21	Polsek Kemiling	1	Shabu	1	
		1	Ganja	1	
		1	Tembakau Sintetis	1	
22	Polsek Seputih Raman	1	Shabu	1	
23	Polsek Padang Ratu	1	Shabu	1	
24	Polsek Tanjung Karang Timur	3	Shabu	3	
25	Polsek Kedaton	1	Tembakau Sintetis	1	
26	Polsek Katibung	1	Shabu	1	
27	Polsek Sukarame	1	Tembakau Sintetis		1
TOTAL		379		334	45

Tabel 6A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat

Tabel 6A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF)					Industri Bahan Baku Obat					Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas yang Ada	Target Fasilitas Diperiksa	Jumlah Fasilitas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	Kota Metro	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		sarana	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0

Tabel 6B Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional

Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Obat Tradisional
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Obat Tradisional (IOT)					Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)					Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)				Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					
			Jumlah IOT yang ada	Target IOT Diperiksa	Jumlah IOT yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah IEBA yang ada	Target IEBA Diperiksa	Jumlah IEBA yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah UKOT yang ada	Target UKOT Diperiksa	Jumlah UKOT yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah UMOT yang ada	Target UMOT Diperiksa	Jumlah UMOT yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kota Metro	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kab. Pesisir Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	0

Keterangan:

Jumlah target IOT, IEBA, UKOT, dan UMOT yang diperiksa sesuai dengan target Rincian Output pada DIPA

Tabel 6C Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan

Tabel 6C
 Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Suplemen Kesehatan
 UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
 Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan					Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi					Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan				
			Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IF yang Ada	Target IF Diperiksa	Jumlah IF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IP yang Ada	Target IP Diperiksa	Jumlah IP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18
1	Kota Bandar Lampung	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kota Metro	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 6D Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik

Tabel 6D
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Kosmetik
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Kosmetik					Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang Memproduksi Kosmetik				
			Jumlah Industri Kosmetik yang ada	Target Industri Kosmetik diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah Industri Kosmetik yang ada	Target Industri Kosmetik diperiksa	Jumlah Industri Kosmetik yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
1	Kota Bandar Lampung	sarana	5	5	5	4	1	0	0	0	0	0
2	Kota Metro	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	7	7	7	6	1	0	0	0	0	0

Tabel 6E Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan

Tabel 6E
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Produksi Pangan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Industri Pangan					Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)				
			Jumlah Industri Pangan yang Ada	Target Industri Pangan Diperiksa	Jumlah Industri Pangan yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IRTP yang Ada	Target IRTP Diperiksa	Jumlah IRTP yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13
1	Kota Bandar Lampung	sarana	100	49	49	40	9	100	17	17	10	7
2	Kota Metro	sarana	75	25	25	12	13	90	6	6	2	4
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	25	16	16	11	5	50	7	7	2	5
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	8	7	7	3	4	50	4	4	4	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	10	9	9	6	3	50	0	0	0	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	8	7	7	6	1	50	4	4	0	4
7	Kab. Lampung Timur	sarana	8	7	7	6	1	50	0	0	0	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	50	4	4	3	1	50	0	0	0	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	6	1	1	1	0	50	0	0	0	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	10	5	5	3	2	50	0	0	0	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	3	0	0	0	0	30	0	0	0	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	4	0	0	0	0	30	0	0	0	0
TOTAL		sarana	307	130	130	91	39	650	38	38	18	20



Tabel 7A Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Tabel 7A
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Pedagang Besar Farmasi (PBF)					Apotek					Toko Obat					Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)							
			Jumlah PBF yang Ada	Target PBF Diperiksa	Jumlah PBF yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK			
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23			
1	Kota Bandar Lampung	sarana	41	35	32	25	7	271	117	25	18	7	20	35	8	8	0	2	13	2	1	1			
2	Kota Metro	sarana	2		0	0	0	55		12	4	8	5		3	2	1	1		1	1	0	1	1	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	1		1	1	0	108		15	9	6	7		3	1	2	1		1	1	0	1	1	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	2		1	1	0	89		13	4	9	9		3	2	1	1		1	1	0	1	1	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0		0	0	0	52		12	3	9	8		4	0	4	1		1	0	1	1	0	1
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0		0	0	0	27		3	0	3	5		1	0	1	1		1	1	0	1	1	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0		0	0	0	81		11	7	4	4		2	0	2	1		1	1	0	1	1	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0		0	0	0	21		5	4	1	8		2	2	0	1		1	1	0	1	1	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	1		1	1	0	30		7	5	2	6		1	1	0	1		1	1	0	1	1	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0		0	0	0	57		8	5	3	5		1	1	0	1		1	1	0	1	1	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0		0	0	0	28		5	2	3	3		4	1	3	1		1	1	0	1	1	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0		0	0	0	9		1	1	0	5		3	2	1	1		1	1	0	1	1	0
	TOTAL	sarana	47	35	35	28	7	828	117	117	62	55	85	35	35	20	15	13	13	13	10	3			

Tabel 7A (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Rumah Sakit					Puskemas					Klinik					Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)							
			Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Puskesmas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskesmas yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah Lain-lain yang Ada	Target Lain-lain Diperiksa	Jumlah Lain-lain yang diperiksa	MK	TMK			
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23			
1	Kota Bandar Lampung	sarana	20	66	15	14	1	31	112	6	5	1	62	100	20	12	8	0	0	0	0	0			
2	Kota Metro	sarana	9		8	6	2	11		4	4	0	21		4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	6		6	6	0	27		10	10	0	39		19	4	15	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	10		10	9	1	39		21	19	2	46		21	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	6		6	4	2	27		16	11	5	23		7	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	2		2	2	0	15		11	7	4	3		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	5		5	4	1	34		15	10	5	12		10	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	2		2	2	0	20		8	7	1	14		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	2		2	2	0	24		10	8	2	18		2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	7		6	6	0	13		3	3	0	20		7	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	3		3	3	0	14		5	0	5	22		6	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	1		1	1	0	11		3	1	2	0		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	73	66	66	59	7	266	112	112	85	27	280	100	100	52	48	0	0	0	0	0			

Tabel 7A (lanjutan)
Hasil Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Kantor Kesehatan Pelabuhan					
			Jumlah KKP	Target KKP	Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5	6=6+7	6	7	
1	Kota Bandar Lampung	sarana	1	0	0	0	0	0
2	Kota Metro	sarana	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	0	0	0	0	0	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	0	0	0	0	0	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	0	0	0	0	0	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	0	0	0	0	0	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	0	0	0	0	0	0
9	Kab. Tanggamus	sarana	0	0	0	0	0	0
10	Kab. Pringsewu	sarana	0	0	0	0	0	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	0	0	0	0	0	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	sarana	1	0	0	0	0	0

Tabel 7B Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Tabel 7B
Pemeriksaan Fasilitas Distribusi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional				Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan				Fasilitas Distribusi Kosmetik				Klinik Kecantikan							
			Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OT Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK	Jumlah Klinik Kecantikan yang Ada	Target Klinik Kecantikan Diperiksa	Jumlah Klinik Kecantikan yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15	16=17+18	17	18	19	20	21=22+23	22	23
1	Kota Bandar Lampung	sarana	48	85	34	24	10	37	15	9	9	0	281	224	64	50	14	53	38	25	13	12
2	Kota Metro	sarana	12		10	8	2	7		0	0	0	27		11	8	3	11		6	3	3
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	13		4	1	3	5		0	0	0	61		31	22	9	3		1	1	0
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	18		12	9	3	6		1	1	0	69		25	13	12	3		0	0	0
5	Kab. Lampung Utara	sarana	14		6	4	2	10		0	0	0	21		10	6	4	0		0	0	0
6	Kab. Lampung Barat	sarana	14		8	3	5	5		0	0	0	14		7	6	1	0		0	0	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	12		8	8	0	8		2	2	0	69		20	9	11	1		0	0	0
8	Kab. Way Kanan	sarana	3		0	0	0	2		0	0	0	43		12	8	4	1		1	0	1
9	Kab. Tanggamus	sarana	10		0	0	0	6		0	0	0	33		11	10	1	2		2	1	1
10	Kab. Pringsewu	sarana	9		3	3	0	5		1	1	0	35		15	10	5	5		3	3	0
11	Kab. Pesawaran	sarana	14		0	0	0	8		2	2	0	19		7	6	1	0		0	0	0
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	3		0	0	0	1		0	0	0	17		11	8	3	1		0	0	0
TOTAL		sarana	170	85	85	60	25	100	15	15	15	0	689	224	224	156	68	80	38	38	21	17

Tabel 7C Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan

Tabel 7C
Pemeriksaan Sarana Peredaran Pangan Olahan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan Olahan				
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
1	Kota Bandar Lampung	sarana	3500	191	41	34	7
2	Kota Metro	sarana	410		23	15	8
3	Kab. Lampung Selatan	sarana	800		26	19	7
4	Kab. Lampung Tengah	sarana	1160		14	7	7
5	Kab. Lampung Utara	sarana	580		17	12	5
6	Kab. Lampung Barat	sarana	150		4	4	0
7	Kab. Lampung Timur	sarana	540		14	9	5
8	Kab. Way Kanan	sarana	350		12	9	3
9	Kab. Tanggamus	sarana	320		10	8	2
10	Kab. Pringsewu	sarana	636		20	19	1
11	Kab. Pesawaran	sarana	230		10	3	7
12	Kab. Pesisir Barat	sarana	150		0	0	0
TOTAL			8826	191	191	139	52

Tabel 8A Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Dilakukan

Tabel 8
Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Dilakukan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

A. Matriks Tindak Lanjut Atas Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No	Bulan	Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang Diterbitkan						Jumlah Keputusan/Rekomendasi yang telah Ditindaklanjuti					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7	9	10	11	12	13	14=9+10+11+12+13
1	Januari	21	15	0	14	1	51	21	15	0	14	1	51
2	Februari	59	10	0	28	0	97	59	10	0	28	0	97
3	Maret	41	3	0	14	34	92	41	3	0	14	34	92
4	April	10	0	0	10	38	58	10	0	0	10	38	58
5	Mei	44	10	5	45	53	157	44	10	5	45	53	157
6	Juni	70	14	7	30	55	176	70	14	7	30	55	176
7	Juli	32	10	0	32	32	106	32	10	0	32	32	106
8	Agustus	51	3	0	22	53	129	51	3	0	22	53	129
9	September	66	7	0	22	49	144	66	7	0	22	49	144
10	Oktober	39	5	3	26	17	90	34	5	3	25	17	84
11	November	45	12	0	10	11	78	43	12	0	9	8	72
12	Desember	4	0	0	19	22	45	3	0	0	19	16	38
	TOTAL	482	89	15	272	365	1223	474	89	15	270	356	1204

Keterangan :

- Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.
- Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.
- Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:
 - Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
 - Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
 - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - Pelaku usaha
 - Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)



Tabel 8B Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Dilakukan

Tabel 8
Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Yang Dilakukan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

B. Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

No	Bulan	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diberikan Kepada Pemangku Kepentingan						Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan					
		Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan	Total
1	Januari	21	15	0	2	14	52	11	8	0	0	1	20
2	Februari	57	9	0	10	7	83	34	8	0	4	3	49
3	Maret	42	3	0	24	44	113	38	3	0	13	34	88
4	April	21	0	0	29	12	62	20	0	0	0	0	20
5	Mei	35	10	5	46	53	149	5	0	0	3	3	11
6	Juni	68	14	7	29	72	190	38	13	7	20	80	158
7	Juli	30	10	0	30	19	89	24	4	0	19	22	69
8	Agustus	40	0	0	22	53	115	38	0	0	0	52	90
9	September	39	0	0	22	45	106	38	0	0	0	4	42
10	Oktober	81	15	3	28	46	173	18	0	0	0	8	26
11	November	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	8	26
12	Desember	48	11	0	27	23	109	27	24	8	122	72	253
TOTAL		482	87	15	269	388	1241	309	60	15	181	287	852

Keterangan :

1. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan
2. Rekomendasi hasil inspeksi dibertakutkan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
3. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:
 - 1) Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan)
 - 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
4. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana)
5. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Tabel 9 Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/ atau Distribusi Obat dan Makanan

Tabel 9
Sertifikasi Produk dan Fasilitas Produksi dan/ atau Distribusi Obat dan Makanan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Rekomendasi/Sertifikasi	Satuan	Komoditi	Jumlah Yang Diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Yang Diterbitkan
1	2	3	4	5	6
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Tradisional	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	36	38
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat keterangan	Obat	0	0
			Obat Tradisional	0	0
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	0	0
			Pangan	210	210
3	Rekomendasi Lainnya	Rekomendasi	-		
	a. Rekomendasi pemenuhan CDOB dalam rangka sertifikasi CDOB	Rekomendasi	-	14	14
	b. Rekomendasi sertifikat pemenuhan aspek CPKB	Rekomendasi	-	5	5
	c. Rekomendasi sertifikat CPKB	Rekomendasi	-	0	0
	d. Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik	Rekomendasi	-	5	5
	e. Rekomendasi pemenuhan CPOTB	Rekomendasi	-	5	5
	f. Rekomendasi PSB/izin penerapan CPPOB dalam rangka pendaftaran	Rekomendasi	-	110	110
	g. Laporan Hasil Pemeriksaan Importir OT, Obat Kuasi dan SK dalam rangka pendaftaran akun registrasi	Rekomendasi	-	0	0
h. Sertifikat SMKPO di sarana peredaran	Rekomendasi	-	1	1	
4	Sertifikasi Lainnya (terkait pihak ketiga)	Sertifikat	Obat	4	4
			Obat Tradisional	1	1
			Suplemen Kesehatan	0	0
			Kosmetik	6	6
			Pangan	23	23
Total	Surat Keterangan Impor (SKI)			36	38
	Surat Keterangan Ekspor (SKE)			210	210
	Rekomendasi Lainnya			140	140
	Sertifikasi Lainnya			34	34



Tabel 10 Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan

Tabel 10
Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi Dan Makanan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

NO.	PRODUK	UPT	JENIS MEDIA	JUMLAH YANG DIAWASI			TANGGAPAN BADAN POM
				Jumlah	MK	TMK	
1	2	3	4	5=6+7	6	7	8
1	Obat	Balai Besar di Bandar Lampung	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	32	32	0	
			- Media Luar Ruang	37	35	2	
			- Leaflet / Brosur	69	67	2	
			Total	138	134	4	
2	Obat Tradisional	Balai Besar di Bandar Lampung	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	110	37	73	
			- Media Luar Ruang	6	6	0	
			- Leaflet / Brosur	16	0	16	
			Total	132	43	89	
3	Obat Kuasi	Balai Besar di Bandar Lampung	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	14	13	1	
			- Media Luar Ruang	2	2	0	
			- Leaflet / Brosur	4	4	0	
			Total	20	19	1	
4	Suplemen Kesehatan	Balai Besar di Bandar Lampung	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	16	11	5	
			- Media Luar Ruang	7	5	2	
			- Leaflet / Brosur	9	3	6	
			Total	32	19	13	
5	Kosmetik	Balai Besar di Bandar Lampung	- Media Cetak	8	6	2	
			- Media Elektronik	257	155	102	
			- Media Luar Ruang	34	32	2	
			- Media Digital	23	18	5	
			Total	322	211	111	
6	Pangan	Balai Besar di Bandar Lampung	- Media Cetak	2	2	0	
			- Media Elektronik	170	70	100	
			- Media Luar Ruang	146	110	36	
			- Leaflet / Brosur	11	0	11	
			Total	329	182	147	
7	Produk Tembakau	Balai Besar di Bandar Lampung	- Media Cetak	0	0	0	
			- Media Elektronik	8	1	7	
			- Media Luar Ruang	450	19	431	
			- Leaflet/brosur	0	0	0	
			Total	458	20	438	
TOTAL				1431	628	803	

Tabel 11 Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan

Tabel 11

Pengawasan Label/Penandaan Sediaan Farmasi Dan Makanan

UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung

Tahun 2023

NO.	PRODUK	UPT	JUMLAH YANG DIAWASI		
			Jumlah	MK	TMK
1	2	3	4	5	6
1	Obat	Balai Besar POM di Bandar Lampung	502	481	21
2	Obat Tradisional	Balai Besar POM di Bandar Lampung	376	363	13
3	Obat Kuasi	Balai Besar POM di Bandar Lampung	25	25	0
4	Suplemen Kesehatan	Balai Besar POM di Bandar Lampung	101	100	1
5	Kosmetik	Balai Besar POM di Bandar Lampung	753	731	22
6	Pangan	Balai Besar POM di Bandar Lampung	695	679	16
8	Produk Tembakau*)	Balai Besar POM di Bandar Lampung	248	208	40
			2427	2354	73

Keterangan :

Produk tembakau terdiri dari sampel per bulan dan sampel rutin



Tabel 12A Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan

Tabel 12
Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan
UPT BPOM Balai Besar di Bandar Lampung
Tahun 2023

Table with 9 columns: No, Kabupaten/Kota, Komoditi, Produk, Jenis Kejahatan, Wilayah Sumber, Modus Pemasukan/Produksi, Wilayah Distribusi, Modus Peredaran/Distribusi. It contains 64 rows of data detailing various drug and food safety incidents.

Keterangan:
Tabel merupakan hasil export data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan dari aplikasi Dashboard Penindakan modul Peta Rawan Kasus (https://penindakan.pom.go.id/dashboard/rawankasu)

Tabel 12B Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown

Tabel 12A

Data Tautan Pelanggaran Siber dalam Peredaran Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti dengan Rekomendasi Takedown
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Nama UPT	Total Rekomendasi Penurunan/Penutupan Konten	Total Konten yang Di-takedown	Persentase Konten yang Di- takedown
1	2	4	5	6 = 5/4 x 100
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	214	214	100



Tabel 12C Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti

Tabel 12B
Data Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Nama UPT	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi Analisis Kejahatan Obat dan Makanan yang Ditindaklanjuti	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
1	2	4	5	$6 = 5/4 \times 100$
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	31	18	58.06



Tabel 13 Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan

Tabel 13
Hasil Operasi Intelijen Obat dan Makanan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

NO	UPT	JUMLAH LAPORAN INTELIJEN							TINDAK LANJUT			
		OBAT	NAPPZA	OBAT TRADISIONAL	SUPLEMEN KESEHATAN	KOSMETIK	PANGAN OLAHAN	TOTAL	PENGAWASAN	%	PENYIDIKAN	%
1	2	3							4	5=4/3 x 100%	6	7=6/3 x 100%
1	Balai Besar/Balai POM di Bandar Lampung	6	0	16	0	41	0	63	46	73	4	6

Keterangan:

1. Nomor
2. Komoditi: Obat, NAPZA, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik, dan Pangan Olahan
3. Jumlah Laporan Intelijen: Laporan hasil operasi intelijen
4. Pengawasan: yang ditindaklanjuti oleh Deputi I, II, dan III atau pemeriksaan Balai/Loka
5. Persentase Pengawasan
6. Penyidikan: yang ditindaklanjuti secara Pro Justitia oleh Direktorat Penyidikan atau Perindakan Balai/Loka
7. Persentase Penyidikan

Tabel 14 Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 15A
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah												Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	KIE bersama tokoh masyarakat	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	5	1	6	6	2	10	0	2	4	4	40
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/narasumber/lainnya)	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	5	5	1	1	2	2	3	5	7	5	5	41
3	KIE di media elektronik/cetak (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/lakshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/diarkani/disebarakan melalui media elektronik televisi/ radio/vidoeotron/media telekomunikasi)	Balai Besar POM di Bandar Lampung	2	2	3	3	4	4	4	3	4	5	2	5	41

Keterangan:

- *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun untuk UPT yang memiliki akun media sosial. Akun media sosial tersebut dituliskan pada kolom keterangan
- **) Setiap bulan diisi 1 kegiatan (jumlah konten yang di posting pada akun Instagram/Twitter/ Facebook).
- Jika 1 konten yang sama di posting pada akun Instagram, Twitter, dan Facebook maka terhitung 1 konten.

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah												Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/narasumber/lainnya)	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4	0	3	1	4	4	1	5	4	5	8	0	39
2	KIE melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook *)	Balai Besar POM di Bandar Lampung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

Tabel 14
Penyidikan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan
UPT BPOM Balai Besar di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Jumlah Total Perkara	Tahap Penanganan Perkara							Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)
				SPDP	Tahap I	P18/P19	P21	Tahap II	Putusan Pengadilan	SP3	
1		3	4=5+6+7+8+9+10+11	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kota Bandar Lampung	Tahun n Carry Over	9 0	3 1	0 0	0 0	0 0	0 1	1 1	0 0	524.661.000 3.226.000
2	Kab. Lampung Selatan	Tahun n Carry Over	6 0	0 2	0 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 292.984.000
3	Kab. Pringsewu	Tahun n Carry Over	3 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Kab. Tanggamus	Tahun n Carry Over	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Kab. Lampung Tengah	Tahun n Carry Over	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Kab. Lampung Barat	Tahun n Carry Over	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Kab. Lampung Timur	Tahun n Carry Over	1 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Kota Metro	Tahun n Carry Over	1 0	1 0	0 0	0 0	1 0	0 0	0 0	0 0	9.085.000 0
TOTAL		24	7	3	0	1	0	3	2	0	Rp829.956.000

Keterangan:

- (1) Nomor
- (2) Kabupaten/Kota pada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM
- (3) Jumlah kasus
- (4) Jumlah total perkara
- (5) SPDP : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- (6) Tahap I : Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Korwas PPNS
- (7) P18/P19 : Hasil penelitian JPU terhadap berkas perkara yang menyatakan bahwa berkas perkara belum lengkap sehingga berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk di
- (8) P21 : Pemberitahuan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap
- (9) Tahap II : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Jaksa Penuntut Umum
- (10) Putusan Pengadilan : Hasil keputusan dari Hakim yg sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
- (11) SP3 : Surat Penghentian Penyidikan Perkara
- (12) Jumlah nilai barang bukti perkara

Tabel 15A Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)

Tabel 15A
Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

A. ANGGARAN DIPAA

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah												Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KIE bersama tokoh masyarakat	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	5	1	6	6	2	10	0	2	4	4	40
2	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/sosialisasi/ penyebaran informasi/penyuluhan/ narasumber/lainnya)	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	5	5	1	1	2	2	3	5	7	5	5	41
3	KIE di media elektronik/cetak (Penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/ lakshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/ disebar/ disebarikan melalui media elektronik televisi/ radio/videotron/media telekomunikasi)	Balai Besar POM di Bandar Lampung	2	2	3	3	4	4	4	3	4	5	2	5	41

Keterangan:

- *) Dihitung 12 kegiatan untuk 1 tahun untuk UPT yang memiliki akun media sosial. Akun media sosial tersebut dituliskan pada kolom keterangan
- **) Setiap bulan diisi 1 kegiatan (jumlah konten yang di posting pada akun Instagram/Twitter/ Facebook).
3. Jika 1 konten yang sama di posting pada akun Instagram, Twitter, dan Facebook maka terhitung 1 konten.

B. ANGGARAN NONDIPA

No	Kegiatan	UPT	Frekuensi/Jumlah												Total
			Januari	Februari	Maret	April	Mai	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	KIE langsung ke masyarakat (CFD/seminar/ pameran/sosialisasi/ penyebaran informasi/penyuluhan/ narasumber/lainnya)	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4	0	3	1	4	4	1	5	4	5	8	0	39
2	KIE melalui media social (Instagram/Twitter/ Facebook) *)	Balai Besar POM di Bandar Lampung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12



Tabel 15B Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Langsung ke Masyarakat

The image contains two tables, one above the other, which are extremely small and difficult to read. They appear to be detailed data tables with multiple columns and rows, likely containing information about specific KIE activities, dates, and metrics. The text is too small to transcribe accurately.



Tabel 15D Rincian Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Media lain selain Media Sosial

Tabel 16A Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Tabel 16A
Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Bulan	UPT	Layanan Pengaduan				Layanan informasi					
			Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diterima	Persentase layanan yang diselesaikan 74-86 x 100%	Jumlah Layanan yang diselesaikan	Jumlah Layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Layanan yang diterima	Persentase layanan yang diselesaikan 124-911 x 100%	Persentase layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0,00	2	15	15	100	100	100
2	Februari	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0,00	0	20	20	100	100	100
3	Maret	Balai Besar POM di Bandar Lampung	1	1	1	100	100	20	20	100	100	100
4	April	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0	11	11	100	100	100
5	Mei	Balai Besar POM di Bandar Lampung	1	1	1	100	100	30	30	100	100	100
6	Juni	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0	6	6	100	100	100
7	Juli	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0	11	11	100	100	100
8	Agustus	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0	20	20	100	100	100
9	September	Balai Besar POM di Bandar Lampung	2	2	2	100	100	16	16	100	100	100
10	Oktober	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0	12	12	100	100	100
11	November	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0	7	7	100	100	100
12	Desember	Balai Besar POM di Bandar Lampung	1	1	1	100	100	15	15	100	100	100
TOTAL			5	5	5	100	5	179	179	100	100	100

Keterangan:

- Jumlah layanan bersifat kumulatif
- Jumlah layanan yang diselesaikan adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan telah selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
- Jumlah layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah layanan pengaduan dan permohonan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan
- Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti pengaduan dan permohonan informasi yang dibayar dari hari pertama layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
- Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian layanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengabdian Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16B Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan

Tabel 16B
Rujukan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
tahun 2022

No	Bulan	UPT	Layanan Pengaduan				Layanan Informasi					
			Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Jumlah Rujukan yang diselesaikan	Jumlah Rujukan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement SLA	Jumlah Rujukan yang diterima	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan	Persentase rujukan layanan yang diselesaikan sesuai Service Level Agreement (SLA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Januari	Balai Besar POM di Bandar Lampung				7445 x 100%	8054 x 100%				12*911 x 100%	13*103 x 100%
2	Februari	Balai Besar POM di Bandar Lampung										
3	Maret	Balai Besar POM di Bandar Lampung										
4	April	Balai Besar POM di Bandar Lampung										
5	Mai	Balai Besar POM di Bandar Lampung										
6	Juni	Balai Besar POM di Bandar Lampung										
7	Juli	Balai Besar POM di Bandar Lampung										
8	Agustus	Balai Besar POM di Bandar Lampung	1	1	1	100	100					
9	September	Balai Besar POM di Bandar Lampung										
10	Oktober	Balai Besar POM di Bandar Lampung										
11	November	Balai Besar POM di Bandar Lampung										
12	Desember	Balai Besar POM di Bandar Lampung										
TOTAL			6	6	6	100	0	0	0	0	0	0

Keterangan:

1. Jumlah layanan berhasil/kumulatif
2. Jumlah rujukan layanan adalah rujukan pengaduan dan informasi yang diterima oleh petugas UPT dan ULPK pusat melalui aplikasi SIMPEL
3. Jumlah rujukan layanan yang diselesaikan sesuai SLA adalah jumlah rujukan pengaduan dan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai jangka waktu, sesuai target penyelesaian rujukan layanan
4. Jangka waktu penyelesaian rujukan layanan pengaduan dan informasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rujukan pengaduan dan informasi informasi yang dituangkan ke dalam surat rujukan layanan diterima oleh petugas UPT hingga hari dimana rujukan layanan tersebut selesai ditindaklanjuti sesuai kewenangannya
5. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian rujukan layanan sesuai dengan Peraturan Menteri/Pondogastan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Tabel 16C Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tabel 16C
Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Bulan	UPT	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan seluruhnya	Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebagian	Jumlah permintaan informasi yang ditolak	Jumlah Permintaan Informasi yang diterima	Rata-rata Jangka Waktu penyelesaian permintaan informasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Januari	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0
2	Februari	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0
3	Maret	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0
4	April	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0
5	Mei	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0
6	Juni	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0
7	Juli	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0
8	Agustus	Balai Besar POM di Bandar Lampung	1	0	1	0	11 Hari
9	September	Balai Besar POM di Bandar Lampung	1	1	0	0	24 Hari
10	Oktober	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0
11	November	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0
12	Desember	Balai Besar POM di Bandar Lampung	0	0	0	0	0
TOTAL			0	0	0	0	0

Keterangan

1. Permintaan informasi yang dikabulkan seluruhnya adalah informasi yang diminta pemohon diberikan seluruhnya
2. Permintaan informasi yang dikabulkan sebagian adalah informasi yang diminta pemohon tidak seluruhnya diberikan
3. Permintaan informasi yang ditolak adalah informasi yang diminta pemohon tidak diberikan dengan alasan 1) informasi tidak dikuasai, 2) informasi belum didokumentasikan, dan/atau 3) informasi dikecualikan
4. Waktu penyelesaian permintaan informasi dihitung sejak permintaan informasi dinyatakan lengkap oleh Petugas Pelayanan Informasi (PPI) UPT hingga pemberitahuan tertulis dikirimkan ke pemohon
5. Jangka waktu penyelesaian permintaan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis



Tabel 17 Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi

Tabel 17
Penggolongan Konsumen Berdasarkan Profesi
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

NO	PROFESI	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Apoteker	2	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	6
2	Dokter	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	Karyawan	0	1	5	3	6	0	2	3	1	0	1	3	25
4	LSM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tenaga kesehatan lain	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
6	Pelajar/ mahasiswa	3	7	9	1	3	1	1	4	2	2	0	7	40
7	Pelaku Usaha	6	19	15	5	22	4	8	15	14	7	6	12	133
8	Sarjana Hukum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Umum	2	3	3	3	4	1	0	2	1	3	0	6	28
10	Wartawan	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	4
	TOTAL	15	31	32	13	36	6	11	27	19	12	7	29	238

Tabel 18 Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan

Tabel 18
Sarana yang Digunakan Konsumen dalam Menyampaikan Pengaduan/Pertanyaan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

NO	SARANA YANG DIGUNAKAN	ALAMAT / AKUN / NOMOR *)	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Langsung	Jl. Dr. Susilo 105, Pahoman, Bandar Lampung	6	7	11	5	13	1	7	12	12		7	10	91
2.	Telepon	082180806008	2		5				2	3					12
3.	Fax	-													0
4.	Surat	Jl. Dr. Susilo 105 Pahoman Bandar Lampung													0
5.	E-mail	bpom_lampung@pom.go.id													0
6.	SMS	082180806008													0
7.	Media Sosial	instagram: bpom.bandariampung		3	3		2	1						11	20
8.	Kotak Saran														0
9.	Whatsapp	082180806008	7	21	13	8	21	4	2	12	7	12		8	115
10.	Aplikasi lain														
TOTAL			15	31	32	13	36	6	11	27	19	12	7	29	238

Keterangan:

*)Alamat / Akun / Nomor Balai Besar/Balai/Loka POM

Tabel 19A Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan

Tabel 19A
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Penyebab Keracunan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No.	Penyebab	Frekuensi	Jumlah Penderita yang Sakit	Jumlah Penderita yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	BINATANG	0	0	0
2	CAMPURAN	3	3	0
3	KIMIA	2	2	0
4	KOSMETIKA	0	0	0
5	MAKANAN	15	15	0
6	MINUMAN	0	0	0
7	NAPZA	0	0	0
8	OBAT	8	8	0
9	OBAT TRADISIONAL	0	0	0
10	PENCEMAR LINGKUNGAN	0	0	0
11	PESTISIDA	11	10	1
12	PRODUK SUPLEMEN	0	0	0
13	TUMBUHAN	0	0	0
	TOTAL	39	38	1



Tabel 19B Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia

Tabel 19B
Data Kasus Keracunan Berdasarkan Kelompok Usia
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No.	Kelompok Usia	Frekuensi	Jumlah Penderita yang Sakit	Jumlah Penderita yang Meninggal
1	2	3	4	5
1	≥ 70 Tahun	2	1	1
2	60 - 69 Tahun	2	2	0
3	50 - 59 Tahun	1	1	0
4	30 - 49 Tahun	5	5	0
5	15 - 29 Tahun	25	25	0
6	5 - 14 Tahun	2	2	0
7	< 5 Tahun	2	2	0
	TOTAL	39	38	1



Tabel 19C Frekuensi Kasus Keracunan

Tabel 20C
Frekuensi Kasus Keracunan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Frekuensi		Penyebab					Total
	Kab / Kota	Obat	Napza	Obat Tradisional	Kosmetik	Suplemen Makanan	Pangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+4+5+6+7+8
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	8	0	0	0	0	15	23
	TOTAL	8	0	0	0	0	15	23



Tabel 20A Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan

Tabel 20A
Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Sungai/Per Stasiun	Jenis Bimtek													Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (P-TRISDA)												
					Jumlah kader yang dibimtek					Jumlah Komunitas yang dibimtek																				
					Karang Tanjung	Orma	PKK	Pranika	Pemuda/ Ranaga	Bu Santia Tangga	Total	Pemuda/ Rencana Putri	Pemuda/ Rencana Putri	RT/	Waring Makar	PKL	Ritel Toko		Bu Ranah Tangga	Karang Tanjung	Bu Hamil	Bu Maryasa	Bu Menas Batta	Bu Mentak Anak Sungai	Siswa	Guru	Peraih Kantah	Total		
1	Lampung Timur	Pakabangan	Tulungo		5	5	5	0	0	0	15	3	5	8	0	8	0	8	10	0	0	0	0	0	0	2	5	1	80	ya
		Pakabangan	Gontongop		5	5	5	0	0	0	15	0	8	8	0	8	0	8	10	0	0	0	0	0	0	2	5	1	80	ya
		Sekampung	Sumber gajah	stasiun	5	5	5	0	0	0	15	2	8	8	0	8	0	8	10	0	0	0	0	0	0	0	4	4	80	ya
		Sekampung UBR	Pupung Baharp		5	5	5	0	0	0	15	0	8	8	0	8	0	8	10	0	0	0	0	0	0	0	6	2	80	ya
2	Lampung Tengah	Pangaur	Kangubangin		5	5	5	0	0	0	15	0	8	8	0	8	0	8	10	0	0	0	0	0	0	3	4	1	80	ya
		Kota Gayah	Nambahwo		5	5	5	0	0	0	15	2	8	8	0	8	0	8	10	0	0	0	0	0	0	2	5	3	80	ya
		Tinago	Palaasak	stasiun	5	5	5	0	0	0	15	2	8	8	0	8	0	8	10	0	0	0	0	0	0	2	4	2	80	ya
		Bumi Rata-Nutan	Rural Baharp		5	5	5	0	0	0	15	2	8	8	0	8	0	8	10	0	0	0	0	0	0	2	3	3	80	ya

Tabel 20B Intensifikasi Pengawasan Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan

Tabel 20B
Intensifikasi Pengawasan Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Nama Desa	Pre Intervensi			Post Intervensi		
		Jumlah sampel	MS	TMS	Jumlah sampel	MS	TMS
1	2	3=4+5	4	5	6=7+8	7	8
I Lampung Timur							
1	Tulusrejo	29	29	0	12	12	0
2	Gondangrejo	50	50	0	23	23	0
3	Sumber gede	55	55	0	20	20	0
4	Pugung Rahaarjo	52	52	0	14	14	0
II Lampung Tengah							
1	Tanggalangin	21	21	0	26	26	0
2	Nambahrejo	52	52	0	19	19	0
3	Pujobasuki	38	38	0	19	19	0
4	Bumi Rahaarjo	20	20	0	25	25	0
TOTAL		317	317	0	158	158	0

Keterangan:

Intensifikasi pengawasan merupakan kegiatan sampling dan pengujian yang dilakukan pada waktu *pre intervensi* dan *post intervensi*



Tabel 21A Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Tabel 21A
Bimtek Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	UPT	Target sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Realisasi sekolah yang diintervensi Bimtek PJAS				Jumlah Kader yang di bimtek		
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	Kepala Sekolah/ Guru/Stawa	Orang Tua	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11	12	13=11+12
1	BBPOM di Bandar Lampung				20	10	10	0	20	60		60
	Total											



Tabel 21B Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Tabel 21B
Sosialisasi Sekolah Perluasan Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	UPT	Target sekolah perluasan	Realisasi sekolah perluasan			Total
			SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6
1	BBPOM di Bandar Lampung	86	42	36	9	87
Total						



Tabel 21C Sekolah yang di Sertifikasi PJAS Aman

Tabel 21C
Sekolah yang di Sertifikasi PJAS Aman
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	UPT	Target Sekolah yang diintervensi				Capaian Sekolah yang disertifikasi			
		SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total	SD/ MI	SMP/ MTS	SMA/SMK/ MA	Total
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9
1	BBPOM di Bandar Lampung				18	10	10	0	20
	Total								



Tabel 21D Hasil Sampling dan Pengujian Intervensi Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Small image of a data table with multiple columns and rows, likely containing sampling and testing results for PJAS. The table is too small to read the specific data points.

Tabel 22A Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Tabel 22A
Bimtek dan Pelatihan Pelaksanaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar	Nama Petugas Pasar yang dibimtek	Tanggal Pelaksanaan	Nama Pasar / Instansi	Nama fasilitator yang dilatih
1	2		3	4		5	6
1	Lampung Tengah		Pasar Bandar Jaya	Taruna Jaya	5 Mei 2023	UPTD Pasar	
				Kurniawati. S	5 Mei 2023	UPTD Pasar	
				Hendri	5 Mei 2023	UPTD Pasar	
				Elida	5 Mei 2023	UPTD Pasar	
				Ade H	5 Mei 2023	UPTD Pasar	
				Sahari	5 Mei 2023	UPTD Pasar	
				Dora	5 Mei 2023	UPTD Pasar	
				Eka	5 Mei 2023	UPTD Pasar	
				Umi	5 Mei 2023	UPTD Pasar	
				Noulin	5 Mei 2023	UPTD Pasar	
2	Lampung Timur		Pasar Pekalongan	Budi Kurniawan	4 Mei 2023	Pasar Pekalongan	
				Agus Ismail	4 Mei 2023	Pasar Pekalongan	
				Chandra Harun	4 Mei 2023	Pasar Pekalongan	
				Eko Wahono	4 Mei 2023	Pasar Pekalongan	
				Munzir	4 Mei 2023	Pasar Pekalongan	
				Dewi Indra Wati	4 Mei 2023	Pasar Pekalongan	
				Hepi Yulistina	4 Mei 2023	Pasar Pekalongan	
				Siti Robiatin	4 Mei 2023	Pasar Pekalongan	
				Azizah	4 Mei 2023	Pasar Pekalongan	
				Joko Susilo	4 Mei 2023	Pasar Pekalongan	
3	Lampung Timur		Pasar Sekampung	Gusti Ngurahran	19 Mei 2023	Pasar Sekampung	
				Yunizar stiawan	19 Mei 2023	Pasar Sekampung	
				Khatulistyawati	19 Mei 2023	Pasar Sekampung	
				Budiman	19 Mei 2023	Pasar Sekampung	
				Lidya Paramitha	19 Mei 2023	Pasar Sekampung	
				Herawati	19 Mei 2023	Pasar Sekampung	
				Jariyah	19 Mei 2023	Pasar Sekampung	
				Ari Irawan	19 Mei 2023	Pasar Sekampung	
				Rudi Herdiansyah	19 Mei 2023	Pasar Sekampung	
				Ratno	19 Mei 2023	Pasar Sekampung	
TOTAL				30 Orang			30 Orang



Tabel 22B Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Tabel 22B
Hasil Sampling dan Pengujian Monitoring dan Evaluasi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

A. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA															
No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total sampel pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A Money Tahap I * / Sampling dan Pengujian Tahap I **															
1	Lampung Tengah	Pasar Bandar Jaya	100	49	43	23	14	4	4	49	43	23	14	4	4
2	Lampung Timur	Pasar Pekalongan	65	19	18	33	6	5	5	19	18	33	6	5	5
3	Lampung Timur	Pasar Sekampung	60	19	16	20	10	5	5	19	16	20	10	5	5
A Money Tahap II * / Sampling dan Pengujian Tahap II **															
1	Lampung Tengah	Pasar Bandar Jaya	50	17	17	11	4	5	5	17	17	11	4	5	5
2	Lampung Timur	Pasar Pekalongan	41	12	3	29	4			12	3	29	4		
3	Lampung Timur	Pasar Sekampung	60	16	25	14	8	5	5	16	25	14	8	5	5
TOTAL			376	132	114	130	46	24	24	132	114	130	46	24	24
B. PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMDA SECARA MANDIRI *)															
No.	Kabupaten/Kota	Nama Pasar	Jumlah Total sampel pangan	Jumlah Sampel Pangan						Jumlah Hasil pengujian					
				Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform	Formalin	Boraks	Rhodamin B	Methanyl Yellow	E. Coli	Coliform
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
NIHIL															
TOTAL															



Tabel 23A Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Tradisional

Tabel 23A
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) Bagi UMKM Obat Tradisional
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka di Bandar Lampung)
Tahun 2023

No	Nama UMKM	Alamat	Nama Produk	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
				Bimtek CPOTB	Pendampingan CPOTB	Sertifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PT. BIONESIA NATURINDO INTERNASIONAL	JL. HRM. MANGUNDIRUJO NO. 28 Kedamaian, Kedamaian, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35122	XTRON (TR243051001) NAPAREL (TR233076181) DIABERIS (TR233072261)	✓	✓	✓	Sertifikat SPA CPOTB Tahap 1 LUKOT serdit lg. 31 Maret 2023



Tabel 23B Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik

Tabel 23B
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Kosmetik Yang Baik (CPKB) Bagi UMKM Kosmetik
UPT BPOM (Balai Besar / Balai POM / Loka di Bandar Lampung)
Tahun 2023

No	Nama UMKM	Alamat	Nama Produk	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)			Keterangan / Kendala
				Bimtek Denah	Bimtek CPKB	Pendampingan	
1	2	3	4	6	7	10	11
1	PT. Langit Citra Nusantara	Jl. R. Imba Kesumaratu Gg. Ros no 11, RT. 002, LK I Kemiling, Bandar Lampung	Calming Spray (NA18231209751)	✓	✓	✓	Terbit SPA CPKB Gol B tanggal 19 Mei 2023
2	PT Golden Ace Product	Jl. Dosomuko No. 37 Tanjung Agung, Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung	Golden Ace Claymation (NA18231002152) Golden Ace Waterbased (NA18231002151)	✓	✓	✓	Terbit SPA CPKB Gol B tanggal 8 Desember 2023



Tabel 23C Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan

Tabel 23C
Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) Bagi UMK Pangan Olahan
UMK BAKAR (Bakal Besar / Balai POM / Lokasi di Bandar Lampung)
Tahun 2023

No	Nama UMK	Alamat	Nama Produk	Kategori Pangan	Tahapan Pendampingan (Ya/Tidak)					
					Sosialisasi CPPOB	Pendampingan PERS/CPPOB	Pengujian Produk	Desk Regulasi	Sudah kejur/ lain idler	Keterangan / Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PT. Auli Kitchen Food	J. Pahlani 6 Blok 15A No. 8 Beringin Raya, Kambing, Bandar Lampung	Pempek rebus frozen Pempek goreng frozen	Pempek ikan Kerusi Beku (08021000002) Pempek Ikan (Goreng/ Beku/ Panggang) (08020400008) Kategori 09.02	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
2	Kurnan Food	J. Keberanian no 62, Sudaratanan, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung	Condog Muzarella Condog Soas Muzarella	Prosa bakar (VIE, Isolat Isolat, wafel dan sebagainya) (01010100002) Kategori 07.01	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
3	BEKU abe Frozen Food	J. Angkasa Raya no 31 Labuhan Ratu	Ikan marnasi, ayam lengkop	Daging ongan beku/terbaru beku (08020300000) Kategori 08.02 Olahan Ikan Bebek/Beku (090204010021) Kategori 09.02	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
4	Bibik Kueh	J. Putra No. 19 b 1 Lingsipura Bandar Lampung	Risol dan sosis sdi- Frozen	Pangsit/Pantek/Lumut (08020300017) Kategori 08.04 Gyuzachosa sosis (08020300007) Kategori 08.03	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
5	Libra Quinsa Kitchen	J. Imam Bonjol Gg. Anthon langkapura 08020300002	Dimsum ayam, dimsum ayam-udang	Semay goreng (08020300000) Kategori 08.03	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 1 NE
6	PT. Walki Abadi Foods	J. Kinangka No.50 Sebang, Jaya, Labuhan Ratu, Baltara	tahu-bakso naget ayam frozen	Bakso Logam Kolesterol (08020300002) Naget Ayam (08020300002) Kategori 08.03	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
7	Cireng Juara	J. Tupai 50 margala no 129b, Kedaton	Cireng Frozen	Cireng HI (08020300002) Kategori 08.04	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
8	CV. Bina Boga MustikaBunya Frozen	J. P. Triyasa No 12 Sukabumi, Bandar Lampung	Pempek, Ikan, Marnasi	Olahan Ikan Bebek/Beku (090204010021) Pempek Ikan Rebus Beku (08020300002) Kategori 09.02	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
9	Legend Food	J. Almadin Umar no 41 Cempang raya waburum bekum	Singkong sasu goreng toksi, sambro beku	Sayur Beku (08020300001) Kategori 04.03	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
10	Bes Lala Kitchen	J. Sinar 8 Blok 32 Sukarna Bandar Lampung	Semay frozen	Semay goreng (08020300000) Kategori 08.03	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
11	Shib Eawa	J. Penghian Yang Tuan No. 47 Labuhan Ratu Bandar Lampung	Susu kambing pasteurisasi	Susu Lerna Paruh (Full Cream) (01010100001) Susu Berprotein Tinggi Rasa (01010400002) Kategori 01.01	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
12	Genis Snack Catering	J. Almadin Umar No. 40 Bandar Lampung	Kicelot, sosis solo Frozen	08.4.3. Pangsit/Pantek/Lumut Reot/Samosa Primatek (08040300017) Kategori 08.04 Gyuzachosa sosis (08020300007) Kategori 08.03	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
13	Pempek Sende	J. P. Karman Jawa Gg. Jati No.42	Pempek rebus frozen	Pempek Ikan Rebus Beku (08020300000) Kategori 08.04	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 4 NE
14	Pawaw Frozen	J. Nasserat Way Kambas, Rajabasa Lama 1, Labuhan Ratu, Lampung Timur	Bakso Tahu, Fish Roll	Bakso Ikan Beku (08020300000) Ikan Ikan Panko Ikan Krusen dan Bakso (08020300000) Kategori 08.04	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
15	Luna Bantah	Desa Runtaya, Kecamatan Sukadana	Susu kambing pasteurisasi	Susu Lerna Paruh (Full Cream) (01010100001) Kategori 01.01	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 1 NE
16	Berani Jantar	Dusun 1 Rt. 02 RW 01 Desa	Bakso Frozen, Singkong Frozen	Cekik Singkong Beku (08020300002) Panti (01010100000) Kategori 08.03	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
17	Menda Nuorah Sejati (Laba)	J. Kebangkang RT RW 02/11, Kec. Yosomatun, Kec. Metro Pusat	Sosis Beku, Sosis non-beku pasteurisasi (kambing)	Murnas Mengandung Susu BUKA (Panti) (01010100000) Kategori 01.01	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 1 NE
18	Rinda Today	J. Jati, Sawitran No. 131 Kali Nuorah	Ayam ungkep dan bakso Lingkop	Daging ongan beku/terbaru beku (08020300000) Kategori 08.02	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
19	Dico Zuko	Dusun 2 Sempulu RT RW 01 RW 06, Kecamatan Pangor, Kabupaten Lampung Barat	1. Sosis Muzarella Frozen 2. Sosis Muzarella Frozen	Prosa bakar (VIE, Isolat Isolat, wafel dan sebagainya) (01010100002) Kategori 07.01	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
20	Mira Sekar Mabram	Bandar Mabram	Bakso ikan, nugget ikan frozen	Bakso Ikan Beku (08020300000) Kategori 08.04	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
21	Pempek Aji_A1	Jl raya galing polon kubadom sacantat	Pempek suta frozen	Pempek Ikan Rebus Beku (08020300000) Kategori 08.04	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 3 NE
22	Pempek Ariva Z3	linggaj RT 11 kec.ajang selamat (Lampung) utara	Pempek campur frozen, pempek rebus frozen	Pempek Ikan Rebus Beku (08020300000) Kategori 08.04	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 8 NE
23	KWT Karya Sajafara	J. Peltrehan No. 11 RT 084 RW 002	Bakso frozen, terdang frozen	Daging ongan beku/terbaru beku (08020300000) Kategori 08.02	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 2 NE
24	Unmah Drink	Dusun Tanjung Mada Desa Padang Cermai, Kec. Padang Cermai, Pesisirbaratar	1. Uremun lemon sevit 2. Teh thery puruok	Murnas Rebus Beku (01010100000) Minuman Teh 14010400008 Kategori 01.01	✓	✓	✓	✓	✓	Tertib 1 NE

Tabel 24 Keterjangkauan Pengawasan

Tabel 24
Keterjangkauan Pengawasan
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Waktu Tempuh (Jam)	Karakteristik Khusus *		
				1. Memiliki Wilayah Perbatasan Darat dengan Negara Tetangga	2. Memiliki wilayah Kawasan Ekonomi Khusus	3. Memiliki Wilayah yang Merupakan Destinasi Pariwisata Prioritas Pemerintah
1	2	3	4	5	6	7
1	Kota Bandar Lampung	Jam	0 - 0,5	-	-	-
2	Kabupaten Lampung Tengah	Jam	1,5 - 3	-	-	-
3	Kota Metro	Jam	1 - 2	-	-	-
4	Kabupaten Lampung Selatan	Jam	0,5 - 3	-	-	v
5	Kabupaten Lampung Timur	Jam	2 - 4	-	-	v
6	Kabupaten Pesawaran	Jam	0,5 - 2,5	-	-	v
7	Kabupaten Pringsewu	Jam	1 - 2	-	-	-
8	Kabupaten Tanggamus	Jam	2 - 4	-	-	v
9	Kabupaten Way Kanan	Jam	4 - 6	-	-	-
10	Kabupaten Lampung Barat	Jam	5 - 6	-	-	-
11	Kabupaten Pesisir Barat	Jam	6 - 8	-	-	v
12	Kabupaten Lampung Utara	Jam	2 - 4	-	-	-

Tabel 25 Jumlah Penduduk

Tabel 25
Jumlah Penduduk
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	Lampung Barat	jiwa	303,397
2	Tanggamus	jiwa	652,898
3	Lampung Selatan	jiwa	1,081,115
4	Lampung Timur	jiwa	1,127,946
5	Lampung Tengah	jiwa	1,500,022
6	Lampung Utara	jiwa	635,129
7	Way Kanan	jiwa	481,036
8	Pesawaran	jiwa	487,153
9	Pringsewu	jiwa	408,415
10	Pesisir Barat	jiwa	164,816
11	Bandar Lampung	jiwa	1,209,937
12	Metro	jiwa	171,169
TOTAL		jiwa	9,176,546

Source Url: <https://lampung.bps.go.id/indicator/12/45/1/jumlah-penduduk.html>

Tabel 26 Sarana dan Prasarana

Tabel 26

Sarana dan Prasarana

UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung

Tahun 2023

No	Sarana dan Prasarana	Satuan	Jumlah	Keterangan/Status
1	2	3	4	5
1	Laboratorium Kimia Pangan	laboratorium	1	Milik Sendiri
2	Laboratorium Kimia Obat Tradisional/ Kosmetik	laboratorium	1	Milik Sendiri
3	Laboratorium Kimia Obat/NAPZA/Rokok (Lab Kimia Obat Tradisional)	laboratorium	-	-
4	Laboratorium Mikrobiologi	laboratorium	1	Milik Sendiri
5	Laboratorium Biomolekuler (Lab Mikrobiologi)	laboratorium	1	Milik Sendiri
6	Laboratorium Pengujian Covid-19 (Lab Mikrobiologi)	laboratorium	1	Milik Sendiri
7	Laboratorium Baku Pembeding	laboratorium	0	-
8	Ruang Pengujian Sederhana	Ruangan / tempat khusus	0	-
9	Ruang Reagensia	Ruangan / tempat khusus	0	-
10	Ruang Penyimpanan Sampel	Ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
11	Mobil laboratorium keliling	unit	3	Milik Sendiri
12	Mobil penyidikan	unit	1	Milik Sendiri
13	Mobil incenerator	unit	1	Milik Sendiri
14	Kendaraan operasional roda empat/enam	unit	6	Milik Sendiri
15	Kendaraan operasional roda dua	unit	2	Milik Sendiri
16	Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) *	unit (Status)	1	Milik Sendiri
17	Tempat penyimpanan barang bukti **	Ruangan / tempat khusus	1	Milik Sendiri
18	Luas tanah***	m2 (Status)	8040	Milik Sendiri
19	Luas bangunan***	m2 (Status)	3436	Milik Sendiri
20	dst. (dapat ditambahkan inventaris lain jika perlu)	-	-	-



Tabel 27 Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 28
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	UPT	Pendidikan															Total	Jumlah PFM*		
		S3	S2	Apt	S1 Farmasi	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	SMF	SMAK	SPK	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	SLTP Umum	SLTP Kejuruan			SD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Kepala		1																1	
2	Bagian TU	-	2	1			5		5	3			3	2					22	
3	Kelompok Substansi Pengujian	-	5	7			12	2						1					29	28
4	Kelompok Substansi Pemeriksaan	-	7	7	1		1		1	1									18	18
5	Kelompok Substansi Penindakan	-	2	4			1												7	7
6	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi	-	2	2		1			2										7	5
TOTAL			19	21	1	2	19	2	8	6	0	0	3	3	0	0	0	84	58	



Tabel 28 Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

Tabel 28
Profil Pegawai Menurut Pendidikan dan Unit Kerja
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	UPT	Pendidikan															Total	Jumlah PPM	
		S3	S2	Apt	S1 Farmasi	S1 Bio	S1 Lain	D3 Farm	D3 Lain	SMF	SMAK	SPK	SLTA Umum	SLTA Kejuruan	SLTP Umum	SLTP Kejuruan			SD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Kepala		1																1
2	Bagian TU	-	2	1		1	5		5	3			3	2					22
3	Kelompok Substansi Pengujian	-	5	7			12	2	2	2				1					29
4	Kelompok Substansi Pemeriksaan	-	7	7	1		1		1	1									18
5	Kelompok Substansi Penindakan	-	2	4			1												7
6	Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi	-	2	2		1			2										7
	TOTAL		19	21	1	2	19	2	8	6	0	0	3	3	0	0	0	84	58

Tabel 29 Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji

Tabel 29
Profil Kemampuan Kerja Tenaga Penguji
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Laboratorium	Jumlah Pengujian *	Jumlah Sampel Yang di Uji	Jumlah Parameter Uji	Kemampuan Kerja Per orang/Tahun	
					Sampel	Parameter Uji
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan NAPPZA	4	1072	4067	268	1017
2	Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	9	1452	11396	161.33	1266.22
3	Pangan dan Air	5	1052	6020	210.40	1204.00
4	Mikrobiologi	6	1026	3588	171.00	598.00
	TOTAL	24	4602	25071	191.75	1044.63

Tabel 30 Uji Profisiensi / Uji Banding dan Uji Kolaborasi

Tabel 30
Uji Profisiensi / Uji Banding dan Uji Kolaborasi
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Laboratorium	Judul Uji Profisiensi / Kolaborasi	Penyelenggara (Provider)	Jumlah peserta	Waktu Pelaksanaan	Hasil
1	2	3	4	5	6	7
1	Obat dan Napza	Penetapan Kadar Nevirapin dalam Tablet Secara KCKT	PPPOMN	34	Juni 2023	Z score -1,8 (Memuaskan)
2	Obat dan Napza	Penetapan Kadar Estazolam dalam Tablet secara KCKT	PPPOMN	34	Juni 2023	Inlier
3	Obat dan Napza	Penetapan Kadar Metronidazol dalam Tablet secara KCKT	BBPOM di Bandar Lampung	4	September 2023	Inlier
4	Kosmetik	Identifikasi Bahan Dilarang dalam Kosmetik Sediaan untuk Kulit Berjerawat (Asam Retinoat, Triamsinolon Asetonide, Mometason Furoate)	PPPOMN	35	April 2023	Nilai = 100 (Memuaskan)
5	Kosmetik	Penetapan Kadar Chlorobutanol dalam kosmetik secara Kromatografi Gas - Spektroskopi Massa	PPPOMN	23	September 2023	Inlier
6	Obat Tradisional	Identi BKO/Pengawet dalam OT Klaim Anti Gatal Akibat Jamur	PPPOMN	34	Maret-April 2023	Nilai = 95,5 (Memuaskan)
7	Pangan	Identifikasi Rhodamin B dalam saos (uji banding)	BBPOM di Serang	7	April 2023	Nilai = 100 (Memuaskan)
8	Pangan	Identifikasi Formalin dalam mie (uji banding)	BBPOM di Serang	7	April 2023	Nilai = 100 (Memuaskan)
9	Pangan	Metals in Food (PK Logam As, Cd, Fe, Pb, Mn, Hg, Zn pada	BQSF Thailand	51	April 2023	Inlier (7 Logam)
10	Pangan	PK Protein pada Susu Kental Manis	PPPOMN	37	Agustus 2023	Inlier
11	Pangan	Penetapan Kadar Asam benzoat, Asam Sorbat dan sakarin dalam Minuman	PPPOMN	56	Agustus 2023	Asam Benzoat: Inlier (Z score -0,14) Asam Sorbat: Inlier (Z score 0,20) Asam Sakarin: Inlier (Z score 0,20)
12	Mikrobiologi	Deteksi <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> dan <i>Candida albicans</i> pada Produk Kosmetik	PPPOMN	39	Mei 2023	Memuaskan
13	Mikrobiologi	Penetapan Konsentrasi Endotoksin Bakteri pada Sediaan Cair	PPPOMN	38	Oct-23	Memuaskan
14	Mikrobiologi	Deteksi <i>E. coli</i> pada obat	PPPOMN	38	Juni 2023	Memuaskan
15	Mikrobiologi	Deteksi <i>Staphylococcus aureus</i> Pada Obat Tradisional	PPPOMN	39	Juni 2023	Memuaskan
16	Mikrobiologi	Uji AKK pada Obat Tradisional Bentuk Sebuk	BBPOM di Bandar Lampung	8	Desember 2023	Memuaskan
17	Mikrobiologi	Deteksi Fragmen DNA Spesifik Spesies Porcine dalam Pangan	PPPOMN	39	September 2023	Memuaskan
18	Mikrobiologi	Deteksi Salmonella pada pangan	PPPOMN	40	Agustus 2023	Memuaskan
19	Mikrobiologi	Uji AKK pada Pangan	BBPOM di Bandar Lampung	8	Desember 2023	Memuaskan
20	Mikrobiologi	Uji Angka Pseudomonas aeruginosa pada Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	BBPOM di Bandar Lampung	3	Desember 2023	Memuaskan
21	Mikrobiologi	Angka <i>E. coli</i> dan <i>Coliform</i> pada Air Minum Isi Ulang (AMIU)	BBPOM di Bandar Lampung	4	Desember 2023	Memuaskan
22	Mikrobiologi	Uji Angka <i>Listeria monocytogenes</i> pada Pangan	BBPOM di Bandar Lampung	5	Desember 2023	Memuaskan
23	Mikrobiologi	Angka <i>E. coli</i> pada Keju Olahan	BBPOM di Bandar Lampung	3	Desember 2023	Memuaskan
24	Mikrobiologi	MPN <i>E. coli</i> pada Minuman Berperisa	BBPOM di Bandar Lampung	3	Desember 2023	Memuaskan
25	Mikrobiologi	Deteksi Salmonella pada Suplemen Kesehatan	PPPOMN	38	Agustus 2023	Memuaskan
26	Mikrobiologi	Uji AKK pada Kosmetik Bentuk Loton	BBPOM di Bandar Lampung	8	Desember 2023	Memuaskan



Tabel 32 Sertifikasi/Akreditasi

Tabel 32
Sertifikasi/Akreditasi
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1	ISO 9001:2015	sertifikat	1
2	SNI ISO/IEC 17025:2017	akreditasi	1

Tabel 33B Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi

Tabel 33 B
Kerja Sama dan Penghargaan/Rekognisi
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No	Sertifikasi/Akreditasi	Satuan	Jumlah
1	2	3	4
a	Dokumen Kerja Sama*	Dokumen	7
b	Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Lintas Sektor**	Dokumen	
c	Penghargaan/Rekognisi***		
1	UPP Publik BPOM tahun 2023 dengan kategori Indeks layanan PRIMA	Penghargaan/sertifikat	1
2	Penghargaan Intervensi Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2023 dari Bupati Lampung Timur	Penghargaan/sertifikat	1
3	Penghargaan Intervensi Program Nasional Keamanan Pangan Tahun 2023 dari Bupati Lampung Tengah	Penghargaan/sertifikat	1
4	Penghargaan Dukungan dan Partisipasi dalam Program KIE Obat dan Makanan aman pada acara Festival Parekrif Lampung tahun 2023	Penghargaan/sertifikat	1
5	Penghargaan atas Kerjasama dan Partisipasi BBPOM Lampung sehingga PemKot Metro dapat mereplikasi program Nasional Desa Pangan Aman BPOM secara mandiri pada 22 Kelurahan tahun 2023	Penghargaan/sertifikat	1
6	Plagam penghargaan KwarDa Lampung kepada BBPOM Lampung sebagai instansi pendukung Raimuna Daerah VI Lampung tahun 2023	Penghargaan/sertifikat	1
7	Penghargaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID dari Badan POM dengan predikat BBPOM di Bandar Lampung terbaik satu dengan kategori INFORMATIF	Penghargaan/sertifikat	1
8	Penghargaan BBPOM Lampung terbaik ke 2 sebagai UPT Pengembangan Kompetensi tahun 2023	Penghargaan/sertifikat	1



Tabel 35 Laporan Realisasi Anggaran

Tabel 35
Laporan Realisasi Anggaran
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

NO	SUMBER ANGGARAN	BELANJA PEGAWAI (RP)		BELANJA BARANG (RP)		BELANJA MODAL (RP)		TOTAL	
		PAGU 3	REALISASI 4	PAGU 5	REALISASI 6	PAGU 7	REALISASI 8	PAGU 9	REALISASI 10
1	Rupiah Murni (RM)	12643770000	12625235201	16.881.733.000	16.849.112.377	217.457.000	217.269.800	29.742.960.000	29.691.617.378
2	PNP	0	0	1.533.327.000	1.530.431.994	0	0	1.533.327.000	1.530.431.994
	TOTAL	12,643,770,000	12,625,235,201	18,415,060,000	18,379,544,371	217,457,000	217,269,800	31,276,287,000	31,222,049,372



Tabel 36 Laporan Penerimaan PNBP

Tabel 37
Laporan Penerimaan PNBP
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No.	UPT	Target Penerimaan PNBP	Realisasi Penerimaan PNBP	Persentase
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100\%$
1	Balai Besar POM di Bandar Lampung	550,000,000.00	392,550,000.00	71.37
TOTAL		550,000,000.00	392,550,000.00	71.37

Tabel 37 Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen

Tabel 37
Data Hasil Penilaian Terkait Fungsi Dukungan Manajemen
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No.	Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	$5=4/3 \times 100\%$
1	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI	88,5	90,37	102,11
2	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP	77,7	79,12	101,83
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	88,070	87,92	99,83
4	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	100	95	95,00
5	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	70-90	76,77	-
6	Indeks Profesionalitas ASN	79	88,03	111,43

Tabel 38 Data Produk Obat dan Makanan Beredar

Tabel 38
Data Produk Obat dan Makanan Beredar
UPT Balai Besar POM di Bandar Lampung
Tahun 2023

No.	Provinsi	Komoditi	Jumlah Produk Terdaftar Beredar (Berdasarkan NIE)
1	2	3	4
1	Lampung	Obat	4318
		Obat Tradisional	1322
		Obat Kuasi	206
		Suplemen Kesehatan	532
		Kosmetik	5302
		Pangan	4693